



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dr. Eng. Ir. RIFADLI BAHSUAN |
| 2. Tempat lahir | : Manado |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 03 April 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Durian I No 19, RT 005/RW 004
Kel. Tomulabutao Selatan,
Kec. Duingingi, Kota Gorontalo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : ASN / Kepala Dinas PUPR
Kota Gorontalo |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Pertama sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Kedua sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada

Halaman 1 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, yaitu **1. Hj. Nannie Nannuru Pakaja, S.H., 2. Spandi Pakaya, S.H., M.H., 3. Hi. Supomo Lihawa, SH, 4. Aroman Bobihoe, SH., MH, 5. Muh. Ronal Taliki, SH, 6. Mashuri, SH., MH** Tim Advokasi Pemerintah Kota Gorontalo, beralamat Kantor di Kantor Walikota Gorontalo jalan Nani Wartabone Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Juni 2024 dibawah Nomor: W20-U1/14/AT.03.06-TPK/VI/2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa menerangkan didampingi juga oleh Penasihat Hukum yang lain, yaitu **7. Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., CLA dan 8. Ardi Wiranata Arsyad, S.H., M.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum dari Yakop Mahmud & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jl. Nani Wartabone eks Jl. Panjaitan No.23 Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Juni 2024 dibawah Nomor: W20-U1/17/AT.03.06-TPK/VI/2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menurut Dakwaan Primair sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



2. Menyatakan Terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4 warna hitam;
 5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;

Halaman 3 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
17. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
18. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
19. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/II/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
20. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap

Halaman 4 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN;

22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
23. 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
24. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
30. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
31. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
32. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal

Halaman 5 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;

33. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
34. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
37. 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
38. 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;

Halaman 6 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
40. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
44. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi CV. NADITIA KONSULTAN;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;
47. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
48. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;

Halaman 7 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerrakkang Permai Blok.B1/12, Paccerrakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
54. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
55. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

Halaman 8 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor
Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

58. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Dungingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
60. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
61. 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
62. 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
63. 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
64. 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
65. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 9 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
68. 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
69. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
70. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
71. 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
72. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
73. 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
74. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
75. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
76. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober

Halaman 10 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender
Tahap Saat Ini : Tender Batal;

77. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama
Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;

78. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo
Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;

79. 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan
Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3 Februari
2022;

80. 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi
Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT
Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :

1) Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022
Tanggal : 23 Mei 2022;

2) Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal :
08 September 2022;

3) Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal
: 14 November 2022;

4) Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022
Tanggal : 26 Desember 2022;

5) Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal :
20 Februari 2023;

81. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor:
050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada
Direktur PT. RAYA SINERGIS;

82. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor:
050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur
PT. RAYA SINERGIS;

83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor:
050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur
PT. RAYA SINERGIS;

84. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor:
050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur
PT. RAYA SINERGIS;

Halaman 11 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
86. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
87. 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
88. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
89. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
90. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
91. 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
92. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
93. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
94. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK IV/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting

Halaman 12 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;

95. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi – PEN tanggal;
96. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi – PEN;
97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
100. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
101. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
102. 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
103. 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;

Halaman 13 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



104. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
105. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
106. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
108. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
111. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
114. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023
No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp.
685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA
yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT.
RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
116. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/II/2023 tanggal 2
Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku
PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
117. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan
Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei
2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
118. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %;
119. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N
234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP
356.777.972,36,-;
120. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N
234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp
685.324.254,55,-;
121. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023
Tanggal 28 November 2023;
122. 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023
Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
123. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022
tanggal 26 Desember 2022;
124. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022
tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
125. 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17
November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan
Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021;
126. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.
KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak
Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei
2022;
127. Enggining Estimate Pekerjaan SPAM Duingi Penambahan
Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
128. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan
SPAM Kecamatan Duingi;

Halaman 15 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. Laporan Kemajuan pekerjaan 94% PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim**, Terdakwa **Zainuddin Monoarfa**, **S.T. Alias Atok**, dkk, dan Terdakwa **Muh Yamin Ahmad, dkk**;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adalah menjadi fakta persidangan Terdakwa adalah Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus PA (Pengguna Anggaran) dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duingingi Kota Gorontalo TA 2022 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
2. Bahwa adalah menjadi fakta persidangan Terdakwa pada saat KPA/PPK Zainuddin Monoarfa menunaikan ibadah haji maka semua tanggung jawabnya diambil alih Kembali oleh PA berdasarkan SK Walikota Tentang Pengangkatan KPA tanggal 3 Januari Tahun 2022 (**Vide Bukti BB-1**) dan SK Walikota Tentang Pengangkatan KPA Tahun 2023 (**Vide Bukti BB-2**);
3. Bahwa telah menjadi fakta persidangan setelah diterbitkan SK *a quo* maka Terdakwa selaku PA menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA Tahun 2022 (**Vide Bukti BB-3**) dan SK Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA Tahun 2023 (**Vide Bukti BB-4**);
4. Bahwa menjadi fakta persidangan setelah terbitnya SK Pelimpahan Kewenangan *a quo* maka dengan demikian pula Terdakwa selaku PA telah mendelegasikan kewenangan kepada KPA sehingga PA tidak lagi mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah didelegasikan yakni;

Melimpahkan Kewenangan

Pertama	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
Kedua	Mengadakan perjanjian dengan

Halaman 16 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



		pihak lain, dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
Ketiga		Menetapkan perencanaan pengadaan
Keempat		Menetapkan dan mengumumkan RUP
Kelima		Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa
Keenam		Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal
Ketujuh		Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam

5. Bahwa menjadi fakta persidangan sebagaimana angka 2, PA kemudian mengambil alih tugas yang telah dilimpahkan kepada KPA, berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2022 Lamp. Bab I F point 13 dan SK Walikota No. 4/4/1/2022 Point ke -7 yang menyakatan “dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pengguna anaggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran”
(Vide Bukti BB-1)
6. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dalam kurun waktu tanggal 20 juni 2022 sampai dengan 18 agustus 2022 Terdakwa menjadi Plh dari KPA(60 Hari).
7. Bahwa dalam rentang waktu *a quo* Terdakwa melaksanakan tugas sebagai KPA dan melakukan MC0 yang mana hal itu dimaksudkan untuk memastikan kondisi lapangan Bersama sama dengan Pelaksana yakni PT. Raya Sinergis. sebagaimana surat No. 0013/PTRS/VI/2022
(Vide Bukti BB-5)
8. Bahwa telah menjadi fakta persidangan PA dalam kedudukannya sebagai kadis juga mengeluarkan SK No. 29 Tahun 2022 Tentang penetapan panitia peneliti kontrak kegiatan konstruksi bidang cipta karya tahun 2022 tanggal 04 januari 2022 **(Vide Bukti BB-6)**
9. Bahwa telah menjadi fakta persidangan berdasarkan surat No. 050/PUPR-CK/641PPPK/PPSPAM-PEN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022

Halaman 17 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Terdakwa meminta Panitia Penelitian Kontrak untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan atas perubahan item pekerjaan *a quo* (**Vide Bukti BB-7**)

10. Bahwa merupakan fakta persidangan bahwa Panitia Peneliti Kontrak kemudian melaksanakan rapat Bersama sebagai bentuk tindak lanjut dari permintaan terdakwa pada angka 9, sebagaimana Surat No. 06/PAN-PPK/UND/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022 (**Vide Bukti BB-8**)

11. Bahwa telah menjadi fakta persidangan rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Kontrak bertempat di ruang rapat PDAM Perumda Muara Tirta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 050/PUPR-CK/6/650/2022 Tanggal 21 Juni 2022 (**Vide Bukti BB-9**)

12. Bahwa telah menjadi fakta persidangan setelah melaksanakan rapat pada angka 11, kemudian dilanjutkan dengan rapat Bersama yang Kembali dilaksanakan pada ruang rapat PDAM Muara Tirta yang dihadiri oleh pihak PDAM, pihak pelaksana, konsultan pengawas, tim teknis kegiatan air minum PEN 2022 terkait perubahan item scada, dari Automatis menjadi semi Automatis sebagaimana Berita Acara No. 050/PUPR-CK/VI/673/2022 Tanggal 25 Juni 2022 (**Vide Bukti BB-10**)

13. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa Pihak PDAM menyetujui perubahan kegiatan yang diusulkan oleh PT. Raya Sinergis sebagaimana surat No. 096/UM/PDAM/GTO/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 (**Vide Bukti BB-11**)

14. Bahwa telah menjadi fakta persidangan tim Panitia Peneliti Kontrak, PPTK, Pengawasan lapangan dan Pihak Pelaksana pada tanggal 27 Juni 2022 melakukan evaluasi pemeriksaan lapangan terkait perubahan *a quo* (**Vide Bukti BB-12**)

15. Bahwa telah menjadi fakta persidangan PT Raya Sinergis memberikan surat pengantar No. 0015/PT.RS/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022 (**Vide Bukti BB-13**)

16. Bahwa telah menjadi Fakta persidangan bahwa PT. Raya Sinergis bersamaan dengan surat pengantar pada angka 15 juga memberikan Justifikasi Teknis yang didalamnya berisi alasan dan cadangan data perihal item perubahan pekerjaan *a quo* yang akan dilaksanakan serta disahkan oleh Pihak Pelaksana, Pengawas Konsultan dan Pihak Dinas (**Vide Bukti BB-14**)

17. Bahwa telah menjadi fakta persidangan perubahan item Automatisasi ke Semi Automatisasi hanyalah perubahan-perubahan minor seperti

Halaman 18 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam berita acara yang disampaikan dalam Surat hasil perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana Surat No. 011/PAN-PPPK/CK/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 (**Vide Bukti BB-15**), Berita Acara hasil negosiasi No. 10/PAN-PPPK/PUPR-CK/VIII/2022 (**Vide Bukti BB-16**), Berita acara Hasil Evaluasi Perubahan Pekerjaan No. 050/013/BA-HEPP/PPSAM-PEN/VIII/2022 (**Vide Bukti BB-17**), Lampiran Berita Acara Peneliti Kontrak No. 10/Pan-PPK/PUPR-CK/VIII/2022 (**Vide Bukti BB-18**) yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan Nomor 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 (**Vide Bukti BB-19**), dan kemudian dituangkan dalam Amandemen Kontrak No. 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 (**Vide Bukti BB-20**)

18. Bahwa telah menjadi fakta persidangan semua proses pencairan hanya dapat realisasikan pada saat *Availability Period*, atau dengan kata lain sesuai periode tertentu sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pinjaman dan PEN antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan PT SMI (**Vide Bukti BB-21**)
19. Bahwa merupakan fakta persidangan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo sebelumnya telah mengajukan perubahan *Availability Period* pada Perubahan I Kontrak Pemerintah Kota Gorontalo dengan PT SMI (**Vide Bukti BB-22**)
20. Bahwa telah menjadi fakta persidangan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait evaluasi percepatan penyerapan program/kegiatan infrastruktur pada tanggal 11 juli 2022 sebagaimana undangan No. 005/B.Pemb/1355/2022 (**Vide Bukti BB-23**)
21. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melakukan rapat koordinasi Teknis Skema Penyerapan Dana PEN sebagaimana undangan Rapat No. 005/Bapppeda-PSIK/1412/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 (**Vide Bukti BB-24**)
22. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa perubahan pembayaran ke *on progress* bukanlah inisiasi dari Terdakwa (**Vide Bukti BB-25**)
23. Bahwa telah mejadi fakta persidangan perubahan tata cara pembayaran dilakukan setelah menerima permohonan dari PT Raya Sinergis No. 12/PT.RS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Permohonan Perubahan Pekerjaan, Pergantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran (**Vide Bukti BB-26**)

Halaman 19 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



24. Bahwa telah menjadi fakta persidangan rapat pada tanggal 8 maret 2023 diinisiasi oleh KPA/PPK (**Vide Bukti BB-27**)
25. Bahwa telah menjadi fakta persidangan rapat pada angka 8 akan dilaksanakan pada tanggal 8 maret 2023 sesuai undangan rapat No. 050/PUPR-CK/240/III/2023 (**Vide Bukti BB-28**)
26. Bahwa merupakan fakta persidangan pihak-pihak yang hadir pada rapat evaluasi progress pekerjaan optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN adalah Pihak KPA/PPK, Tim PPS Kejati Gorontalo, Tim Satgas PEN Polda Gorontalo, Inspektorat Kota Gorontalo, penyedia jasa, konsultan pengawas dan tim teknis, sebagaimana Notulen Rapat No. 050/PUPR-CK/CK/III/245/2023 (**Vide Bukti BB-29**)
27. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak hadir dalam rapat yang dimaksud pada angka 26 (**Vide Bukti BB-30**)
28. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dalam BAP Eddy Jaya Putra selaku ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa *"Penilaian Kemampuan Penyedia Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Adalah HAK PREROGATIF PPK Dalam Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Kepada Penyedia Namun Harus Berdasarkan Alasan dan Dasar Pertimbangan Teknis yang Memadai Berdasarkan Evaluasi dan Pertimbangan yang Matang serta Dapat Dipertanggungjawabkan"*. (**Vide Bukti BB-31**)
29. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa para peserta rapat sesuai dengan Notulen Rapat No. 050/PUPR-CK/IV/396/2023 seluruhnya telah memberikan masukan terkait aturan dan regulasi yang ada serta menyerahkan semua keputusan kepada KPA/PPK untuk menilai itikad baik dari pihak penyedia. (**Vide Bukti BB-32**)
30. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SPAM Duingingi selain dalam rapat rutin setiap minggu yang dilakukan, juga ditekankan oleh Terdakwa selaku PA kepada KPA yang telah dilimpahkan wewenang, guna percepatan penyelesaian pekerjaan *a quo* (**Vide Bukti BB-33, BB-34, BB-35**)
31. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa terhadap pencairan termin III karena ada target penyerapan dana PEN adalah tidak benar, karena dana pen 90% telah cair pada bulan November 2022 (**Vide Bukti BB-36**)

Setelah mendengar pledoi Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan Metode Pembayaran yang dilakukan adalah merupakan suatu kebutuhan bukan keinginan belaka. Metode Pembayaran dengan tahapan termin dan on progress pada prakteknya adalah sama yakni pembayaran prestasi pekerjaan tidak pernah akan melebihi dari suatu progress pekerjaan lebih detilnya bahwa pembayaran prestasi yang dibayar adalah progress pekerjaan dikurangi retensi.
2. Perubahan pekerjaan dari otomatisasi ke semi otomatisasi dilakukan dengan melewati tahapan tahapan yang panjang dan teliti serta dilengkapi dengan Justifikasi Teknis dan akhir dari seluruh proses dituangkan dalam sebuah amandemen kontrak.
3. Perbuatan penyimpangan yang dilakukan pada termin III tidak pernah diketahui oleh saya sebelumnya dan tidak ada hubungannya jika dikait dengan pendelegasian kewenangan terlebih jika kaitkan dengan target penyerapan dana PEN. Perbuatan penyimpangan tersebut adalah tanggung jawab dari masing masing orang yang merencanakan dan terlibat untuk hal tersebut.
4. Pemberian kesempatan adalah hak prerogatif dari KPA yang bertindak selaku PPK, dalam rapat rapat yang diselenggarakan baik disampaikan secara tertulis baik yang terrekam secara tertulis dalam notulen ataupun dalam lisan, fakta persidangan, saksi ahli pun menyatakan hal tersebut. Secara tertulispun telah pernah saya sampaikan dalam suatu Nota Dinas.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasehat Hukum / Terdakwa tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 3/ 4/ I/ 2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **Dahlina Ali Adju** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** selaku Penyedia/Kontraktor, saksi **M. Reza Eka Prasetya** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis dan saksi **Asep Rukman Nurhakim**

Halaman 21 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, **yang bertentangan dengan** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*, **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **Muh Yamin Ahmad** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.2.050.856.210,80** (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo pada tahun 2022 melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sebesar

Halaman 22 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) yang sumber dananya dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan sebagai Pengguna Anggaran menunjuk saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan saksi **Dahlina Adju** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai Pengguna Anggaran yakni :

Tugas Pengguna Anggaran :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- 2) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- 3) Melakukan pemungutan pajak daerah.

Wewenang Pengguna Anggaran :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
- 2) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan batas anggaran yang telah ditetapkan;

Halaman 23 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



- 5) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 6) Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- 7) Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa setelah penyedia atau pelaksana Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh **Zainuddin Monoarfa, S.T.** selaku KPA/PPK dan saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan masa atau waktu pekerjaan yakni 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
- Bahwa adapun pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 meliputi item-item atau komponen pekerjaan :

No	Item	Anggaran
1.	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang• Papan nama proyek• Direksi Kit dan Gudang• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan• Dokumentasi dan laporan• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA• Penyiapan dan pengadaan K3	Rp. 201.440.731,70,-
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah:	Rp.580.180.595,18 setelah dilakukan

Halaman 24 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



	<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah pondasi➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)➤ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250➤ Urukan tanah kembali• Pekerjaan beton dan pasangan<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)➤ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)➤ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)➤ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)➤ Water stop PVC lebar 20 cm• Pengadaan pipa dan asesories<ul style="list-style-type: none">➤ Wall pipa single flange, Panjang = 80cm (tebal min 7,90 mm)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)➤ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)➤ Reducer➤ Spigot bend 90o➤ Spigot bend 45o➤ Flange PN 10➤ Flange PN 10➤ Gate valve➤ Wafer check valve PN10➤ Coupling/desser joint➤ Coupling/desser joint➤ Blank flange➤ Eksentric reducer➤ Packing ND➤ Bolt-Nut-Washer➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di	adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99
--	--	--



	<p>intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan perpipaan dan asesories	
3.	<p>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➢ Galian tanah dan pondasi➢ Buangan tanah➢ Lantai kerja➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)➢ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250➢ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<ul style="list-style-type: none">➢ Penyediaan alat bantu hoisting dll➢ Pengadaan alat baja (mild steel S400)➢ Pengadaan fasilitas treatment➢ Pekerjaan pabrikasi dan pemasangan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan asesories di IPA<ul style="list-style-type: none">➢ Pengadaan pipa koagulator➢ Pengadaan pipa flokulator➢ Pengadaan pipa sedimentasi➢ Pengadaan pipa filter➢ Pemasangan pipa koagulator➢ Pemasangan pipa flokulator➢ Pemasangan pipa sedimentasi➢ Pemasangan pipa filter• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA<ul style="list-style-type: none">➢ Panel akuisisi dan automatic dosing system➢ Panel kontrol sedimentasi➢ Panel kontrol filter➢ Supervisor kontrol dan	<p>Rp.5.061.189.416,99 setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55</p>



	<p>data akuisisi monitoring system</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories➤ Intrumentasi➤ Unit pneumatic➤ Unit actuator• Pekerjaan lain-lain<ul style="list-style-type: none">➤ Pengecetan➤ Pengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"➤ Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP➤ Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi➤ Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi	
4.	<p>Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah sumuran➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)➤ Sloop plat lantai➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan beton<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc: 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)➤ Beton lantai➤ Beton dinding➤ Beton lantai atap➤ Balok kolom, tangga beton dan bordes➤ Pekerjaan water proofing• Pengadaan pipa dan accessories• Pemasangan pipa dan accessories	<p>Rp.1.829.249.438,25 setelah dilakukan adendum kontrak menajdi Rp.1.894.049.493,62</p>
5.	<p>Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal</p>	<p>Rp.1.843.512.100,00 setelah dilakukan</p>



	<p>(lumpsum)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">➢ Pengadaan dan pemasangan pompa➢ Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane➢ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENSI)➢ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan• Pekerjaan elektrik<ul style="list-style-type: none">➢ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN➢ penambahan daya listrik➢ pekerjaan instalasi➢ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	<p>adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,00</p>
6.	<p>Bangunan penunjang dan landscaping</p> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan operasional<ul style="list-style-type: none">➢ pekerjaan tanah➢ pekerjaan pondasi➢ pekerjaan beton dan besi➢ pekerjaan pasangan dan plesteran➢ pekerjaan lantai➢ pekerjaan pintu dan jendela➢ pekerjaan pengecatan➢ pekerjaan saniter➢ pekerjaan kunci➢ pekerjaan lain-lain	<p>Rp.839.661.949,27 setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45</p>



	<ul style="list-style-type: none">• Bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none">➢ pekerjaan tanah➢ pekerjaan pondasi➢ pekerjaan beton➢ pekerjaan dinding➢ pekerjaan lantai➢ pekerjaan kusen pintu dan jendela➢ pekerjaan pengecatan➢ pekerjaan lain-lain➢ pekerjaan tangka solar• Sludge drying bed<ul style="list-style-type: none">➢ pekerjaan tanah➢ pekerjaan pondasi➢ pekerjaan beton dan pasangan➢ media penyaring• Landscaping<ul style="list-style-type: none">➢ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m➢ pintu pagar BRC➢ landscaping dan pembuatan taman➢ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250) ; Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<ul style="list-style-type: none">➢ pekerjaan pengadaan pipa➢ pekerjaan pengadaan asesories pipa• Pekerjaan pemasangan pipa dan acecories	Rp. 1.993.274.877,61
	Total Anggaran	Rp.13.706.845.090,9 1 setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,9 1

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris **Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M. Hum., M.Kn**, menyerahkan pekerjaan proyek Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo kepada saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh

Halaman 29 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (20 Mei 2022) dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis dan saksi **Thomi Rannu** staf saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **TIAN** untuk melaksanakan pekerjaan dengan perjanjian saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** menjanjikan fee atau upah sebesar 2% (*dua persen*) dari nilai kontrak kepada saksi **Muh Yamin Ahmad** sebagai pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis, yang mana Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan sebagai Pengguna Anggaran juga mengetahui tentang perjanjian sewa menyewa PT. Raya Sinergis, akan tetapi Terdakwa tetap membiarkan hal tersebut, hal ini bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;

- Bahwa Terdakwa selama bulan Juni tahun 2022 bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disaat saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T.** alias **Atok** melaksanakan ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana Terdakwa merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on progress* (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022). Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 30 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan dan Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut Terdakwa juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Automatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Automatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022.

Halaman 31 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PTRS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **Muh Yamin Ahmad**;
- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (*dua puluh dua*) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** melalui saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan *progress* fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan Termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
 - *Backup* data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
 - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - KTP penyedia;
 - NPWP penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran Bpjs;
 - Berita acara pembayaran;
 - E-billing;
 - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni saksi **M. Reza Eka Prasetya** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh saksi **Christian Randebua**

Halaman 32 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** untuk membuat laporan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan progres pekerjaan tersebut sempat di tolak oleh saksi **Asep Rukman Nurhakim** selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan saksi **Asep Rukman Nurhakim** realisasi fisik di lapangan masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), namun karena saksi **M. Reza Eka Prasetya** meyakinkan saksi **Asep Rukman Nurhakim** bahwa hal tersebut adalah perintah dari saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian**, maka saksi **Asep Rukman Nurhakim** akhirnya menyetujui laporan progress pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi **m. Reza eka prasetya** dan juga ditanda tangani oleh saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **Dahlina Ali Adju** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **Asep Rukman Nurhakim** selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **Thamrin Bungi, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;

- Bahwa saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **Dahlina Ali Adju** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu :
 - Tugas KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Wewenang KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 33 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **Dahlina Ali Adju** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan



Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PTRS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **Muh Yamin Ahmad**;

- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor : 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,85
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal	456.065.100,00
5	Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14
6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
	Total	5.074.711.294,92



- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor : 029/PTRS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun Terdakwa, saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** dan saksi **Dahlina Ali Adju** telah mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataanya pekerjaan tersebut masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), akan tetapi Terdakwa, pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi - PEN, yang mana Terdakwa dan saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** dan saksi **Dahlina Ali Adju** tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :
 - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 20 November 2023;

Halaman 36 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17
November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama
41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21
November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27
Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama
30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024
s/d 31 Januari 2024;
- Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25
Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44
(*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari
2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan
dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan
yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak
terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Dungi Kota
Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sehingga bertentangan dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pasal 6
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : a.
Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan
g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/PMK.05/2014 tentang *Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan
Akhir Tahun Anggaran*, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang
menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan
diantaranya sebagai berikut: a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia
barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari
kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) Penyedia
barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling

Halaman 37 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, menyatakan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 menyatakan bahwa memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender;
2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, saksi **Muh Yamin Ahmad** mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T** alias **Atok** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*)

Halaman 38 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan** alias **Tian** melalui saksi **Rahmat S. Ali** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh saksi **Christian Randebua** alias **Robert Christian Tan** alias **Tian** tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. Aleks Olli, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. Aleks Olli, SH.,MH, M.Sc**, progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASEORIES	139.061.680	-	139.061.680
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok**, saksi **Dahlina Ali Adju**, saksi **Muh Yamin Ahmad**, saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian**, saksi **M. Reza Eka Prasetya** dan saksi **Asep Rukman Nurhakim** sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** sebesar

Halaman 39 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **Muh Yamin Ahmad** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 3/ 4/ I/ 2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **Dahlina Ali Adju** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** selaku Penyedia/Kontraktor, saksi **M. Reza Eka Prasetya** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis dan saksi **Asep Rukman**

Halaman 40 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Nurhakim selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **Muh Yamin Ahmad** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo** Tahun Anggaran 2022, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, yaitu : Tugas Pengguna Anggaran (PA): 1). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 2). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan 3). Melakukan pemungutan pajak daerah; Wewenang Pengguna Anggaran (PA) meliputi: 1). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja; 2). Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 3). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan batas anggaran yang telah ditetapkan; 5). Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 6). Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; 7). Mengawasi pelaksanaan

Halaman 41 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan; 8). Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan sebagai Pengguna Anggaran menunjuk saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan saksi **Dahlina Adju** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran yakni :

Tugas Pengguna Anggaran

Halaman 42 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
3. Melakukan pemungutan pajak daerah.

Wewenang Pengguna Anggaran :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
 2. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 8. Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
 - Bahwa selanjutnya saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91,- (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan

Halaman 43 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

- Bahwa adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

N o	Item	Anggaran
1	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang• Papan nama proyek• Direksi Kit dan Gudang• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan• Dokumentasi dan laporan• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA• Penyiapan dan pengadaan K3	Rp. 201.440.731,70,-
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah :<ul style="list-style-type: none">➢ Galian tanah pondasi➢ Buangan tanah➢ Lantai kerja➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)➢ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250➢ Urukun tanah kembali• Pekerjaan beton dan pasangan<ul style="list-style-type: none">➢ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

Halaman 44 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



	<p>: 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)➤ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)➤ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)➤ Water stop PVC lebar 20 cm• Pengadaan pipa dan aksesoris<ul style="list-style-type: none">➤ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal min 7,90 mm)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)➤ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)➤ Reducer➤ Spigot bend 90o➤ Spigot bend 45o➤ Flange PN 10➤ Flange PN 10➤ Gate valve➤ Wafer check valve PN10➤ Coupling/desser joint➤ Coupling/desser joint➤ Blank flange➤ Eksentric reducer➤ Packing ND➤ Bolt-Nut-Washer➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)• Pemasangan perpipaan dan aksesoris	
3.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk	Rp. 5.061.189.416,99,- setelah dilakukan



	<ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➢ Galian tanah dan pondasi➢ Buangan tanah➢ Lantai kerja➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)➢ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250➢ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<ul style="list-style-type: none">➢ Penyediaan alat bantu hoisting dll➢ Pengadaan alat baja (mild steel S400)➢ Pengadaan fasilitas treatment➢ Pekerjaan pabrikasi dan pemasangan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA<ul style="list-style-type: none">➢ Pengadaan pipa koagulator➢ Pengadaan pipa flokulator➢ Pengadaan pipa sedimentasi➢ Pengadaan pipa filter➢ Pemasangan pipa koagulator➢ Pemasangan pipa flokulator➢ Pemasangan pipa sedimentasi➢ Pemasangan pipa filter• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA<ul style="list-style-type: none">➢ Panel akuisisi dan automatic dosing system➢ Panel kontrol sedimentasi➢ Panel kontrol filter➢ Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system➢ Kabel dan accessories	adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-
--	---	--



	<p>termasuk kabel network, kabel data dan kabel power</p> <ul style="list-style-type: none">➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories➤ Intrumentasi➤ Unit pneumatic➤ Unit actuator• Pekerjaan lain-lain<ul style="list-style-type: none">➤ Pengecetan➤ Pengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"➤ Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP➤ Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi➤ Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi	
4.	<p>Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah sumuran➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)➤ Sloop plat lantai➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan beton<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc : 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)➤ Beton lantai➤ Beton dinding➤ Beton lantai atap➤ Balok kolom, tangga beton dan bordes➤ Pekerjaan water proofing• Pengadaan pipa dan accessories• Pemasangan pipa dan	<p>Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi</p> <p>Rp.1.894.049.493,62,-</p>



	accessories	
5.	<p>Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik (lumpsum)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">➢ Pengadaan dan pemasangan pompa➢ Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➢ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane➢ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENS)➢ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan• pekerjaan elektrik<ul style="list-style-type: none">➢ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN➢ penambahan daya listrik➢ pekerjaan instalasi➢ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	<p>Rp. 1.843.512.100,00,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,-</p>
6.	<p>Bangunan penunjang dan landscaping</p> <ul style="list-style-type: none">• bangunan operasional<ul style="list-style-type: none">➢ pekerjaan tanah➢ pekerjaan pondasi➢ pekerjaan beton dan	<p>Rp. 839.661.949,27,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-</p>



	<ul style="list-style-type: none">➤ besi➤ pekerjaan pasangan dan plesteran➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan saniter➤ pekerjaan kunci➤ pekerjaan lain-lain• bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton➤ pekerjaan dinding➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan kusen pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan lain-lain➤ pekerjaan tangka solar• sludge drying bed<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan pasangan➤ media penyaring• landscaping<ul style="list-style-type: none">➤ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m➤ pintu pagar BRC➤ landscaping dan pembuatan taman➤ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250) ; Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0 m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">• pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pengadaan pipa➤ pekerjaan pengadaan asesories pipa• pekerjaan pemasangan pipa dan acecories	Rp. 1.993.274.877,61,-
	Total anggaran	Rp. 13.706.845.090,91.



		setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,91
--	--	--

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn**, menyerahkan pekerjaan proyek Optimalisasi SPAM Duingingi kepada saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (20 Mei 2022) dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis dan saksi **THOMI RANNU** staf saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** untuk melaksanakan pekerjaan dengan perjanjian saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** menjanjikan fee atau upah sebesar 2% (*dua persen*) dari nilai kontrak kepada saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebagai pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis, yang mana Terdakwa selaku Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran juga mengetahui tentang perjanjian sewa menyewa PT. Raya Sinergis, akan tetapi Terdakwa tetap membiarkan hal tersebut, hal ini bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18

Halaman 50 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana Terdakwa merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on progress* (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022). Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan dan Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut Terdakwa juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Otomatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Otomatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;
- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas

Halaman 51 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
 2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
 3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progress pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;
- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PTRS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** ;
 - Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (*dua puluh dua*) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;
 - Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan Termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan progress fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA.

Halaman 52 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
 - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
 - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - KTP penyedia;
 - NPWP penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran Bpjs;
 - Berita acara pembayaran;
 - E-billing;
 - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** untuk membuat laporan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan *progress* pekerjaan tersebut sempat di tolak oleh saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** realisasi fisik di lapangan masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), namun karena saksi **M. REZA EKA PRASETYA** meyakinkan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** bahwa hal tersebut adalah perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN**, maka saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** akhirnya menyetujui laporan progress pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan *progress* pekerjaan yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** dan juga ditandatangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia

Halaman 53 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis.

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan *progress* kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu :

- Tugas KPA :

1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- Wewenang KPA :

1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :

- a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

Halaman 54 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa;
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PTRS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;
- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor : 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo

Halaman 55 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
Pembangunan Intake	433.946.552,94
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,85
Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik	456.065.100,00
Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14
Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
Total	5.074.711.294,92

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor : 029/PTRS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun Terdakwa, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** telah mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo T.A 2022 terkait adanya laporan *progress* pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataanya pekerjaan tersebut masih mencapai 70% (*tujuh puluh*

Halaman 56 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen), akan tetapi Terdakwa, pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi - PEN, yang mana Terdakwa dan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut:

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.
- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 *Pengadaan Barang/Jasa* menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang *Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran*, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) berdasarkan

Halaman 57 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender.
2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, saksi **MUHYAMIN AHMAD** mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota

Halaman 58 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;

- Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLI, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLI, SH.,MH, M.Sc**, progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **MUH YAMIN AHMAD**, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA** Alias **ROBERT CHRISTIAN TAN** Alias **TIAN**, saksi **M. REZA EKA PRASETYA** dan saksi **ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA** Alias **ROBERT CHRISTIAN TAN** Alias **TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iskandar Adam Daud, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kota Gorontalo sejak tahun 2021;
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini terkait adanya kerugian negara pada proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo tahun 2022;
- Bahwa infonya telah terjadi adanya kelebihan pembayaran pada proyek

Halaman 60 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis ada kerugian negara pada proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi masih ingat keterangan-keterangan masalah proses tendernya;
- Bahwa tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek tetapi terlibat dalam pemilihan penyedia;
- Bahwa saksi sebagai kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan prosesnya dilakukan oleh Pokja pemilihan;
- Bahwa peran saksi sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa, Tupoksi bagian pengadaan barang dan jasa adalah pertama pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kedua pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, ketiga pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, keempat pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa dan kelima pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Proyek ini tanggal pembuatannya dari pak Zainuddin Monoarfa itu tertanggal 23 Februari 2022, terus dilakukan tender pertama pengumuman pasca kualifikasi;
- Bahwa saksi tahu pengumuman itu, melihat di sistem;
- Bahwa dilakukan pembukaan penawaran pada Tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa jumlah peserta tender yang mendaftar sejumlah 88 (delapan puluh delapan) peserta, sedangkan yang memasukkan penawaran sejumlah 20 (dua puluh) penyedia. Setelah dievaluasi dari kualifikasi, administrasi, harga dan kualifikasi yang memenuhi syarat ada 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi syarat tersebut, yang pertama yaitu PT Raya Sinergis, yang kedua PT Tirta Sarana Mulia Technology, dan yang ketiga PT Kharisma Bina Konstruksi;
- Bahwa hal tersebut berdasarkan laporan dari laporan Pokja yang ditembuskan ke saksi selaku kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa yang membentuk Pokja, adalah saksi sebagai kepala bagian;
- Bahwa jumlah orang yang menjadi Pokja, terdiri dari kurang lebih 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dari ketiga perusahaan yang memenuhi syarat, setelah selesai semua pemilihan penyedia kemudian berkasnya diserahkan ke KPA yang didalamnya memuat pemenang, cadangan satu dan cadangan 2, dan dari 3 (tiga) perusahaan ini harus dipilih 1 (satu) Perusahaan;

Halaman 61 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya dari 3 (tiga) perusahaan tersebut kemudian dipilih 1 (satu) Perusahaan, hal itu setelah berkas diserahkan oleh Pokja kepada KPA kemudian ada lagi review di KPA. Itu sudah menjadi ranahnya KPA, dimana keputusan dari 3 (tiga) nama perusahaan menjadi 1 (satu) nama Perusahaan adalah Keputusan KPA;
- Bahwa yang menjadi penilaian KPA sehingga memutuskan 1 (satu) Perusahaan, bahwa nanti ada berita acara hasil pemilihan dari Pokja. Itu yang akan direview lagi oleh KPA;
- Bahwa point-point penting dalam berita acara itu yang terkait pengambilan keputusan oleh KPA untuk menentukan siapa yang melaksanakan proyek, hal itu adalah tertulis kode tender, nama tender, nilai HPS, metode, metode evaluasi;
- Bahwa point-nya untuk sampai memutuskan 1 (satu) Perusahaan, dasarnya itu berita acara hasil pemilihan yang diserahkan ke KPA setelah itu KPA bisa menerbitkan SPPBJ atau surat penunjukan penyedia barang/jasa, terus setelah itu sudah ada tahapannya di KPA;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pengetahuan apa pertimbangan KPA memutuskan 1 (satu) diantara 3 (tiga) perusahaan itu;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek adalah PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak tanya mengapa PT Raya Sinergis yang dimenangkan, karena setelah diperiksa oleh KPA kemudian KPA mengirimkan ke kami SPPJB (surat penunjukan penyedia barang/jasa);
- Bahwa saksi tidak tahu atau bertanya kepada KPA mengapa PT Raya Sinergis yang menang;
- Bahwa yang saksi tahu hanya tentang pemilihan penyedia;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan proyeknya;
- Bahwa saksi tidak mengikuti atau memonitoring pelaksanaan proyeknya;
- Bahwa nilai pagu proyek sejumlah Rp16.990.935.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai Penawaran yang menang sejumlah Rp13.583.360.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa mendapat info proyek tersebut belum selesai saksi tahu pada waktu masih di penyidikan, saksi tahu persis proyek ini belum selesai;
- Bahwa saksi sampai sekarang saksi saksi kurang tahu proyek selesai atau tidak;audara tahu proyek itu belum selesai;
- Bahwa dokumen yang difoto itu juga sampai ke kepala unit;

Halaman 62 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya dari 80 (delapan puluh) peserta mengerucut turun menjadi 20 (dua puluh), jika pemilihan itu tiga-tiga dulu. Satu, dua, tiga dulu dievaluasi terus kalau tidak ada turun lagi;;
- Bahwa pada saat proses tender tidak ada pihak-pihak lain yang menghubungi Saksi;
- Bahwa saksi yakin tidak ada intervensi dari pihak luar;
- Bahwa tanggung jawab kepala bagian pengadaan barang dan jasa terhadap hasil Pokja, hal itu Proses pemilihan di Pokja nanti setelah selesai teman-teman Pokja membuat laporan kemudian berita acaranya itu dikirim ke KPA dan tembusannya ke saksi bentuk ;
- Bahwa Hasil dari Pokja itu tetap Pokja yang bisa membatalkan putusan Pokja;;
- Bahwa Pokja memberikan laporan ke KPA;
- Bahwa Pokja menyerahkan ke KPA bahwa ini hasil pemilihan. Setelah itu nanti ada lagi direview;
- Bahwa kewenangan KPA untuk berkontrak dengan siapa saja;
- Bahwa tidak ada intervensi juga dari PA;
- Bahwa KPA yang menentukan siapa pemenangnya dan berkontrak dengan siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses sampai dengan 3 (tiga) perusahaan itu kewenangan Pokja, pemilihan penyedia itu kewenangan Pokja;
- Bahwa Setelah ada 3 (tiga) perusahaan kemudian diserahkan ke KPA maka itu kewenangan KPA, selanjutnya KPA nanti masih mereview lagi BAPnya;
- Bahwa pemilihan dari Pokja tetapi kalau berkontrak itu KPA;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat dari ketiga perusahaan itu kemudian dipilih salah satu sebagai pemenang;
- Bahwa proses tender dan lelang dilakukan di bagian pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tugas KPA yang melakukan penunjukan pemenang;
- Bahwa nilai penawaran dari PT Raya Sinergis sejumlah Rp13.583.360.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Nilai penawaran PT Tirta Sarana Mulia Technologu sejumlah Rp13.583.350.032,17 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh dua rupiah tujuh belas sen);
- Bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan itu tiga belas milyar rupiah semua tetapi berbeda dinilai akhir;

Halaman 63 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan PT Raya Sinergis dipilih oleh KPA karena KPA melaksanakan tahapan yang ada di KPA;
- Bahwa yang saksi tahu adalah tahapan KPA mereview berita acara pemilihan;
- Bahwa KPA hanya mereview berita acara pemilihan bukan hasil penawaran, karena di dalam berita acara pemilihan itu sudah ada penawaran;
- Bahwa setelah diserahkan ke KPA kemudian ditunjuk PT Raya Sinergis sebagai pemenang, kemudian saksi diberi Tembusan SPPJB (surat penunjukan penyedia barang/jasa);
- Bahwa tidak ada tembusan ke Saksi mengapa 2 (dua) perusahaan yang lain tidak terpilih dan hanya 1 (satu) saja SPPJBnya atau surat penunjukan;
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk penawaran adalah dokumen kualifikasi, administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga dan biaya;
- Bahwa Setelah dipilih 3 (tiga) perusahaan oleh Pokja kemudian diajukan ke Kadis, ada masa sanggah setelah pengumuman;
- Bahwa ada yang mengajukan sanggah, yaitu PT Imoha Kuat Jaya;
- Bahwa sanggahan itu diajukan ke Pokja;
- Bahwa Pokja di bawah bagian dari pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa penetapan pemenang itu dari kepala dinas kemudian untuk masa sanggah diajukan ke Pokja;
- Bahwa ada perangkan pada saat pemilihan 3 (tiga) Perusahaan, ada di nilai penawaran;
- Bahwa di pemasukan penawaran PT Raya Sinergis rangking 5;
- Bahwa rangking perusahaan yang satu lagi, yangdibawahnya rangking 6;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pokja mengambil rangking 5 sebagai pemenang dalam penawaran ini;
- Bahwa yang menyerahkan 3 (tiga) nama pemenang itu dari dari Pokja;
- Bahwa 3 (tiga) nama pemenang itu diserahkan langsung ke KPA;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah kepala dinas tidak tahu sama sekali tentang hasil pemenang;
- Bahwa dalam mekanisme pekerjaan hasil Pokja itu harus diserahkan ke KPA;
- Bahwa harus sepengetahuan PA atau tidak;
- Bahwa berarti hasil Pokja diserahkan ke KPA tetapi tetap diketahui oleh PA;
- Bahwa selama penentuan pemenang itu PA atau KPA tidak ada menelepon saksi misalnya ntuk menangkan perusahaan ini;
- Bahwa tidak ada telepon atau dihubungi harusnya perusahaan inilah yang dimenangkan;;

Halaman 64 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi perusahaan ini misalnya dia pernah mengerjakan SPAM yang lain;
 - Bahwa Ranah terkait penawaran-penawaran pekerjaan perusahaan tersebut, adalah ranah pokja;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut/masuk campur disitu;
 - Bahwa yang menentukan rangking 1, 2 dan 3 itu adalah KPA, yang masuk di dalam SPPJBnya;
 - Bahwa Rangking perusahaan yang ada di dalam SPPJB yang Saksi terima dari KPA, masuk Rangking 1;
 - Bahwa nama perusahaannya PT Raya Sinergis;
 - Bahwa hasil pemilihan ini yang rangkin 1 ini yang ditindaklanjuti oleh KPA bukan KPA yang memilih, tapi kalau di ranah kontrak KPA;
 - Bahwa saksi tidak bisa menilai PT Raya Sinergis ini berpengalaman tidak dibidang SPAM;
 - Bahwa fungsi saksi sebagai kepala bagian dalam membantu Pokja dalam proses pelelangan, hanya menerima pengajuan tender setelah itu membentuk Pokja;
 - Bahwa PT Imoha Kuat Jaya penawarannya lebih rendah dari PT Raya Sinergis, mengapa PT Imoha Kuat Jaya digugurkan, saksi tidak tahu;
- Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terhadap keterangan saksi yang mengatakan 3 (tiga) pemenang itu sepengetahuan Terdakwa, yang menentukan pemenang adalah KPA Terdakwa tidak tahu apa apa, atas bantahan saksi menerangkan bahwa saksi hanya berpikir atau Kesimpulan saksi bahwa Terdakwa tahu;

2. Rouland Shamin, S.T., M.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Teknis di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Tim Teknis mengumpulkan informasi untuk diberikan kepada PA dan KPA;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait tugas mengumpulkan informasi tersebut, intinya adalah data di lapangan tetapi saksi tidak turun langsung di lapangan karena saksi sudah tidak sehat;
- Bahwa anggota Tim Teknis, Pak Agus, pak Ahmad, pak Kasmat dan pak Kamil;
- Bahwa selaku ketua mendapat laporan dari anggota, tetapi selama ini tidak

Halaman 65 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



ada laporan dalam proyek ini;

- Bahwa proyek yang dilaksanakan ini adalah Proyek SPAM;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Ketua Tim Teknis adalah KPA dan PA, dengan SK yang ditanda tangani oleh PA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tim teknis adalah Tim teknis bertugas untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan dan Tim teknis bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kegiatan;
- Bahwa tanggung jawab saksi jika ada kejanggalan-kejanggalan dilaporkan, tetapi pada waktu itu tidak ada kami laporkan karena tidak ada yang masuk;
- Bahwa saksi pernah turun lapangan;
- Bahwa saksi hanya dua kali mengikuti rapat pembahasan bagaimana percepatan dilakukan oleh penyedia dalam mengejar progress karena deviasi terlalu jauh dari kurva S dan kami tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban karena KPA tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban karena tidak pernah diminta;
- Bahwa saksi tahu deviasinya begitu jauh proses pekerjaan ini, tapi diforum itu saksi tidak berbicara karena sakit dan kesulitan berbicara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek di lapangan proyek ini dan tidak tahu sebenarnya berapa persentasenya selesai dikerjakan dan tidak pernah diberitahu proyek ini sudah berapa persen dikerjakan;
- Bahwa saksi juga sebagai tim teknis di pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo dengan di Duingi;
- Bahwa pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo selesai sudah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo selesai sedangkan SPAM Duingi tidak selesai;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses perencanaan SPAM;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam amandemen atau perubahan kontrak SPAM Duingi secara teknis;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan terkait ada pemeriksaan ahli oleh Ir, Aleks Olii ada kekurangan pekerjaan;
- Bahwa honor saksi yang membayar PEMDA Gorontalo;

Halaman 66 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi;

3. Kasmat Saleh Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku anggota Tim Teknis;
- Bahwa tugas saksi sebagai tim teknis, adalah memberikan pendapat teknis;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi memberikan pendapat teknis, berdasarkan SK kerja Saksi hanya memberikan pendapat kepada KPA ketika kami diundang, kalau tidak diundang kami tidak datang, kalau diundang kami datang. Itupun kalau tidak bertabrakan dengan kegiatan rutin kami. Kalau bisa kami tinggalkan maka kami tinggalkan dan kami hadir;
- Bahwa Pada saat Saksi diundang rapat, Saksi memberikan pendapat, Pertama pada saat MC nol, kami memberikan pendapat bagaimana melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah ada permasalahan pondasi. Cara melaksanakan pekerjaan pondasi di air. Kami memberikan pendapat bagaimana cara pengecorannya;
- Bahwa pada saat itu yang hadir pada saat rapat ,Pak Ketua, pak Koem dan pendamping
- Bahwa KPA yang hadir pada saat rapat, kalau pada saat MC nol PA hadir;
- Bahwa saksi tidak kenal persis yang mana direkturnya tapi yang saksi ingat karena alumni mantan mahasiswa saksi, Reza yang saksi tahu, konsultan juga ada tetapi saksi tidak tahu persis yang mana konsultannya tapi pasti ada perwakilan konsultan;
- Bahwa Pada saat rapat pertama MC nol, PA ada;
- Bahwa ketika ada masalah di atas, tidak ada PA;
- Bahwa pendapat saksi pada saat rapat, Kalau mengecor di air tidak masalah yang penting metodenya yang tepat;
- Bahwa pendapat saksi diambil atau tidak, saksi tidak tahu apakah itu dilaksanakan atau tidak karena saksi sendiri tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa saksi sebagai tim teknis bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran pada kegiatan di atas, membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas terhadap sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa, apakah benar;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan. Jadi, saksi hanya bekerja ketika saksi diundang kami duduk, kemudian memberikan pendapat saat rapat;
- Bahwa selama ini menjadi tim teknis tidak ada kewajiban membuat laporan;
- Bahwa semua keadaan ketika Saudara turun di lapangan dilaporkan kepada

Halaman 67 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA, pada Saat itu kalau tidak salah ada KPA-nya waktu saksi memberikan pendapat model pengecoran itu;

- Bahwa tugas tim teknis sesuai dengan SK kami dan kami tidak mempunyai kewenangan lebih, kalau kami tidak diundang maka kami tidak datang. Jadi kalau ada permasalahan itu pun kalau diundang kemudian urgent kami tidak bisa meninggalkan tugas maka kami sampaikan kami tidak bisa;
- Bahwa SK saksi dari PA;
- Bahwa yang sering mengundang saksi rapat KPA;
- Bahwa saran saksi pada rapat yang kedua memberikan saran tentang Permasalahan pengecoran pondasi di dalam air;
- Bahwa sebab munculnya saran tersebut. Karena ada persoalan, Jadi ketika ada persoalan kami diundang;
- Bahwa rapat itu sesungguhnya sedang membahas adanya;
- Bahwa persoalan dalam agenda rapat itu, Progres dan permasalahan;
- Bahwa yang menyampaikan permasalahan di forum itu adalah Kontraktor;
- Bahwa setahu saksi kontraktornya adalah Pak Reza;
- Bahwa yang disampaikan kontraktor yaitu Tentang permasalahan pengecoran pondasi di air;
- Bahwa saksi memberikan pendapat terkait permasalahan itu, Bisa dicor di dalam air tetapi caranya sistem tren;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek diproyek ini, apakah saran tersebut dikerjakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya tahu sampai tahun 2022 sedangkan tahun 2023 saya tidak tahu;
- Bahwa saksi sampai hari ini saksi tidak tahu tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada addendum proyek ini;
- Bahwa saksi merasa bingung dengan status kami sebagai tim teknis, kalau saksi merasa bahwa yang tepat adalah saksi sebagai tim ahli tetapi mungkin karena dari strata honornya nomenklatur kami menjadi tim teknis tetapi isi dari SK kami adalah memberikan pendapat jadi cocoknya hanya sebatas sebagai tenaga ahli;
- Bahwa saksi semacam konsultan, kalau diminta pendapat maka kami memberikan pendapat, dan hanya masalah teknis saja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Berapa persen pekerjaan ini selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat barangnya;
- Bahwa saksi juga sebagai tim teknis di pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo;

Halaman 68 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo dengan di Duingingi;
- Bahwa pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo selesai;
- Bahwa tidak tahu sebabnya pekerjaan SPAM Botu dan Tanggilingo selesai sedangkan SPAM Duingingi tidak selesai;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam proses perencanaan SPAM;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam amandemen atau perubahan kontrak SPAM Duingingi secara teknis, karena secara pribadi saksi hanya hadir kalau diundang kalau tidak tabrakan dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa menurut bunyi SKnya saksi memberikan pendapat ketika diminta untuk memberikan pendapat;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai pendapat terkait progress pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi langsung oleh konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait temuan BPK;
- bahwa saksi tidak pernah disampaikan terkait ada pemeriksaan ahli oleh Ir, Aleks Olii ada kekurangan pekerjaan;
- bahwa yang membayar honor PEMDA Gorontalo;
- bahwa selain tidak tahu dari pemda ada pihak-pihak lain misalnya dari kontraktor;

Terdakwa menanggapi bahwa pekerjaan ini direncanakan dari PDAM kemudian ke Dinas PUPR, atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tidak tahu;

4. Ahmad Koem, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota tim teknis;
- Bahwa Terkait masalah pekerjaan yang ada di lapangan. Kebetulan saksi tahu persis terkait masalah sistem, terkadang pekerja melakukan konfirmasi ke saksi ini alat apa, terkadang pelaksana pekerjaan itu tidak tahu persis peralatan yang dipasang sehingga mereka minta arahan ini dipasang dimana. Terkait masalah sistem, kami memberikan masukan terkait arahan pipa kemana;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat juga;
- Bahwa hasil rapat tersebut hasil rapat itu Terkait masalah misalnya pekerjaan itu ada keterlambatan pekerjaan kemudian Saksi hanya memberikan masukan, untuk dikerjakan karena ini kita butuhkan untuk pelayanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kendala keuangan;
- Bahwa di dalam rapat dibahas masalah kendala keuangan di rapat itu;

Halaman 69 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya kendala keuangan, Karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa saksi berasumsi sendiri adanya kendala keuangan;
- Bahwa dasar asumsi Saksi, karena menilai pekerjaan ini belum selesai;
- Bahwa pada waktu itu dalam bentuk rapat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktunya, tapi sekitar bulan sebelum Desember;
- Bahwa setahu saksi proyek harus selesai, pada akhir tahun 2022;
- Bahwa sebelum bulan Desember 2022 itu ada kendala keuangan, pada waktu itu tidak dibahas dalam rapat atas kendala itu;
- Bahwa tim teknis dibentuk hanya ditunjuk sebagai tim teknis;
- Bahwa dibentuk dalam proyek dana PEN;
- Bahwa dalam dana PEN ada di beberapa proyek;
- Bahwa saksi dalam beberapa banyak proyek itu Saksi tim teknisnya, yang terutama SPAM ini;
- Bahwa saksi mendapat honor, dan saksi mendapat hanya satu SK;
- Bahwa Saksi tidak ingat SK itu untuk berapa proyek;
- Bahwa SK tersebut hanya dana PEN;
- Bahwa dana PEN, adalah Pemulihan ekonomi nasional khususnya SPAM yang berkaitan dengan tugas saksi di PDAM;
- Bahwa Saksi terakhir menerima honor pada Bulan Desember, yaitu sejumlah lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tahun 2023;
- Bahwa proyek di Duingi ini tidak selesai; dan seharusnya proyek ini selesai tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat proyek ini kalau Saksi ke unit Saksi lihat keadaan itu;
- Bahwa yang tidak selesai dari proyek itu karena sistem, kalau salah satu sub dari sistem itu tidak selesai maka semua sistem itu tidak akan berjalan;
- Bahwa proyek senilai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) itu sampai saat ini tidak bisa berjalan, karena ada subsistem yang belum selesai;
- Bahwa subsistem yang belum selesai itu, Ada peralatan lain yang belum terpasang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa tidak dipasang, karena Saksi hanya sebatas kalau ada pekerjaan Saksi awasi;
- Bahwa selaku tim teknis tidak bisa memanggil kontraktornya untuk menanyakan mengapa tidak dipasang, karena itu bukan tugas kami;
- Bahwa tim hanya memberikan informasi terkait pekerjaan itu;
- Bahwa saksi pernah memberikan informasi bahwa ada alat yang tidak

Halaman 70 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang;

- Bahwa saksi memberikan informasi tersebut, Kepada KPA;
- Bahwa atas informasi KPA menerima tapi persoalan dilaksanakan atau tidak itu urusan KPA yang pasti kami sudah memberikan masukan;
- Bahwa apabila saran saksi/ masukan itu dilaksanakan maka proyek ini akan selesai;
- Bahwa saksi memberikan informasi terkait di lapangan ada pekerjaan dan ada alat yang belum terpasang;
- Bahwa ketika turun lapangan Kadang sendiri kadang dengan tim, karena Saksi dari PDAM ini pekerjaan Saksi juga;
- Bahwa PDAM penerima manfaat proyek PUPR;
- Bahwa Proyek SPAM ini dikerjakan oleh PUPR setelah selesai diserahkan ke PDAM;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;

Terdakwa menanggapi bahwa pekerjaan ini direncanakan dari PDAM kemudian ke Dinas PUPR, atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tidak tahu;

5. Ir. Hj. Asna Kasim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPK (pejabat penatausahaan keuangan);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu masalah para Terdakwa ini pada waktu di kejaksaan. Sesuai undangan saya dimintai keterangan untuk proyek SPAM Duinging;
- Bahwa saksi sudah lupa kepanjangan dari SPAM ini;
- Bahwa saksi sudah pensiun;
- Bahwa SPAM adalah sistem penyediaan air minum dan ada proyek itu;
- Bahwa Kalau di PU setahu saya tidak ada PPK tetapi ada PPTK. Jadi, kepala dinas sebagai KPA dan Kepala Seksi sebagai PPTK;
- Bahwa benar Zainuddin Monoarfa ini selaku Kepala Bidang sebagai KPA;
- Bahwa saksi tidak tahu KPA merangkap sebagai PPK;
- Bahwa proyek tersebut dibiayai Dana PEN;
- Bahwa saksi lupa apa itu Dana PEN;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme proyek yang dibiayai oleh dana PEN;
- Bahwa yang saksi tahu hanya saksi sebaga PPK (pejabat penatausahaan keuangan). Saksi hanya sesuai tupoksi saksi yakni saksi hanya meneliti kelengkapan berkas SPP LS yang diajukan oleh bendahara keuangan yang sudah ditandatangani oleh PPTK. Itu saja;

Halaman 71 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak sekali proses tahapan keterangan saksi di BAP tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan semua proses pencairan itu dari bidang;
- Bahwa dari bidang pihak penyedia memberikan permohonan pencairan ke KPA. Kemudian KPA seterusnya sampai di PPTK kemudian bendahara kemudian masuk di bagian keuangan untuk diberikan SPM bidang, baru masuk di saksi. Itu kemarin tambahan dari keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi penyedia proyek ini;
- Bahwa saksi tahu perusahaan penyedia adalah PT Sinergis;
- Bahwa saksi mengetahui nama perusahaannya karena saksi melihat dokumennya;
- Bahwa proses permintaan cairan yang masuk di bidang saksi kemudian, saksi teliti dan saksi verifikasi kelengkapan berkasnya kalau sudah lengkap kemudian saya tandatangan;
- Bahwa setelah keluar dari saksi masih ada proses selanjutnya dan saksi tidak tahu proses selanjutnya karena tugas saksi hanya sampai disitu;
- Bahwa saksi menandatangani SPP SPM yakni surat perintah membayar;
- Bahwa hanya SPP SPM yang saksi tandatangani;
- Bahwa persyaratan SPM yakni dokumen kontrak. Jika uang muka maka ada rincian uang muka dan jaminan uang. Kemudian, jika ada tahapan-tahapan bedanya harus ada progres dilapangan;
- Bahwa saat masuk di meja saksi, saksi akan periksa, jika sudah lengkap saksi tandatangan dan akan langsung keluar;
- Bahwa saat saya ada di tempat saat itu juga SPM akan keluar. Kemudian saya teliti setelah itu sudah dijemput oleh staf dari keuangan;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari atasan saksi untuk cepat keluar atau tidak pernah ada intervensi;
- Bahwa saksi bekerja sesuai tupoksi;
- Bahwa SPM yang saksi tandatangani terakhir 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa sembilan puluh persen proyek dan keuangannya;
- Bahwa proyek tersebut total anggarannya lebih dari Rp13.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa yang datang ke ruangan saksi dari bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontraktor datang ke saksi, yang datang keruangan saksi tersebut sudah dari bagian keuangan;
- Bahwa yang datang ke ruangan saksi adalah Staf keuangan;
- Bahwa staf saksi Kasubag keuangan;

Halaman 72 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut bermasalah;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui proyek tersebut ada masalah setelah ada undangan dari kejaksaan katanya ada masalah dipembayarannya sudah 90 (Sembilan puluh) persen tetapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui seperti itu dan tidak ada yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada addendum dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa proyek tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa berakhir pekerjaan tersebut pencairannya sampai tahun 2022;
- Bahwa pencairan sampai tahun 2022 itu untuk 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak terakhir adendumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran tersebut apakah bisa suatu pekerjaan melampaui tahun anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan ini melampaui tahun anggaran;
- Bahwa Progress pekerjaan 90,03 (Sembilan puluh koma nol tiga) persen di berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lupa hal tersebut dibayar pada bulan apa;
- Bahwa 90 (Sembilan puluh) persen tersebut pembayaran untuk termin ke tiga;
- Bahwa pembayaran termin ke dua pada bulan September 2022;
- Bahwa saksi sudah lupa semua SPP dan SPM ada yang di tandatangi oleh PA atau KPA pernah berhalangan sehingga PA menandatangani sehingga PA menandatangani SPP dan SPM;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa sampai sekarang tidak dibayarkan 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak pekerjaan tersebut telah diputus;
- Bahwa KPA pernah cuti umroh dan haji;
- Bahwa PPTK tidak pernah menandatangani SPM untuk pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait addendum-adendum proyek tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa saat saksi melakukan verifikasi ada memeriksa addendum proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa tugas saksi memverifikasi SPP LS yang masuk;
- Bahwa Kadis yang menandatangani SK saksi;
- Bahwa saksi pensiun tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa pada saat pencairan termin III masih ada saksi;
- Bahwa tidak tahu ada perubahan pembayaran pada waktu itu;

Halaman 73 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan tersebut menggunakan semua termin (Termin I, termin II, dan Termin III) terakhir saksi tandatangani adalah pencairan 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi tahu PPK dalam proyek berjalan tersebut naik haji;
- Bahwa saksi lupa kapan PPK tersebut naik haji;
- Bahwa yang naik haji tersebut adalah Pak Atok;
- Bahwa saksi sudah lupa termin seberapa pada saat Pak Atok naik haji;
- Bahwa dari tiga kali termin tersebut ada PA yang bertugas sebagai KPA pada waktu itu tetapi saksi tidak tahu tidak tahu diproyek yang mana PA tandatangan tetapi saya pernah menandatangani dokumen dan pak Kadis yang tandatangan;
- Bahwa saksi menerangkan ada pembayaran termin I, II dan III disaat pak Atok dalam hal ini PPK naik haji,
- Bahwa ada banyak proyek di PU pada waktu itu sehingga saksi lupa yang mana yang ditandatangani oleh kadis saat menggantikan KPA yang sedang naik haji;
- Bahwa saksi lupa berapa kali tandatangan proyek yang ditandatangani oleh kadis tersebut;
- Bahwa saat Kadis menggantikan KPA ada pembayaran tetapi saksi lupa proyek yang mana karena banyak proyek;
- Bahwa karena tugas saksi memverifikasi kelengkapan berkas saja bukan kebenaran jadi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Karena semua sudah dilengkapi dari bidang kemudian dari bidang ke bagian keuangan dan diverifikasi oleh pembantu PPK. Setelah diverifikasi semua sudah bersih masuk ke saya, kalau sudah lengkap saya tandatangan;
- Bahwa setelah dokumen itu dari saksi akan dikembalikan lagi ke bagian keuangan untuk di proses lanjut dan saksi tidak tahu;
- Bahwa proses termin sudah memenuhi syarat dan prosedur dari kewenangan saksi untuk mencairkan anggaran tersebut;
- Bahwa dari proses pencairan tersebut tidak ada intimidasi atau arahan atau tekanan dari Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa untuk berita acara proses kemajuan pekerjaan saksi menyatakan tidak memeriksa kebenaran, biasanya ada disertai laporan pengawas;
- Bahwa seingat saksi ada laporan pengawas;
- Bahwa metode pembayaran per termin on proses;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran on progress sesuai kontrak atau amandemen kontrak;
- Bahwa pembayaran uang muka 20 (dua puluh) persen sesuai kontrak;
- Bahwa di BAP ada menyebut termin I, II, dan II dan ada uang muka 20 (dua

Halaman 74 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pesen;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan uang muka tersebut dicairkan;
- Bahwa uang tersebut ditransfer di rekening perusahaan;
- Bahwa saksi lupa nomor rekeningnya dan apa nama perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Di proyek ini ada LSM pendaming dan dibayar dengan anggaran PEN;
- Bahwa dokumen kelengkapan sudah lengkap untuk semua termin yakni termin I, II dan III;
- Bahwa jika berkasnya tidak lengkap. Maka, berkas tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa selama ini mereka sudah melengkapi dokumennya karena sudah diverifikasi beberapa tahap;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam lampiran pencairan jika ada perubahan kontrak apa wajib dilampirkan;
- Bahwa saksi hanya tahu disodorkan. saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dan tidak tahu kontraknya sebagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan keuangan sebesar 90 (Sembilan puluh) persen dan berapa progress dilapangan;
- Bahwa permohonan pencairan semuanya ada;
- Bahwa sisa anggaran dari proyek kurang lebih sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari anggaran kurang lebih sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa pencairannya di rekening PT Raya Sinergi;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, PA tidak masuk dalam struktur pelaksana, sedangkan saksi mengatakan PA masuk dalam struktur, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Riry Amelia Bau, S.Kom dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tahu proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa saksi tahu proyek SPAM dari dokumen yang diserahkan bidang;
- Bahwa tugas saksi adalah meneliti kelengkapan berkas dalam rangka pencairan;
- Bahwa kelengkapan berkas yang saksi teliti adalah Ada kuitansi, berita acara pembayaran dari bidang, kontrak, KTP, NPWP, jaminan pekerjaan, rekening Perusahaan dan SPP manual;
- Bahwa saksi tahu terkait pelaksanaan pembayaran sampai uang bisa cair ke

Halaman 75 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia yaitu dari bendahara bidang mengirimkan berkas ke kami bagian keuangan. Kemudian kami verifikasi kembali terkait apakah dokumennya sudah lengkap ada berita acara pembayarannya, ada berita acara kemajuan pekerjaannya, ada permohonan dari penyedia;

- Bahwa berita acara pembayaran itu dari bidang sebagai kelengkapan di kami bagian keuangan untuk membayar. Jadi, permohonan dari bendahara bidang pertama dilengkapi kuitansi, SPP manual, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan kalau untuk pembayaran tahap berikutnya, ada kontrak dari Perusahaan, NPWP, jaminan pekerjaan, KTP, buku rekening perusahaan;
- Bahwa rekening yang dibayarkan tersebut rekening perusahaan;
- Bahwa uang masuk di rekening perusahaan;
- Bahwa proyek tersebut dibayar sembilan puluh persen;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada masalah karena kelengkapannya sudah lengkap maka di proses;
- Pada saat proses tersebut tidak ada Kabid bertanya terkait pencairan;
- Bahwa saksi benar-benar sudah bekerja sebagaimana aturan mainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut ada masalah;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut setelah ada undangan dari kejaksaan, katanya ada masalah dipembayarannya sudah 90 (Sembilan puluh) persen tetapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu;
- Bahwa saksi hanya ketahui seperti itu dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada addendum dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa proyek tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa pekerjaan tersebut berakhir pada tahun 2022;
- Bahwa pencairan sampai tahun 2022 tersebut adalah 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan kontrak terakhir adendumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran pekerjaan tersebut melampaui tahun anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan ini melampaui tahun anggaran;
- Bahwa Pembayaran sampai 90 (Sembilan puluh) persen itu untuk Progress pekerjaan 90,03 (Sembilan puluh koma nol tiga) persen di berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi lupa pembayarannya pada bulan berapa;
- Bahwa 90 (Sembilan puluh) persen itu pembayaran termin ke tiga;
- Bahwa pembayaran termin ke dua pada bulan September 2022;

Halaman 76 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa dari semua SPP dan SPM ada yang di tandatangani oleh PA atau KPA pernah berhalangan sehingga PA menandatangani SPP dan SPM pekerjaan SPAM;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa sampai sekarang tidak dibayarkan 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut putus kontrak;
- Bahwa KPA pernah cuti umroh atau haji;
- Bahwa tidak PPTK pernah menandatangani SPM untuk pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait addendum-adendum proyek tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan verifikasi, saksi tidak ingat atau lupa ada memeriksa addendum proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kasubag keuangan;
- Bahwa walikota yang menandatangani SK saksi;
- Bahwa setelah menerima dokumen dari ibu Srie saksi memverifikasi kembali kelengkapan dokumen;
- Bahwa saksi serahkan dokumen kelengkapannya kepada ibu Asna;
- Bahwa proses termin sudah memenuhi syarat dan prosedur dari kewenangan Saudari untuk mencairkan anggaran tersebut;
- Bahwa dari proses pencairan tersebut tidak ada intimidasi atau arahan atau tekanan dari Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa dari proses pencairan tersebut tidak ada intimidasi atau arahan atau tekanan dari Dahlina Ali Adju;
- Bahwa Untuk berita acara proses kemajuan pekerjaan saksi menyatakan tidak memeriksa kebenaran, pada saat itu disertai laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa metode pembayaran per termin on proses;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran on progress sesuai kontrak;
- Bahwa pembayaran uang muka 20 (dua puluh) persen sesuai kontrak;
- Bahwa di BAP hanya menyebut termin I, II dan III ada uang muka;
- Bahwa saksi kapan uang muka dicairkan;
- Bahwa Kadis Rifaldi Bahsuan tidak pernah intervensi SPM LS;
- Bahwa uang pencairan di transfer di nomor rekening atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi lupa berapa nomor rekeningnya dan apa nama perusahaannya;
- Bahwa Di proyek ini ada LSM pendaming dan saksi tidak tahu apakah di bayar dengan anggaran PEN;
- Bahwa dokumen kelengkapan sudah lengkap untuk semua termin yakni termin I,

Halaman 77 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan III;

- Bahwa saat berkasnya tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan;
- Bahwa Selama ini mereka sudah melengkapi dokumennya karena sudah diverifikasi beberapa tahap;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dalam proyek tersebut;
- Bahwa menerima honor dalam proyek, jika ada perubahan kontrak saksi tidak tahu apa wajib dilampirkan;
- Bahwa saksi hanya tahu dokumen yang disodorkan dan yang tandatangan dan saksi tidak tahu kontraknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak tahu Pencairan keuangan sebesar 90 (Sembilan puluh) persen, berapa progress dilampirkan;
- Bahwa permohonan pencairan semuanya ada;
- Bahwa sisa anggaran proyek tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari anggaran kurang lebih sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa rekening pencairannya di rekening PT Raya Sinergi;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, PA tidak masuk dalam struktur pelaksana, sedangkan saksi mengatakan PA masuk dalam struktur, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

7. Srie Murniati Hasan, S.E dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran yang diperbantukan di bidang Cipta Karya;
- Bahwa tugas saksi membuat SPP atau kwitansi yang diajukan menjadi SPM di bidang keuangan;
- Bahwa kepanjangan dari Surat Perintah Pembayaran;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan SPP;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengeluarkan SPP ada berita acara pembayaran, ada berita acara kemajuan pekerjaan, NPWP dan untuk termin ada berita acara kemajuan pekerjaan sedangkan untuk uang muka harus ada rincian pekerjaan;
- Bahwa pencairan dilakukan 4 (empat) kali dengan uang muka;
- Bahwa total pencairan 4 (empat) kali untuk 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa data berita acara kemajuan pekerjaan dari PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan);

Halaman 78 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi PPTK adalah Dahlina Ali Adju;
- Bahwa setelah data masuk ke saksi, saksi akan verifikasi;
- Bahwa semua persyaratannya sudah beres;
- Bahwa saksi tidak pernah meragukan data yang masuk ke saksi;
- Bahwa saksi langsung mengiyakan data yang masuk ketika persyaratannya misalnya sudah ada tandatangan KPA, PPTK dan penyedia;
- Bahwa SPP keluar ketika sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ada tandatangan PPTK dan KPA;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh KPA adalah berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang tandatangan berita acara kemajuan pekerjaan adalah KPA, PPTK, Konsultan pengawas dan kontraktor;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang tandatangan di berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa ketika 4 (empat) orang itu telah tandatangan berita acara kemajuan pekerjaan maka sudah di anggap benar;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah KPA pak Zainuddin Monoarfa, PPTK pak Dahlina Ali Adju, konsultan pak Asep dan kontraktor sebagai direktur pak Moh. Yamin;
- Bahwa PA tidak tandatangan berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi mempunyai tanggungjawab atau tugas untuk memeriksa kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut ada masalah;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut ada masalah setelah ada undangan dari kejaksaaan katanya ada masalah dipembayarannya sudah 90 (Sembilan puluh) persen tetapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu;
- Bahwa yang saksi tahu hanya itu saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada addendum dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa proyek ini dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek ini sudah selesai atau belum;
- Bahwa pencairannya berakhir sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan kontrak terakhir adendumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pembayaran tersebut apa bisa suatu pekerjaan melampaui tahun anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut melampaui tahun anggaran;
- Bahwa pembayaran sampai 90 (Sembilan puluh) persen tersebut progress pekerjaan 90,03 (Sembilan puluh koma nol tiga) persen di berita acara kemajuan

Halaman 79 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan;

- Bahwa saksi lupa pembayaran tersebut pada bulan berapa;
- Bahwa 90 (Sembilan puluh) persen itu pembayaran termin ke tiga;
- Bahwa pembayaran termin ke dua bulan September 2022;
- Bahwa saksi lupa dari semua SPP SPM ada yang ditandatangani oleh PA atau, KPA pernah berhalangan sehingga PA menandatangani SPP dan SPM pekerjaan SPAM;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa sampai sekarang tidak dibayarkan 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak pekerjaan ini diputus;
- Bahwa KPA pernah cuti umroh dan haji;
- Bahwa PPTK tidak pernah menandatangani SPM untuk pencairan;
- Bahwa saksi tahu terkait addendum-adendum proyek tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat saksi melakukan verifikasi ada memeriksa addendum proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan Saudari di BAP Penyidik;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa SK saksi ditandatangani oleh Walikota;
- Bahwa setahu saksi ,masalah pencairan SPAM tersebut ketika ada pemeriksaan di kejaksaan;
- Bahwa ada dokumen yang masuk ke saksi dan ada nama pekerjaan;
- Bahwa nama pekerjaan tersebut SPAM;
- Bahwa saksi tahu pencairan pekerjaan SPAM;
- Bahwa saksi membaca semua yang ditandatangani;
- Bahwa syarat-syarat untuk pencairan ada berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, kwitansi, SPP, NPWP, KTP dan rekening perusahaan;
- Bahwa pencairan termin I dokumen-dokumen yang dilampirkan yaitu surat permohonan, back up data laporan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara kemajuan pekerjaan, KTP, NPWP, fotokopi rekening, iuran BPJS, berita acara pembayaran, e billing, kontrak, semuanya dokumen tersebut ada;
- Bahwa saksi meneliti berita acara yang dibuat oleh kontraktor apa sudah ada tandatangan pak Kadis dan Pak Kabid;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan uang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi membuat SPP dan meneliti kelengkapan berkas;
- Bahwa saksi tidak meneliti kontrak tersebut karena bukan kapasitas saksi;
- Bahwa saksi meneliti berita acara kemajuan pekerjaan dan sudah ada

Halaman 80 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan;

- Bahwa selain saksi melihat sudah ditandatangani saksi juga melihat progresnya sudah sampai berapa persen di BAPnya;
- Bahwa pencairan termin III juga seperti itu;
- Bahwa saat pencairan termin III diajukan Sembilan puluh persen;
- Bahwa yang menandatangani laporan bulanan dari konsultan pengawas yaitu Konsultan pak Asep;
- Bahwa saksi melihat laporan bulanan ada per bulan tetapi saksi mengerti isinya;
- Bahwa saksi hanya meneliti kelengkapan berkas bukan kebenaran dari isi dokumen tersebut;
- Bahwa menurut aturan kelengkapan berkas sudah lengkap;
- Bahwa mekanisme dokumen yang saksi teliti diserahkan oleh PPTK;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen dari PPTK tersebut bisa dirubah;
- Bahwa saksi hanya memeriksa dokumen-dokumen yang ada;
- Bahwa setelah dari saksi dokumen tersebut diserahkan di bagian keuangan;
- Bahwa proses termin sudah memenuhi syarat dan prosedur dari kewenangan Saksi untuk mencairkan anggaran tersebut;
- Bahwa dari proses pencairan tersebut tidak ada intimidasi atau arahan atau tekanan dari Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa dari proses pencairan tersebut tidak ada intimidasi atau arahan atau tekanan dari Dahlina Ali Adju;
- Bahwa untuk berita acara proses kemajuan pekerjaan, saksi menyatakan tidak memeriksa kebenaran, dan biasanya disertai laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa metode pembayaran per termin sesuai on proses;
- Bahwa pembayaran uang muka 20 (dua puluh) persen sesuai kontrak;
- Bahwa di BAP menyebut menyebut termin I, II dan III dan ada uang muka 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa saksi lupa kapan uang muka tersebut dicairkan;
- Bahwa Kadis Rifaldi Bahsuan tidak pernah intervensi SPM LS;
- Bahwa uang pencairan ditransfer ke rekening atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi lupa nomor rekeningnya dan nama perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu di proyek ini ada LSM pendaming dan dibayar dengan anggaran PEN;
- Bahwa untuk semua termin yakni termin I, II dan III kelengkapannya sudah lengkap;
- Bahwa ketika berkasnya tidak lengkap maka, berkasnya dikembalikan;
- Bahwa selama ini mereka sudah melengkapi dokumennya karena sudah

Halaman 81 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



diverifikasi beberapa tahap;

- Bahwa saksi tidak menerima honor dalam proyek ini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada lampiran pencairan kontrak, ketika ada perubahan kontrak wajib dilampirkan;
- Bahwa saksi hanya tahu dokumen yang disodorkan dan yang tandatangan siapa dan saksi tidak tahu kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan keuangan sebesar 90 (Sembilan puluh) persen, berapa progress dilapangan;
- Bahwa permohonan pencairan semuanya ada;
- Bahwa sisa anggaran dari proyek kurang lebih sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari anggaran kurang lebih sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa pencairannya cair di rekening PT Raya Sinergi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

8. Suryana Utama U. Thalib, S.T dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) untuk konsultan pengawas dalam proyek SPAM 2022;
- Bahwa tugas saksi membayar gaji konsultan;
- Bahwa sebelum saksi membayar gaji konsultan pengawas proyek dalam SPAM 2022 yang diperlukan adalah Invoice dan daftar kehadiran;
- Bahwa konsultan pengawas proyek SPAM 2022 menerima sesuai kontrak untuk personilnya dibayar gaji per bulan;
- Bahwa jangka waktu konsultan pengawas proyek SPAM 2022 adalah 205 (dua ratus lima) hari;
- Bahwa yang dibayar tahun 2022 hanya sampai 75 (tujuh puluh lima) persen untuk konsultan pengawas;
- Bahwa di tahun 2022 hanya 75 (tujuh puluh lima) persen Karena ada pekerjaan yang tambahan waktu sehingga konsultan pengawasnya tambah waktu juga;
- Bahwa jangka waktu seharusnya konsultan dibayar sejak bulan Mei 2022 sampai dengan awal bulan Desember 2022;
- Bahwa sebelum membayar konsultan pengawas dokumen yang harus dilampirkan adalah Invoice kehadiran, daftar pembayaran konsultan dan laporan bulanan;
- Bahwa isi laporannya progress pekerjaan;

Halaman 82 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu progress pekerjaan tersebut karena saksi hanya mengontrol apakah personilnya hadir terus di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengujian laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dengan pekerjaan yang terpasang di lokasi, saksi hanya memeriksa laporan untuk membayar gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, saksi hanya memeriksa laporan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 9 bahwa saksi tidak pernah diberikan atau disajikan laporan progres pekerjaan bulan Desember tahun 2022 sebesar 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen oleh Konsultan Pengawas CV Naditia Konsultan dan saksi baru diberikan laporan progres pekerjaan bulan Desember tahun 2022 sebesar 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen oleh saudara Asep pada bulan Februari 2023 pada saat konsultan pengawas akan mencairkan jasa konsultasi pengawas termin ke tiga;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak pernah dihubungi atau dimintai pendapat oleh PPTK Teknis pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 terkait apakah laporan yang dibuat oleh PT Raya Sinergis tersebut telah sesuai dengan laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan pak Asep kalau tidak ada pekerjaan tolong ditegur dibuatkan surat teguran berapa deviasi pekerjaan dengan yang seharusnya;
- Bahwa Pak Asep adalah leader atau site engineering konsultan pengawas di lapangan;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pak Asep di lapangan;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pak Asep;
- Bahwa pak Asep ini adalah konsultan pengawas di pekerjaan SPAM Duingi 2022;
- Bahwa sering tidak ada pekerjaan maka saksi mengatakan kepada pak Asep tolong ditegur;
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi dan saksi juga sering dikirim foto bahwa hari ini tidak ada pekerjaan dan berapa pekerja yang ada, kemudian saksi instruksikan kepada pak Asep supaya ditegur saja kalau tidak ada yang bekerja;
- Bahwa saksi selama pekerjaan berjalan mengatakan seperti itu;
- Bahwa saksi tahu dari konsultan pengawas jangka waktu pekerjaannya sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu pekerjaan penyedia;
- Bahwa konsultan pengawas pernah melaporkan kepada Saudari bahwa

Halaman 83 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi yang bertanya kepada konsultan pengawas;
- Bahwa saksi Saudari bertanya kepada pak Asep bagaimana perkembangan proyek tersebut;
- Bahwa Pak Asep menjelaskan di WA terkait kondisi proyek;
- Bahwa jawaban dari Pak Asep tersebut bulan mei 2022 atau bulan juni 2022;
- Bahwa berakhirnya proyek di bulan Desember 2022 saksi lupa, pak asepp menyampaikan kepada saksi bahwa proyek ini belum selesai;
- Bahwa saksi tidak bisa mendesak, kontrak konsultannya sudah selesai bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan ke Pak Asep, walaupun kontraknya sudah selesai tolong diawasi terus karena bapak leadernya". Begitu instruksi saksi kepada Pak Asep;
- Bahwa Pak Asep mengatakan siap Buk, nanti saksi komunikasikan. Nanti saksi share di grup kalau ada surat teguran atau apa dan saksi bilang, tolong Pak di akhir masa kerjanya Bapak di bulan Desember, ditegur apa saja yang belum;
- Bahwa saksi ini PPTK konsultan pengawas, saat saya melihat kontraknya hanya sampai bulan Desember maka saksi hanya memantau ke pak Asep. Saksi sampaikan, Pak Asep nanti kalau sudah akhir kontrak Bapak main tegur saja, kirim surat teguran saja ke kontraktornya;
- Bahwa Pak Asep menegur kontraktor sebab PDF suratnya dikirim ke saksi;
- Bahwa bunyi surat tersebut Pemberitahuan pekerjaan telah selesai bulan ini dan segera dipercepat pekerjaan. Saya koordinasinya dengan pak Asep dan direktornya;
- Bahwa surat teguran tersebut ditujukan ke penyedia dan tembusannya dikirim ke dinas;
- Bahwa penyedia PT Raya Sinergis;
- Bahwa surat tersebut pernah diajukan oleh konsultan pengawas kepada PT Raya Sinergis dan di share di grup;
- Bahwa surat tersebut di tembuskan ke dinas ke KPA;
- Bahwa surat tersebut saksi menyuruh Pak Asep untuk di share di grup;
- Bahwa saksi meminta di share di grup untuk pekerjaan ini;
- Bahwa pekerjaan ini ada grup;
- Bahwa anggota grup tersebut PA, KPA, PPTK fisik, dan saya sebagai PPTK pengawas, kontraktor dan pelaksana-pelaksana di bawah;
- Bahwa saksi sebatas jika ada peringatan, diperingati saja, dan progress pekerjaannya dipercepat;

Halaman 84 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan di grup itu mengenai perpanjangan kontrak, adendum dan sebagainya;
- Bahwa terkait perpanjangan kontrak dibahas di rapat-rapat sedangkan di grup membahas terkait progres dan teguran dari pak Asep dikirim di grup;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai bulan Desember 2022;
- Bahwa bulan Januari 2023 pekerjaan tersebut masih dikerjakan;
- Bahwa saksi lupa sampai kapan terakhir komunikasi di grup itu terkait perkembangan pekerjaan di tahun 2023;
- Bahwa terakhir saksi pantau terus progres kalau ada alat-alat yang sampai dan kalau ada yang bekerja berapa orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan proyek tersebut yang saksi tahu sebatas konsultan saja;
- Bahwa InsyaAllah saksi berkata jujur;
- Bahwa Grup WA tersebut masih ada;
- Bahwa Bulan Januari 2024, tetapi chattingan grup sudah saya hapus karena memorinya terbatas;
- Bahwa ada PA yang marah di grup karena proyek tidak berjalan atau KPA marah pada kontraktor;
- Bahwa saksi tidak diancam sebelum masuk ruang sidang;
- Bahwa di grup tersebut kepala dinas tetap menanyakan kapan pekerjaannya selesai sedangkan KPA bertanya mengapa tidak ada orang bekerja;
- Bahwa tidak ada dinamika PA marah kepada KPA di grup;
- Bahwa kontraktor ada di grup tersebut;
- Bahwa saksi lupa respon dari kontraktor di grup tersebut;
- Bahwa saksi proyek tersebut tidak selesai;
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah mengatakan kepada Saudari bahwa pekerjaan ini belum mencapai 90 (sembilan puluh) persen baru 70 (tujuh puluh) persen, tetapi saksi pernah bertanya ke pak Asep katanya alatnya sudah di jalan;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai PPTK konsultan pengawas;
- Bahwa Honor PPTK sesuai range jumlah anggaran yang saksi pegang;
- Bahwa profesi saksi sebagai insinyur teknik;
- Bahwa hasil atau produk pekerjaan PT Naditia Konsultan ini diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menandatangani setiap laporan progres pekerjaan baik itu harian maupun bulanan;
- Bahwa saksi menandatangani laporan progres pekerjaan;
- Bahwa konsekuensi tandatangan saksi di dalam laporan progres pekerjaan

Halaman 85 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan untuk membayar;

- Bahwa saksi tidak ada kewajiban untuk memeriksa kebenaran secara materiil laporan progres pekerjaan itu bahwa pekerjaan itu sudah mencapai 90 (sembilan puluh) persen karena saksi sebagai PPTK konsultan pengawas tugasnya hanya mengawasi;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK salah satunya adalah mengendalikan kontrak;
- Bahwa saksi menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen itu saya terima bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen yang sudah terlambat Saudari terima pada bulan Februari 2023 karena untuk membayar gaji saksi bertanya dulu ke Pak Asep;
- Bahwa kontrak konsultan pengawas sampai Bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi menandatangani laporan tersebut untuk membayar gaji konsultan pak Asep yang masih turun lapangan;
- Bahwa ada perpanjangan kontrak konsultan pengawas;
- Bahwa perpanjangan kontrak konsultan pengawas mengikuti perpanjangan kontrak penyedia;
- Bahwa perpanjangan kontrak konsultan pengawas mengikuti perpanjangan kontrak penyedia;
- Bahwa konsultan pengawas di bulan Februari 2023 di bayar dengan sisa uang kontraknya;
- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi dari laporan progres pekerjaan yang Saudari tandatangani itu untuk pembayaran kepada penyedia Karena konsultannya masih turun lapangan sehingga dia meminta gajinya;
- Bahwa saksi tidak memeriksa atau tidak kebenaran laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen karena pak Asep yang ada di lapangan;
- Bahwa saksi turun ke lapangan kalau diajak PA dan KPA;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan waktu dibuat laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa percaya saja dengan laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen yang dibuat oleh konsultan pengawas dan kemudian saksi tandatangan karena pak Asep ada di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pekerjaan fisik;
- Bahwa saksi tidak ikut untuk pekerjaan fisik;
- Bahwa saksi tidak tahu karena untuk spesifikasinya pak Asep yang lebih tahu di lapangan;
- Bahwa konsultan pengawas selesai sampai Bulan Desember 2022;

Halaman 86 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada pekerjaan kemudian diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas sampai sekarang tahu 2024 dan termin hanya sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tetapi tidak mengecek satu per satu itemnya;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kadang ada yang bekerja dan kadang tidak ada;
- Bahwa lebih banyak tidak ada yang bekerja;
- Bahwa saksi selaku PPTK konsultan pengawas lapangan;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK konsultan pengawas lapangan adalah membayar gaji konsultan;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi ketika konsultan pengawas akan mengambil gajinya adalah Invoice, daftar pembayaran gaji dan laporan progress;
- Bahwa saksi sudah tidak mengecek saksi menandatangani atau tidak laporan tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut Pak Asep;
- Bahwa laporan progres itu hanya untuk membayar gaji konsultan;
- Bahwa saksi arsipkan saja laporan pengawas yang disodorkan karena pembayaran gaji nanti bulan terakhir bulan Januari;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu memang benar sudah 90 (sembilan puluh) persen sesuai di lapangan karena setahu saksi hanya untuk gaji saja;
- Bahwa untuk pembayaran gaji saksi yang tandatangani;
- Bahwa saksi tidak menandatangani laporan progres pekerjaan untuk pencairan ke PT Raya Sinergis;
- Bahwa Pencairan untuk PT Raya Sinergis berdasarkan laporan progres konsultan pengawas bobotnya 90 (sembilan puluh) persen, laporan tersebut lewat Pak Asep langsung ke kontraktor;
- Bahwa saksi hanya PPTK konsultan pengawas, pak Asep yang bertanggung jawab di lapangan karena dia yang lebih tahu maka pak Asep langsung ke kontraktor saja;
- Bahwa Untuk pencairan termin I, termin II, termin III itu diperlukan laporan konsultan pengawas jika untuk termin penyedia saksi tidak tangan;
- Bahwa Laporan konsultan pengawas itu diserahkan semua ke saksi terkait pekerjaan, siapa yang bekerja, proses pekerjaannya bagaimana, setelah di Saudari laporan itu digunakan untuk membayar gaji;
- Bahwa laporan konsultan pengawas itu diserahkan kepada KPA;
- Bahwa laporan konsultan pengawas itu juga yang digunakan untuk pencairan

Halaman 87 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor;

- Bahwa bentuk laporan konsultan pengawas adalah laporan bulanan;
- Bahwa di laporkan oleh konsultan pengawas adalah progress pekerjaan;
- Bahwa untuk control, saksi memang orang yang bekerja di lapangan sedangkan untuk progres saksi serahkan orang yang berwenang di pekerjaan fisiknya;
- Bahwa bentuk laporan konsultan pengawas kepada saksi laporan bulanan;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawas itu tugasnya untuk mengawasi proyek dan tidak bisa dipisah dengan pekerjaan fisiknya;
- Bahwa untuk membayar per termin salah satu syaratnya adalah laporan konsultan pengawas, tetapi untuk termin 90 (sembilan puluh) persen saksi tidak tahu. Pak Asep sendiri yang membuatnya;
- Bahwa saksi percaya saja dengan Asep dan Asep membuat laporan konsultan pengawas kemudian saksi tidak mengecek di lokasi seperti apa, karena leadernya dan digaji khusus untuk mengawasi itu dan saksi hanya mengecek sedangkan untuk progres saya serahkan saja ke pak Asep;
- Bahwa laporan progres pekerjaan dan laporan pada hari ini yang bekerja berapa orang;
- Bahwa setelah itu laporan konsultan pengawas diserahkan ke saksi;
- Bahwa laporan konsultan pengawas itu juga yang diantar ke KPA;
- Bahwa menandatangani laporan konsultan pengawas tersebut karena untuk membayar gaji;
- Bahwa saksi tidak menandatangani laporan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi hanya menerima administrasi saja yang dilaporkan oleh konsultan pengawas dan setiap kali konsultan pengawas bayar gaji saksi bayar;
- Bahwa Laporan bulanan karena pak Asep bertanggung jawab di lapangan karena dia leadernya. Jadi saksi percaya saja laporan itu karena dia digaji untuk itu dan besar juga gajinya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, normal saja yang saksi bayarkan ke konsultan pengawas kalau sudah lewat bulannya saksi bayar karena dia sering lapor dalam bentuk PDF;
- Bahwa setelah saksi kaji kasus ini saksi sekarang sadar bahwa saksi telah membayar lebih dari yang dilakukan oleh konsultan pengawas. menurut saksi haknya Pak Asep atau gaji itu ada;
- Bahwa perannya Pak Asep di lapangan ada dan tugasnya bertanggungjawab di lapangan;
- Bahwa membayar pak Asep sampai selesai;
- Bahwa proyek tersebut tidak selesai tetapi saksi membayar upak pak Asep

Halaman 88 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai selesai, karena kontraknya memang bulanan jadi memang harus dibayar;

- Bahwa saksi mendapatkan SK sebagai PPTK konsultan pengawas dari Kadis;
- Bahwa kepada Kadis selaku PPTK konsultan pengawas mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen pada bulan Februari 2023 pada saat akan melakukan termin;
- Bahwa Kata “akan” berarti belum terjadi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu progres pekerjaan yang seolah-olah 90 (sembilan puluh) persen padahal temuan BPK hanya 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa saksi tadi menerangkan bahwa saksi menandatangani laporan progres 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa audit BPK terhadap proyek tersebut pada bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan 90 (sembilan puluh) persen itu sebenarnya tidak 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi menerangkan ada teguran dan teguran tersebut memakai Kop Konsultan;
- Bahwa yang membuat teguran tersebut Pak Asep;
- Bahwa teguran tersebut di share di grup;
- Bahwa pak Asep saat Saudari bertanya apa saja alat yang belum ada lalu pak Asep mengatakan sementara dalam perjalanan dan hal ini Pak Asep yang lebih tahu;
- Bahwa tidak dijelaskan oleh pak Asep misalnya ada pompa pemurnian air atau asesoris yang lain, pak Asep hanya saya suruh menegur barang apa saja yang belum sampai;
- Bahwa pak Asep yang lebih tahu pompa sudah ada di lapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan kalau diajak PA atau KPA;
- Bahwa terkait laporan progres pekerjaan yang saksi tandatangani, progres pekerjaan itu syarat pencarian gaji;
- Bahwa diangkat oleh PA dan dibuatkan SK dalam proses penandatanganan laporan kemajuan 90 (sembilan puluh) persen dan tidak ada intervensi atau arahan atau tekanan dari PA yakni bapak Rifaldi Bahsoan kepada saksi;
- Bahwa saksi menandatangani progres pekerjaan untuk pembayaran konsultan dengan rincian 90 (sembilan puluh) persen tidak ada tekanan, arahan atau intervensi dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi menerangkan membayar gaji setiap ada laporan;

Halaman 89 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam BAP Saudari menerangkan bahwa pernah pak Asep tidak memberikan laporan dan nanti memberikan laporan pada bulan Februari 2023, selama 3 (tiga) bulan itu saksi membayar sedangkan pak Asep tidak memberikan laporan;
- Bahwa pak Asep bekerja terus dengan membuat teguran karena memang tidak ada yang bekerja;
- Bahwa 3 (tiga) bulan tersebut dibayarkan karena pak Asep turun lapangan terus;
- Bahwa saksi bisa membayar gaji sedangkan laporannya tidak ada, memang laporannya seperti itu terus karena pekerjaan di lapangan tidak ada;
- Bahwa pekerjaan tidak ada tetapi tetap dibayarkan saksi PPTK Konsultan, karena mereka masih sering turun lapangan;
- Bahwa saksi tetap membayar karena mereka masih sering turun lapangan walaupun pak Asep selama 3 (tiga) bulan tidak ada laporan yang diberikan kepada saksi karena karena pak Asep masih sering menegur dan tetap membuat laporan meskipun laporannya tetap itu saja yang dikirim;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan itu saksi membayarkan gajinya;
- Bahwa Sesuai kontrak ini CV Naditia Konsultan ini ada pak Asep dan beberapa inspektur melakukan inspeksi di bawah;
- Bahwa inspekturnya hanya melaporkan berapa orang yang bekerja dan apakah ada bahan atau tidak;
- Bahwa laporan inspektur itu langsung ke saksi;
- Bahwa laporan inspektur juga lapor ke Pak Asep;
- Bahwa saksi sebagai PPTK konsultan dan membayar konsultan dan dana PEN yang keluar untuk membayar konsultan tersebut di sesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa total uang yang Saudari keluarkan untuk membayar konsultan adalah Kurang lebih sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sudah keluar semua uang kurang lebih sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terakhir saksi membayar lunas konsultan bulan April 2023;
- Bahwa yang saksi katakana ibayarkan 75 (tujuh puluh lima) persen terakhir ditermin gajinya bulan Desember 2022 pada saat habis termin;
- Bahwa Untuk 75 (tujuh puluh lima) persen itu di bulan Desember 2022, sedangkan untuk 100 (seratus) persennya itu cair di bulan April 2023;
- Bahwa Pada waktu tidak ada pekerjaan tetapi laporan masuk tetap saksi membayar konsultan tersebut;
- Bahwa alasan saksi karena konsultannya masih sering mengontrol di lapangan

Halaman 90 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



dan ada tambahan waktu juga;

- Bahwa tidak ada resiko jika saksi tidak membayar konsultan atau mandeg pekerjaan atau konsultannya lari dari pekerjaan. tetapi, pak Asep masih ada tanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengujian progres pekerjaan;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas kepada Saudari itu untuk membayar gaji;
- Bahwa laporan itu beserta laporan progres pekerjaan;
- Bahwa laporan progres pekerjaan itu juga yang diserahkan ke PPTK untuk pencairan penyedia;
- Bahwa hanya 1 (satu) saja laporannya;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas per bulan;
- Bahwa tidak ada laporan pengawas yang isinya tidak ada yang bekerja di lapangan;
- Bahwa bunyi atau isi dari laporannya adalah Progres laporannya tetap seperti itu;
- Bahwa masih ada yang kerja tetapi hanya sedikit yang datang;

Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi bahwa PPTK bertanggung jawab kepada KPA bukan Ke PA, Saksi tetap pada keterangannya

9. Sulpiati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi adalah direktur PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi tahu PT Raya Sinergis mengerjakan proyek di Gorontalo;
- Bahwa PT Raya Sinergis mengerjakan proyek di Gorontalo Sejak PT Raya Sinergis melakukan pendaftaran mengikuti lelang di Gorontalo dan menang;
- Bahwa saksi tahu PT Raya Sinergis mengerjakan proyek di Gorontalo dari pak Robert Parumbuan yang menggunakan perusahaan untuk mendaftar lelang;
- Bahwa Pak Robert Parumbuan menggunakan Perusahaan saksi saat itu saksi sedang berada di kantor asosiasi. Kebetulan saksi waktu itu sebagai staf. Kemudian pak Robert Parumbuan datang ke kantor dan mengatakan kalau dia mau ikut lelang;
- Bahwa Pak Robert Parumbuan menelepon saksi dahulu dan mengatakan mau mendaftar lelang di Gorontalo;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Robert Parumbuan;
- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Robert Parumbuan;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Robert Parumbuan di Proyek di Toraja;
- Bahwa Alhamdulillah lancer Kerjasama saksi dengan Robert Parumbuan;
- Bahwa Alhamdulillah untung ada untung Kerjasama saksi dengan Robert

Halaman 91 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parumbuan;

- Bahwa Robert Parumbuan yang meminjam Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Robert Parumbuan waktu itu staf di kantor asosiasi dan banyak kontraktor yang datang, kalau ada yang mau ikut lelang saksi serahkan perusahaan saksi untuk ikut lelang. Dia yang mengurus;
- Bahwa Robert Parumbuan bukan siapa-siapa di Perusahaan melainkan hanya teman;
- Bahwa Robert Parumbuan yang meminta perusahaan saksi untuk ikut tender atau lelang proyek;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa nanti Robert Parumbuan yang kerja jika Perusahaan tersebut menang;
- Bahwa saksi sudah sedikit paham atau mempunyai wawasan soal proyek-proyek pemerintah;
- Bahwa PT Raya Sinergis ini menang kemudian orang lain yang kerja biasanya dengan membuat surat kuasa;
- Bahwa saksi ikut tender, memenuhi syarat semua lalu menang dan orang lain yang kerja, kemudian saksi mendapat fee;
- Bahwa yang bertanggungjawab kalau pekerjaan tidak beres adalah yang bekerja karena diberi surat kuasa;
- Bahwa saksi tahu nama proyek di Gorontalo tersebut adalah Proyek dana PEN;
- Bahwa nama proyeknya adalah SPAM Duingingi;
- Bahwa dokumennya pernah diperlihatkan saat setelah menang kontraknya diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu yang melakukan penawaran;
- Bahwa yang datang adalah Robert Parumbuan;
- Bahwa Robert Parumbuan yang membawa semua dokumen Perusahaan;
- Bahwa Robert Parumbuan mengatakan bahwa dia yang ikut lelang;
- Bahwa Robert Parumbuan yang mendaftarkan Perusahaan saksi karena dia yang mengurus dan saksi hanya menyerahkan berkas dan selebihnya dia yang urus;
- Bahwa saksi tahu setelah pengumuman pemenangnya siapa pemenangnya;
- Bahwa pemenangnya PT Raya Sinergis;
- Bahwa Setelah PT Raya Sinergis menang, saksi baru tahu kalau pak Robert Christian yang kerja;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Robert Parumbuan mengapa Robert Parumbuan yang meminta perusahaan kepada saksi namun yang kerja proyeknya Robert Christian;

Halaman 92 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui oleh suami saksi adalah Muh. Yamin
- Bahwa suami saksi Muh. Yamin tahu saksi memberikan semua berkas kepada Robert Parumbuan setelah menang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu suami saksi, Muh. Yamin sebelum menang bahwa ada yang meminta dokumen perusahaan saksi untuk mengikuti lelang di Gorontalo;
- Bahwa kedudukan saksi di Perusahaan sebagai wakil direktur;
- Bahwa suami saksi tahu pada saat menang, perusahaan digunakan untuk mengikuti proyek di Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak ada ada perjanjian memberikan dokumen perusahaan untuk mendaftar lelang di Gorontalo;
- Bahwa ada pembicaraan terkait orang lain yang kerja proyek kemudian keuntungan dibagi ke PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi tidak memberitahu suami Saudari bahwa PT Raya Sinergis dipinjam orang untuk ikut lelang proyek kalau nanti menang ada pembagian keuntungan;
- Bahwa suami saksi tidak tahu kalau Robert Parumbuan meminta perusahaan saksi untuk ikut proyek di Gorontalo karena saksi yang berhubungan dengan Robert Parumbuan;
- Bahwa Perusahaan saksi dipinjam untuk ikut proyek namun tidak ada perjanjian pembagian hasil keuntungan karena Pak Robert sudah tahu kalau menang perusahaan mendapat bagian 2 (dua) persen;
- Bahwa sudah diberikan bagian 2 (dua) persen tersebut;
- Bahwa Jumlahnya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Waktu pencairan masuk ke rekening perusahaan PT Raya Sinergis kemudian saksi ambil bagian Perusahaan;
- Bahwa rekening tersebut atas nama PT Raya Sinergis;
- Bahwa Setelah uang masuk ke rekening PT Raya Sinergis kemudian saksi transfer ke pak Robert Christian;
- Bahwa saksi transfer ke Robert Christian karena dia yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi t tahu Robert Christian yang melaksanakan pekerjaan setelah suami saksi Muh. Yamin menandatangani kontrak di Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu suami Saudari, Muh. Yamin pergi ke Gorontalo untuk tandatangan kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai Robert Christian yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada suami Saudari, Muh. Yamin mengapa

Halaman 93 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saudari, Muh. Yamin yang menandatangani kontrak namun Robert Christian yang melaksanakan proyek karena saksi baru tahu kalau pak Robert Christian yang mengerjakan proyek;

- Bahwa yang memberitahu saksi Robert Christian yang melaksanakan proyek adalah suami saksi lewat telepon. Katanya dia bertemu dengan orang yang mau kerja dan langsung ke notaris;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa yang datang minta dokumen Robert Parumbuan tetapi yang kerja orang lain karena saksi baru tahu setelah menang kalau yang kerja proyek pak Robert Christian. Saksi hanya memberikan berkas perusahaan kepada pak Robert Parumbuan saksi bilang kamu saja yang mengurus tender semua setelah menang suami saksi datang ke Gorontalo untuk menandatangani kontrak dan pada saat itu baru tahu kalau yang melaksanakan pekerjaan adalah pak Robert Christian;
- Bahwa orang yang melaksanakan proyek di Gorontalo adalah Robert Christian, tetapi yang mengambil berkas Robert Parumbuan;
- Bahwa yang mengerjakan proyek di Toraja bukan Robert Christian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek di Toraja dan proyek di Toraja itu sudah lama dan bukan PT Raya Sinergis yang dipakai di Toraja tetapi perusahaan lain karena saksi sudah lama bekerjasama dengan pak Robert Parumbuan;
- Bahwa tiga kali uang masuk ke rekening PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi yang memegang buku rekening bank PT Raya Sinergis;
- Bahwa suami saksi, Muh. Yamin yang tandatangan penarikan;
- Bahwa jumlah uang yang masuk pertama kali di rekening adalah kurang lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi hanya memberikan cek kepada pak Robert Parumbuan dia yang mentransfer semua;
- Bahwa untuk keuntungan Perusahaan pada saat pencairan kedua;
- Bahwa jumlah pencairan ke dua kurang lebih sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pencairan proyek masuk ke rekening PT Raya Sinergis sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang pencairan proyek yang masuk ke rekening PT Raya Sinergis sebanyak 4 (empat) kali jumlahnya sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tahu ada surat perjanjian antara Muh. Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu karena saksi diberitahu oleh

Halaman 94 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi, Muh. Yamin dan saksi juga yang menginginkan harus ada perjanjian dulu baru menandatangani kontrak;

- Bahwa saksi baru tahu kalau ternyata pak Robert Christian yang melaksanakan pekerjaan sehingga saksi mengatakan untuk membuat surat perjanjian dulu baru setelah ada surat perjanjian suami saksi menandatangani kontrak;
- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan tentang fee, jasa atau imbalan untuk PT Raya Sinergis;
- Bahwa perjanjian itu adalah kalau ada masalah maka yang bertanggung jawab adalah yang diberi kuasa karena dia yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lupa pencairan ke berapa Saudari mengambil fee 2 (dua) persen;
- Bahwa rekening pencairan tersebut bukan dibuat khusus untuk proyek tetapi rekening tersebut memang rekening PT Raya Sinergis;
- Bahwa semua uang yang masuk ke rekening tersebut;
- Bahwa uang yang masuk dalam rekening tersebut adalah dari semua proyek yang dikerjakan oleh PT Raya Sinergis;
- Bahwa saat saksi memberikan cek kosong kepada Robert Parumbuan, saksi lihat dulu rekeningnya kalau memang sudah masuk pencairan dari Gorontalo kemudian saksi tulis cek;
- Bahwa cek tersebut saksi tulis sesuai jumlah uang yang masuk ke rekening;
- Bahwa total uang yang saksi ambil sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya ambil sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang selebihnya di transfer;
- Bahwa ada yang saksi transfer, ada yang saksi transfer bersama suami saksi 1 (satu) kali dan ada cek yang saksi serahkan ke pak Robert Parumbuan;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlahnya tetapi yang saksi ambil hanya sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya ditransfer;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang ke rekening BCA anak Robert Christian yang bernama Albert Nataniel di Bogor;
- Bahwa saksi diminta oleh Robert Christian untuk mentransfer uang ke rekening Albert Nataniel;
- Bahwa banyak kali saksi mentransfer uang ke rekening Albert Nataniel;
- Bahwa yang menyuruh saksi mentransfer uang ke rekening Albert Nataniel adalah Pak Robert Christian dan saksi diberi nomor rekening Albert Nataniel;
- Bahwa saksi biasanya di beri tahu Robert Christian lewat WA dan telepon supaya

Halaman 95 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditranfer ke rekening Albert Nataniel;

- Bahwa saksi yang mengurus PT Raya Sinergis dan suami saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa Perusahaan saksi bisa mengerjakan proyek sampai anggaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu grade dari Robert Christian yang meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian yang ditandatangani suami Saudari surat perjanjian untuk pelimpahan pekerjaan bukan surat kuasa;
- Bahwa PPK tidak tahu adanya surat perjanjian pelimpahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi lupa pencairan ke berapa saksi mengambil fee 2 (dua) persen;
- Bahwa setelah menang saksi baru tahu kalau Robert Christian yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada kerjasama dengan Robert Christian;
- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan Robert Christian adalah Robert Christian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Robert Christian;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis saksi mendapatkan fee 2 (dua) persen ketika meminjamkan Perusahaan hal itu hanya kebiasaan yang ada di kontraktor;
- Bahwa saksi tahu adanya ketentuan bahwa pengalihan dari direktur ke orang lain untuk melaksanakan pekerjaan harus ada surat kuasa atau masuk ke dalam struktur Perusahaan;
- Bahwa saksi memberikan pekerjaan kepada Robert Christian karena saksi tahu kemampuan pak Robert Christian bisa menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa benar suami saksi yang menelepon saksi dan memberitahukan bahwa Robert Christian yang mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Robert Christian;
- Bahwa setelah menang, Robert Christian yang menelepon saksi untuk mentransfer uangnya ke rekening Albert Nataniel;
- Bahwa saksi bertemu dengan Robert Parumbuan di kantor asosiasi;
- Bahwa alamat kantor PT Raya Sinergis berada di Alamat rumah saksi;
- Bahwa saksi berkali-kali mentransfer uang ke rekening anak Robert Christian adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa uang pribadi saksi diberikan kepada Robert Christian karena dia meminta tolong saksi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa kondisi pekerjaan sampai Robert Christian menghubungi saksi karena suami saksi Muh. Yamin biasanya ditelepon pak Robert Christian bahwa

Halaman 96 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan ini mandeg kemudian pak Robert bilang untuk meminta tolong ke saksi supaya pekerjaannya lancar dan cepat selesai;

- Bahwa ada kendala dalam pekerjaan ini kemudian Robert Christian menghubungi saksi;
- Bahwa Robert Christian menghubungi saksi sepengetahuan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana latarbelakang Robert Christian yang meminjam Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi banyak kali mentransfer uang ke rekening Albert Nataniel anak Robert Christian;
- Bahwa saksi mentransfer semua uang pencairan proyek selain uang yang saksi ambil sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa total anggaran proyek kurang lebih sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima fee sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena dipotong pajak sehingga saksi terima bersih kurang lebih sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sisanya yang lain saksi transfer ke rekening anak Robert Christian;
- Setelah semua uang proyek ditransfer masih ada lagi uang yang saksi transfer;
- Bahwa saksi mentransfer lagi atas perintah Robert Christian;
- Bahwa Robert Christian waktu meminta saksi transfer uang lagi minta tolong dibantu untuk penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa banyak kali mentransfer uang lagi kepada Robert Christian;
- Bahwa saksi mentransfer lebih dari Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi rugi untuk proyek tersebut karena uang pribadi saksi yang masuk ke situ lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang pribadi saksi masuk Ke rekening Albert Nataniel, anaknya Robert Christian;
- Bahwa saksi mau mengirim uang pribadi saksi agar pekerjaan tersebut cepat selesai;
- Bahwa untuk membantu penyelesaian pekerjaan karena asas manfaatnya yang saksi lihat untuk membantu masyarakat Gorontalo kalau selesai proyeknya;
- Bahwa sampai sekarang proyek tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi marah dan kecewa ke Robert Christian;
- Bahwa PT Raya Sinergis pernah mengerjakan proyek SPAM sebelum di Gorontalo;
- Bahwa satu kali di Kalimantan;

Halaman 97 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemampuan dasar perusahaan lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi para terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi tidak kenal para terdakwa sama sekali;
- Bahwa rekening pencairan anggaran proyek tersebut adalah rekening yang dimasukkan dalam proses lelang;
- Bahwa tidak pernah Robert Parumbuan datang meminjam dokumen perusahaan sudah mengatakan mau ikut lelang dan sudah diatur Kepala Dinas, KPA dan PPTK;
- Bahwa terkait bukti nomor 83, surat perjanjian tersebut tidak menjadi syarat proses lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengurus syarat administrasi pencairan termin apakah Robert Christian atau Muh. Yamin;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menandatangani dokumen administrasi pencairan Muh. Yamin atau Robert Christian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

10. Robert Parumbuan, S.T dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Yamin, Robert Christian dan Muhamad Reza;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan mereka terkait proyek;
- Bahwa keterkaitan mereka dengan proyek tersebut Muh. Yamin selaku direktur PT Raya Sinergis, Robert Christian selaku peminjam perusahaan sedangkan Muhamad Reza selaku pelaksana;
- Bahwa Awalnya saksi sudah berteman dengan Robert Christian sejak tahun 2018. Beliau bertanya ke saksi apakah ada perusahaan bisa dipakai untuk lelang lalu saksi bilang nanti saksi coba tanya teman saksi dulu. Lalu saksi hubungi teman kebetulan isteri beliau adalah ibu Sulfi lalu saksi bicara ke dia dan dikasihlah PT Raya Sinergis tetapi rentang waktu itu tidak pernah menang. Awal tahun 2022 saksi dihubungi lagi oleh pak Robert Christian apakah boleh dipinjam lagi PT Raya Sinergis lalu saksi jawab kira-kira bagaimana karena tidak enak juga tidak pernah menang. Jawaban pak Robert Christian waktu itu adalah yakin ini pasti menang. Lalu saksi bilang saksi hubungi dulu ibu Sulfi karena sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 itu sudah lama, saksi coba hubungi dulu ibu Sulfi apakah masih aktif atau tidak nomornya dan apakah perusahaannya masih aktif. Saksi mencoba mengirim pesan WA ke ibu Sulfi dan ternyata masih

Halaman 98 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa. Saksi minta data perusahaannya lalu saksi kirimkan melalui WA ke pak Robert Christian;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Sulfi karena dia aktif di asosiasi jasa konstruksi dan saksi biasa main-main ke situ karena saksi dasarnya konsultan paling tidak saksi harus kenal dengan kontraktor dan seperti itulah awalnya saksi kenal dengan ibu Sulfi;
- Bahwa Kalau detailnya proyek SPAM Duingi seingat saksi waktu pak Robert Christian menelepon saksi tidak menyebut langsung nama pakatnya bahwa akan ikut lelang SPAM Duingi. Saksi tahu pada saat akan pembuktian kualifikasi pak Robert Christian bertanya ke saksi apakah pak direktur bisa datang untuk pembuktian lalu saksi tanya apakah ada pembuktian katanya ada. Lalu saksi coba hubungi ibu Sulfi, jawabannya bahwa suaminya bisa hadir untuk pembuktian di Gorontalo. Setelah itu saksi mendengar mereka menang dan lanjut ke kontrak;
- Bahwa yang menang PT Raya Sinergis;
- Bahwa pemenangnya adalah PT Raya Sinergis tetapi secara nyata dikerjakan oleh Robert Christian;
- Bahwa pinjam perusahaan seperti itu karena kebiasaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab direktur perusahaan pemenang yang berkontrak;
- Bahwa saksi mengira pikir mereka membuat akta notaris tetapi saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan akta notaris itu dihadapan pengguna barang atau pemilik proyek misalnya kepala dinas atau KPA;
- Bahwa masalah proyek tersebut tidak berlanjut pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi hanya sekedar memperkenalkan Robert Christian dengan pihak perusahaan PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi mendapatkan uang yang diberi oleh ibu Sulfi;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari ibu Sulfi adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi kembalikan ke kejaksaan;
- Bahwa pada saat pencairan saksi diberi uang oleh ibu Sulfi;
- Bahwa pada saat saksi di panggil oleh kejaksaan saksi kembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali menghubungkan PT Raya Sinergis dengan kontraktor yang lain;

Halaman 99 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi seorang konsultan;
- Bahwa sebelum menang Robert Sinergis pernah memakai PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu PT Raya Sinergis tidak pernah menang tahun 2018 dan baru menang pada saat mengikuti tender tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya PT Raya Sinergis tidak pernah menang sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Robert Christian tidak ada mempunyai perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu peminjam dan yang dipinjam perusahaan grade kemampuan dasar perusahaan sama atau tidak;
- Bahwa saksi pernah memfasilitasi perusahaannya untuk mengikuti tender di Toraja, dan seingat saksi memang benar ibu Sulpi pernah bekerja sama dengan pak Robert Christian di Toraja;
- Bahwaa pekerjaan di Toraja itu tidak dengan saksi;
- Bahwa dibuatkan berita acara atau tanda terima saat saksi mengembalikan uang ke ibu Sulfi;
- Bahwa saksi hanya kenal Reza dari Robert Christian bahwa setelah menang pelaksananya adalah Muhamad Reza;
- Bahwa saksi tahu pelaksana pekerjaan adalah Muhamad Reza dari mendapat informasi dari Robert Christian;
- Bahwa Reza adalah orangnya Robert Christian;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Robert Christian untuk mengambil dan langsung mentransfer ke bank BCA;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut Ada direktur Muh. Yamin dan ibu Sulfi;
- Bahwa cara mengambil uang tersebut. Waktu pencairan uang muka saya bersama-sama mengambil cek lalu dicairkan bersama-sama dan saya diminta oleh pak Robert Christian diminta membawa ke BCA;
- Bahwa ada permintaan dari Robert Christian kepada Saudara setelah uang itu cair untuk mentransfer kembali uang tersebut;
- Bahwa atas nama siapa rekening tujuan transfer tersebut adalah Albert Nataniel;
- Bahwa Albert Nataniel adalah anaknya Robert Christian;
- Bahwa kalau tidak salah 3 (tiga) kali saksi memindahkan uang ke rekening atas nama Alber Nataniel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Kadis Rifaldi Bahsuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Dahlina Ali Adju;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi atau menghubungi mereka;
- Bahwa saksi hanya bertanya bahwa saksi tidak enak dengan ibu direktur karena

Halaman 100 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 2018 tidak pernah menang lalu pak Robert menjawab ini pasti menang. Itu jawaban beliau;

- Bahwa tidak pernah ada informasi dari Robert Christian bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas di Kota Gorontalo atau PPK atau misalnya Robert Christian bilang sudah menjamin pasti menang karena sudah berkomunikasi dengan pejabat di Kota Gorontalo bahwa ada jaminan dari Kepala Dinas, KPA atau PPTK;
- Bahwa Sulpiati mengatakan saksi yang meminta berkas perusahaan kepada Sulpiati;
- Bahwa saksi lupa dengan berkas tersebut tetapi yang pasti ada akta notaris, NIP dan yang lain;
- Bahwa syarat berkas untuk mengikuti lelang ini lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar atau mendapat informasi dari Robert Christian bahwa ada aliran dana dari salah satu pejabat di Kota Gorontalo misalnya dia sudah menyerahkan uang kepada Kepala Dinas, KPA atau PPTK;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa pemenang lelang adalah PT Raya Sinergis dari pak Robert Christian;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang ada masa sanggah, yang saksi dengar tidak ada perusahaan lain yang menyanggah kemenangan PT Raya Sinergis;;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang ada masa sanggah, dan ada perusahaan lain yang menyanggah kemenangan PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi tidak tahu pengembalian dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu dikurangkan dari selisih kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak diberi cek oleh ibu Sulfi karena waktu itu seandainya ibu Sulfi dan pak direktur tidak ke bank maka cek itu saya yang cairkan tetapi waktu kebetulan ibu Sulfi dan pak direktur ada di bank sehingga ceknya kami cairkan bersama-sama;
- Bahwa saksi di beri cek hanya waktu pencairan uang muka;
- Bahwa selanjutnya langsung uang, saya tidak mengambil cek lagi;
- Bahwa saksi tidak selalu ada saat pencairan, saksi hanya 3 (tiga) kali;
- Bahwa Robert Christian ada memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Robert Christian kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diberi uang oleh Robert Christian saat pencairan uang muka;
- Bahwa saksi tidak kecewa hanya diberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 101 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Robert Christian karena mungkin kalau pekerjaannya selesai saya akan dikasih uang lagi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

11. Angga Yudha Negara, S.E dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat itu saksi menerangkan masalah SOP (standar operasional prosedur) penutupan asuransi;
- Bahwa Terkait kasus SPAM Duingi ini ada beberapa pihak kami mengeluarkan jaminan atas pekerjaan tersebut. Jadi ditanyakan awalnya seperti apa prosedur menutup jaminan;
- Bahwa Awalnya kami mendapat informasi dari agen asuransi untuk mengajukan permohonan atas nama PT Raya Sinergis untuk jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka untuk tanggal, nilai proyek dannilai jaminannya apa serta dilengkapi dengan kontrak, apabila ada adendum atau penambahan jangka waktu pelaksanaan maka dilampirkan adendum dari PPK dan dilihat juga laporan progresnya dan kami juga mengecek di sistem apakah perusahaan tersebut masuk daftar hitam atau black list atau tidak;
- Bahwa permohonan PT Raya Sinergis tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa tindakan saksi setelah permohonan memenuhi syarat kami mengeluarkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa maksud dari jaminan uang muka adalah Prinsipal mengajukan uang muka ke pemilik proyek, pasti pemilik proyek meminta jaminan atas uang muka yang diberikan oleh pemilik proyek kepada prinsipal. Dari situlah terbit jaminan uang muka tersebut;
- Bahwa pertama surat permohonan, kemudian kontrak sebagai pemenang kalau diperpanjang ada surat adendum atau surat informasi dari PPK bahwa memang diperpanjang masa pelaksanaannya dan tidak masuk daftar hitam;
- Bahwa jaminan uang muka memerlukan surat addendum karena kami mengcover jaminan uang muka ini pada bulan November 2023;
- Bahwa proyek mulai dilaksanakan bulan Mei 2022 tetapi kami mengcover jaminan uang muka pada bulan November 2023;
- Bahwa kami mengcover jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan di bulan November 2023 karena waktu itu pengurusan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan jadi satu;
- Bahwa di bulan Mei 2022 itu ada cover asuransi tetapi di asuransi lain

Halaman 102 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengajuan permohonan kepada kami dilakukan di bulan November 2023 dan pada saat itu sudah ada addendum;

- Bahwa saksi menanyakan kepada pemohon mengapa ada addendum dan penjelasan dari agen karena ada keterlambatan saja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa kendalanya sehingga ada keterlambatan;
- Bahwa Sebelumnya kami juga sudah menanyakan laporan progresnya. Di kami ada jaminan pelaksanaan dan uang muka, pada saat yang pertama kami sudah terbitkan dan untuk jaminan pelaksanaan kedua di tanggal 1 Januari 2024 itu untuk perpanjangan. Di dalam perpanjangan itu kami memintakan laporan progresnya dari terbitnya jaminan pertama kali. Ketika jaminan keduanya mau diurus laporan progres yang kami terima juga 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak meninjau Lokasi;
- Bahwa kantor saksi tersebut di Jakarta;
- Bahwa Kantor Cabangnya di Makassar;
- Bahwa kami memang meyakini hanya berdasarkan dokumennya saja karena nilai ekonomis antara Jakarta dan Gorontalo sangat besar;
- Bahwa ada yang membutuhkan perusahaan kami dan ada juga yang membutuhkan bank garansi dari pihak bank;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang dipakai Lembaga saksi;
- Bahwa pihak pemberi kerja meminta jaminan ke lembaga penjamin kemudian PT Raya Sinergis mengurus ke pihak kami;
- Bahwa kami tidak mendapat keuntungan karena di perusahaan kami untuk sektor BUMN diwajibkan atau ditegaskan tidak adanya satu jaminan yang dipungut apapun baik itu berupa cash collateral atau pun collateral. Jadi, untuk proyek BUMN maupun proyek pemerintah kami tidak diwajibkan untuk memungut jaminan sama sekali baik itu collateral maupun cash collateral. Itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa jika proyek ini berhenti sebenarnya bisa dilaporkan untuk penggantian klaim atau ganti rugi;
- Bahwa saksi mengikuti jalannya proyek dan proyek tersebut gagal;
- Bahwa kami sudah mengawal jaminannya dari pelaksanaan pertama, kedua dan ketiga tapi untuk fakta di lapangan karena keterbatasan antara Jakarta dan Gorontalo maka kami hanya meminta laporan progress;
- Bahwa pada saat pengurusan jaminan yang kedua tanggal 1 Januari 2024 saksi mengatakan pada pemohon bahwa saksi di Jakarta sedangkan proyeknya jauh di Gorontalo sehingga saksi ada keterbatasan untuk mengontrol secara langsung proyeknya tetapi pemohon tetap memaksakan diri;

Halaman 103 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang kedua adalah jaminan pelaksanaan;
- Bahwa jaminan kedua tersebut saksi lupa tetapi dari awal tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan yang kedua adalah tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Di adendum yang kedua ini dari pihak PT Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan karena adanya adendum dan surat itu sehingga kami menanyakan mengapa diperpanjang dan kami meminta laporan progresnya sampai dimana. Akhirnya dari PT Raya Sinergis menyampaikan laporan progres yang kami terima dan sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebesar 90 (sembilan puluh) persen. Dari persepsi kami dengan nilai progresnya sebesar 90 (sembilan puluh) persen itu menuju 5 (lima) persen itu sudah hampir dinyatakan sudah selesai;
- Bahwa saksi percaya laporan progress tersebut karena ada tandatangan pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa yang menandatangani laporan tersebut PPK, konsultan, PT Raya Sinergis dan project manager;
- Bahwa maksud dari adanya lembaga saksi tersebut harus ada dalam suatu proyek agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dapat selesai;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut tidak selesai;
- Bahwa Ketika proyek ini tidak selesai dan terbukti benar tidak selesai maka pihak PPK mengajukan klaim atas pekerjaan yang tidak selesai itu nilai kerugiannya berapa;
- Bahwa klaim yang diajukan oleh PPK adalah Klaim atas proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa bukan kami tetapi, kami menyelesaikan kerugian atas sebuah pekerjaan dalam hal ini ada 2 (dua) yaitu untuk jaminan pelaksanaan kami mengganti kerugian yakni berapa yang belum terselesaikan atas pelaksanaan tersebut misalnya pelaksanaan 80 (delapan puluh) persen sudah dikerjakan sehingga masih ada sisa 20 (dua puluh) persen yang belum dikerjakan maka 20 (dua puluh) persen inilah yang akan kami ganti rugi untuk case di nilai jaminan pelaksanaan. Kalau case-nya di nilai jaminan uang muka intinya dari pihak pemberi kerja sudah berapa kali mentransfer ke pihak prinsipal misalnya 25 (dua puluh lima) persen, 50 (lima puluh) persen atau 75 (tujuh puluh lima) persen. Dari 75 (tujuh puluh lima) persen itu ketika gagal pihak prinsipal mengerjakan suatu pekerjaan maka kami menanggung 25 (dua puluh lima) persen yang belum dikerjakan;
- Bahwa inti dari penjelasan tersebut lebih pada materilnya saja;
- Bahwa jika proyek tersebut tidak selesai bukan perusahaan asuransi yang

Halaman 104 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan fisik tetapi membayar kerugian materialnya;

- Bahwa untuk membayar kerugian materialnya ke Negara;
- Bahwa saksi tidak mengikuti berapa persen pekerjaan fisiknya yang selesai tetapi hanya berdasarkan laporan yang kami terima;
- Bahwa secara faktual pekerjaannya selesai 70 (tujuh puluh) persen terjadi klaim;
- Bahwa pihak PPK sudah melayangkan surat kepada kami;
- Bahwa isi dari kalimnya adalah klaim atas pekerjaan SPAM Duingi yang tidak selesai;
- Bahwa nilai kerugian di dalam kalin tersebut belum dicantumkan;
- Bahwa makasud surat yang kami terima hanya menginformasikan bahwa proyek ini tidak terselesaikan bagaimana prosesnya untuk pengajuan klaim;
- Bahwa ditanyakan juga dalam surat itu bagaimana proses klaimnya;
- Bahwa surat tersebut sudah dijawab;
- Bahwa Kami menjawab untuk prosesnya harus ada polis asli, kopian polis jaminan yang sudah kami keluarkan, laporan progres sampai saat terjadinya klaim, kemudian ikhtisar kerugiannya;
- Bahwa saksi yang membayar kalau terbukti kerugiannya;
- Bahwa Misalnya ada putusan kerugian negara sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi ada divisi lain yang meruntut;
- Bahwa lembaga penjamin akan membayar kerugian jika memang dinyatakan legal kami bayar;
- Bahwa penjaminan itu klaimnya bisa kami bayarkan tetapi ada beberapa yang tidak bisa kami bayarkan yakni pertama kasus korupsi dan yang kedua adalah pemalsuan dokumen. Kalau tersandung dipermasalahan tersebut tidak dapat dibayarkan klaimnya. Kemudian ada lagi apabila pejabat lama digantikan oleh pejabat baru karena adanya kebijakan yang baru;
- Bahwa pejabat lama itu digantikan oleh pejabat baru yang menempati sekarang maka kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh pejabat lama pada saat pengurusan itu tiba-tiba dengan pejabat baru ini ada kebijakan baru maka itu yang tidak bisa diklaim;
- Bahwa selama yang saya tangani dicabang saya belum pernah ada;
- Bahwa terhadap adanya permohonan mengcover jaminan tersebut saksi ada pilihan bisa mengabulkan dan bisa tidak mengabulkan;
- Bahwa saksi tidak dibayar oleh pemohon jaminan;
- Bahwa perusahaan yang menggaji saksi;
- Bahwa perusahaan mendapat uang untuk membayar saksi dari premi polis asuransi;

Halaman 105 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami 0,15 (nol koma lima belas) persen per tiga bulan dikali nilai jaminan;
- Bahwa nilai premi polis asuransi untuk jaminan proyek Kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa klaim tersebut berdasarkan dokumen progress report;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai tidak ada pengembalian, biasanya retensi itu ditanggung pihak prinsipal karena pencairannya hanya 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa nilai premi polis asuransi untuk jaminan proyek tersebut Kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa klaim tersebut berdasarkan dokumen progress report;
- Bahwa tidak ada retensi misalnya proyek ini sudah selesai ada pengembalian, dan biasanya retensi itu ditanggung pihak prinsipal karena pencairannya hanya 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa preminya tidak dikembalikan jika proyek tersebut selesai dan tidak ada klaim;
- Bahwa saksi tidak menerima dana jaminan dari PT Raya Sinergis, jika untuk proyek BUMN tidak ada istilah menahan jaminan;
- Bahwa saksi mengeluarkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, dan benar barang bukti tersebut nomor 111 berupa Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond: 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond: Rp685.342.254,55 yang ditandatangani oleh Penjamin PT. Bosowa yakni Angga Negara selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. Raya Sinergis yakni Muh. Yamin Ahmad selaku Direktur;
- Bahwa berita acara progres pekerjaan yang dilampirkan sebagai syarat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan progres pekerjaan kurang lebih sebesar 90 (sembilan puluh) persen, di laporan tanggal 25 Januari 2024 progresnya sebesar 94,72 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua) persen dijadikan lampiran sebagai syarat permohonan perpanjangan yang ke dua;
- Bahwa berita acara Acara progres pekerjaan tanggal 22 Desember 2022 sebesar 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen digunakan untuk syarat menerbitkan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa saksi meminta laporan tersebut melalui pihak PT Raya Sinergis yang meminta ke pihak PPK. Setelah ada laporan progres yang ditandatangani oleh semuanya pihak berarti itu dinyatakan secara formal;
- Bahwa saksi melihat atau tidak di berita acara progres pekerjaan tanggal 22 Desember 2022 siapa saja yang menandatangani;
- Bahwa laporan progres ini yang dijadikan lampiran? (Atas perintah Hakim Ketua

Halaman 106 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 45 berupa Berita Acara Progres Pekerjaan Bulanan tanggal 22 Desember 2022);

- Bahwa semua nama-nama yang bertandatangan ada Zainuddin Monoarfa selaku KPA, Dahlina Ali Adju, Asep;
- Bahwa saksi dari perusahaan asuransi PT Bosowa;
- Bahwa saksi tidak mengatakan laporan pemeriksaan BPK tetapi laporan progres yang ditandatangani oleh pihak prinsipal dan pihak pemberi kerja atau PPK;
- Bahwa kami menerima semua laporan progress, pertama progres pekerjaan 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen itu karena adanya pengajuan untuk nilai uang muka di tanggal 20 November 2023 pada saat awal, karena kami menerimanya ditengah jalan bukan di awal pada bulan Mei 2022. Setelah itu tanggal 1 Februari 2024 meminta diperpanjang untuk nilai jaminan uang muka untuk tanggal 1 Februari 2024 sehingga kami meminta laporan progres untuk pengurusan pencetakan jaminan tanggal 1 Februari 2024, berapa laporan progresnya. Akhirnya pihak PT Raya Sinergis memberikan laporan progres yang nilainya sebesar 94,72 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua) persen itu;
- Bahwa proyek ini di mulai bulan Mei dan permohonan masuk ke Saudara bulan November 2023 dan saksi tidak menghitung progres pekerjaan dari bulan Mei ke November;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut mulai di bulan Mei 2022 yaitu dari kontrak awal;
- Bahwa pada bulan November 2023 tersebut , ada addendum penambahan waktu saja;
- Bahwa saksi lupa addendum yang seberapa saksi masuk;
- Bahwa saksi menerima laporan progres dan tidak turun lapangan;
- Bahwa saksi mendapat laporan progress tersebut kami mintakan dari pihak prinsipal PT Raya Sinergis karena kami tidak bisa menerbitkan ditengah jalan;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti nomor 45 tersebut adalah hasil Scan karena untuk mempercepat proses dan aslinya tidak diberikan ke kami kami hanya menerima scan tersebut;
- Bahwa Perusahaan saksi hanya melihat berdasarkan dokumen yang diberikan kepada kami bahwa itu memang benar-benar sah;
- Bahwa sahnya dokumen yang saksi terima yang tidak ditandatangani basah dan hanya scan dan selama sudah ditandatangani dan dicap maka itu sudah kami yakini bahwa itu benar;
- Bahwa cap dinas atau dari PPK lebih meyakinkan saksi dan saksi meminta tandatangan dan cap yang discan;

Halaman 107 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam barang bukti nomor 45 berupa laporan progress tidak ada cap dari dinas;
- Bahwa Untuk anggaran yang diserahkan oleh principal kepada perusahaan Saudara totalnya sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari jaminan uang muka sejumlah Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah yang yang terjamin di polis bukan uang jaminan;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pihak prinsipal melalui agen;
- Bahwa saksi tidak melakukan komunikasi dengan PPK karena yang membawa bisnis ini adalah pihak agen yang mewakili pihak principal;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan permohonan ada 2 (dua) kali jaminan kontrak dan jaminan uang muka, untuk jaminan uang muka tertanggal 18 Desember 2022 dan tanggal 29 Januari 2024 kemudian jaminan pelaksanaan tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Ada amandemen dan seingat saya untuk jaminan pelaksanaan itu diperpanjang setiap satu bulan dengan surat permohonan yang disampaikan oleh pihak prinsipal atau penerima kerja;
- Bahwa jaminan pelaksanaan yang terakhir dicover selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan nilai jaminan Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan uang muka nilai jaminannya masih tetap sejumlah Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) sampai tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa hal tersebut yang dikeluarkan oleh Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi mengeluarkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak yang jumlahnya Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berapapun nilai sisa pekerjaannya jaminan pelaksanaannya tetap sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontraknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

12. Tamrin Bungi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan teknik project manager dari PT Raya Sinergis;
- Bahwa tugas saksi sebagai project manager adalah melakukan percepatan pekerjaan dan memanajerial di lapangan;

Halaman 108 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alhamdulillah saksi sudah melaksanakan dengan baik tugas tersebut;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut progresnya tidak sesuai yang diharapkan;
- Bahwa hasil pekerjaan ini terakhir Dari laporan progres fisik yang disampaikan kepada saya per tanggal 7 Desember 2022 sebesar 65 (enam puluh lima) persen namun saya menghitung sendiri sebesar 69 (enam puluh sembilan) persen sudah ditambah dengan pengadaan. Kalau saudara Reza menghitungnya 65 (enam puluh lima) persen kalau ditambah dengan pengadaan 75 (tujuh puluh lima) persen. Disini dia lupa bahwa pengadaan dan ada pemasangannya atau setting holdnya, misalnya mesin genset, panel-panel itu belum ada test parsial atau test functioning, seharusnya test parsial dulu supaya ketika kita mengadakan test functioning sudah bersama-sama dengan unsur dinas dan konsultan;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut Pak Reza dan kawan-kawan;
- Bahwa masalah dari pekerjaan tersebut saksi kaget waktu disampaikan pekerjaan ini sudah 90 (sembilan puluh) persen. Saksi kaget pak Reza menelepon saksi katanya tandatangan saksi sudah dibubuhi untuk progres 90 (sembilan puluh) persen itu sehingga saksi kaget karena setahu saksi baru 65 (enam puluh lima) persen di tanggal 7 Desember 2022. Sedangkan perhitungan saya sebesar 69 (enam puluh sembilan) persen dengan pengadaan. Habis kontrak tanggal 13 Desember 2022, apakah mungkin dari tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 bisa mencapai 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak menandatangani laporan progres itu dan ternyata tandatangan saksi itu sudah dibubuhi;
- Bahwa ada pemalsuan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak diam tetapi saksi mempertanyakan kepada Reza, apakah itu sudah diketahui oleh konsultan yang memeriksa di lapangan atau PPTK atau KPA, katanya aman pak sudah semuanya;
- Bahwa menurut saksi aman itu sudah ditandatangani semua;
- Bahwa yang menandatangani laporan tersebut adalah tandatangan atas nama saksi sudah dibubuhi oleh Reza;
- Bahwa saksi menghubungi konsultan pengawas dan saat itu tetapi tidak tersambung;
- Bahwa nama konsultan pengawas yang saksi hubungi adalah Asep;
- Bahwa saksi tidak mendatangi tempat tinggal Asep karena saksi tidak tahu tempat tinggal Asep. Lokasi pekerjaan ini dengan tempat tinggal saja kurang lebih hanya 1 (satu) kilometer sehingga saya hanya menunggu di Lokasi;

Halaman 109 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti nomor 45 berupa laporan progres pekerjaan sebesar 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen) yang diperlihatkan pada persidangan saksi merasa tidak pernah menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa pada laporan tersebut ada perbedaan pada pengadaannya;
- Bahwa saksi tidak melihat semua bobotnya;
- Bahwa saksi bisa menyangkal laporan tersebut karena saksi menghitung sendiri di laptop tetapi laptop saksi lagi hang layar hitam tetapi saya ingat progresnya 69,47 (enam puluh sembilan koma empat puluh tujuh) persen;
- Bahwa Laporan itu progresnya sudah 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa tetapi laporan itu saya minta dari Reza karena dia yang membuat laporan;
- Bahwa pada saat saksi tahu progres pekerjaan 69 (enam puluh) persen ditambah pengadaan namun Reza melaporkan progresnya sudah 90 (sembilan puluh) persen, saksi menanyakan mengapa sudah sampai 90 (sembilan puluh) persen, waktu itu Reza yang menelepon saksi dan itu sudah dibubuhi tandatangan lalu katanya aman pak. Saksi tidak mengetahui amannya itu bagaimana;
- Bahwa saat Reza mengatakan aman saksi tanyakan apakah sudah diketahui oleh konsultan atau tidak katanya aman, lalu saksi tanya sudah diketahui oleh PPK tidak, katanya aman;
- Bahwa setelah hal itu tidak ada lagi yang saksi katakan pada Reza;
- Bahwa saksi mempersoalkan terkait dibubuhi tandatangan saksi;
- Bahwa saksi mempersoalkannya dengan menuntut balik beliau;
- Bahwa saksi ditelepon waktu itu setelah selesai dibubuhi tandatangan dan sudah terproses maka dari itu saksi keberatan;
- Bahwa saksi tahu dokumen itu digunakan untuk pencairan uang negara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang negara yang dicairkan dengan dokumen tersebut;
- Bahwa Reza adalah bawahan saksi;
- Bahwa saksi project manager atau pimpinan teknis dan saya hanya pengganti sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa harus mengikuti Reza karena saksi hanya pengganti, dia sebagai personil inti di dokumen lelang perusahaan dan dia yang membuat dan menandatangani laporan terakhir;
- Bahwa saksi kenal pak Robert Christian pada saat diproyek itu sedangkan dengan pak Yamin saya tahu dia direktur tetapi pak Robert Christian yang ada terus di lapangan;

Halaman 110 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak masuk dalam company profile;
- Bahwa saksi mengganti project manager atas permintaan Reza dan Pak Robert Christian;
- Bahwa dari perhitungan saksi awalnya sebesar 65 (enam puluh lima) persen ditambah pengadaan menjadi 69 (enam puluh sembilan) persen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat syarat-syarat kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam dokumen kontrak ada ketentuan tidak dibenarkan membayar menggunakan metode MOS (material on site);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara laporan progres 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen;
- Bahwa saksi tidak melihat item-item pekerjaan dalam laporan progres 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen;
- Bahwa saksi tahu laporan tersebut digunakan untuk pencairan;
- Bahwa saksi kenal semua terdakwa tersebut;
- Bahwa Awalnya ketika saya masuk bergabung di PT Raya Sinergis, dia meminta SK management project, kebetulan waktu itu ada saya, lalu saya perlihatkan. Setelah saya perlihatkan mereka meminta saya sebagai pengganti project manager sebelumnya yang dari Makasar. Setelah saya bergabung saya bertanya siapa yang membuat progres atau laporan, lalu Reza menjawab kami yang buat;
- Bahwa yang membuat setiap berita acara progres pekerjaan terhadap pekerjaan SPAM Duingi termasuk laporan progres 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen adalah Reza;
- Bahwa Setelah laporan progres 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) persen ditandatangani dan pernah diundang atau terlibat ketika Tim BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan proyek SPAM Duingi;
- Bahwa BPK Perwakilan Provinsi turun ke lokasi proyek SPAM Duingi adalah Tahun 2023 tetapi saksi lupa bulannya apa di April 2023;
- Bahwa yang dilakukan BPK yaitu BPK melakukan pemeriksaan semua;
- Bahwa data pembanding yang dibawa BPK ke lokasi pekerjaan proyek SPAM Duingi yaitu Ada data sama mereka dan di checklist satu per satu;
- Bahwa ada pihak dari dinas;
- Bahwa dari pihak dinas yang ada Ibu Dahlia, pak Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa saksi lupa ada kepala dinas PUPR;
- Bahwa Malamnya di Badan Keuangan saya diminta menandatangani semua

Halaman 111 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan kemudian dia tanya apakah ada kuasa direktur untuk pendampingan pemeriksaan dilapangan lalu saksi jawab tidak ada;

- Bahwa hasil yang ditemukan oleh BPK Progres dilapangan sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa hasil dari BPK adalah progres dilapangan hanya sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari pencairan keuangan sebesar 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa BPK melakukan perhitungan pada malam harinya di kantor Badan Keuangan setelah melakukan checklist;
- Bahwa saat BPK turun ke lokasi pekerjaan proyek SPAM Duingi ada dari Tim Teknis;
- Bahwa saksi lupa berapa orang Tim Teknis yang turun ke lokasi pekerjaan proyek SPAM Duingi bersama BPK;
- Bahwa perhitungan BPK itu hanya dari checklist karena BPK mempunyai form sendiri;
- Bahwa BPK membawa dokumen kontrak;
- Bahwa hasil perhitungan pada malam hari di kantor Badan Keuangan;
- Bahwa hasil perhitungan BPK pada malam hari di kantor Badan Keuangan sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa saksi menjadi manajer teknik pengganti Sejak tanggal 1 September 2022;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT Raya Sinergis sebagai manajer teknis;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT Raya Sinergis sebagai manajer teknis sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sebagai manajer teknis pertanggungjawaban saksi setara dengan PA, KPA, PPTK, dan direktur proyek, bukan saksi yang membuat laporan tersebut karena Pak Reza yang siap membuat laporan tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melepas tanggung jawab tetapi saya memeriksa apakah sudah cocok dengan di lapangan;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan mekanikal dari sistem otomatis ke sistem semi otomatis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan mekanikal dari sistem otomatis ke sistem semi otomatis;
- Bahwa item pekerjaan yang saksi keberatan untuk laporan progres 90 (sembilan puluh) persen ada pengadaan pompa-pompa yang tidak ada;
- Bahwa saksi dihubungi Reza untuk tandatangan saksi sudah dibubuhkan di laporan progress 90 (Sembilan puluh) persen dan saksi menyampaikan kepada Reza bahwa ada item-item pekerjaan yang belum terpenuhi;

Halaman 112 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keberatan kepada PPK atas laporan progres 90 (sembilan puluh) persen tersebut;
- Bahwa saksi ada laporan secara tertulis kepada KPA;
- Bahwa saksi ada laporan secara lisan kepada ibu Dahlina;
- Bahwa saksi laporkan ketika sedang proses pencairan;
- Bahwa KPA justru yang bertanya kepada saya bahwa laporan progress 90 (sembilan puluh) persen ada pemalsuan tandatangan;
- Bahwa di kantor Badan Keuangan ada ibu Dahlina, saksi, Tim Teknis lainnya dan ada konsultan;
- Bahwa BPK waktu itu menghitung potensi kerugian dan kontraktor diingatkan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Tenaga Ahli dari BPK yang mengingatkan;
- Bahwa yang dikatakan oleh Tenaga Ahli dari BPK adalah Katanya segera dikerjakan;
- Bahwa pada waktu itu sudah menghitung potensi kerugian dan sudah tandatangan disitu, hasilnya 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan BPK itu pekerjaan proyek SPAM ini sedang dikerjakan yaitu dari bulan Januari, Februari sampai Maret ada addendum waktu;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada waktu itu tidak dihitung potensi kerugian dan disampaikan dalam forum rembug bersama dan saksi ada di luar nanti dipanggil satu per satu untuk menandatangani dan disampaikan bahwa ini temuannya kemudian saksi paraf per lembar;
- Bahwa Ahli yang dipanggil BPK untuk menghitung item-item dalam checklist Pak Rizal Podungge;
- Bahwa keahlian Rizal Podungge Dia orang PU Provinsi;
- Bahwa orang yang menghitung item-item pekerjaan dalam checklist;
- Bahwa BPK turun melakukan pemeriksaan Di bulan April atau bulan Mei 2023 setelah selesai kontrak dan addendum kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui addendum kontrak terkait perubahan metode pembayaran dan adanya CCO terkait sistem otomatis menjadi sistem semi otomatis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan dari sistem otomatis menjadi sistem semi otomatis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan dari sistem otomatis menjadi sistem semi otomatis Dari rapat di PDAM;
- Bahwa saksi tidak tahu ada justifikasi teknis terkait adanya perubahan dari sistem

Halaman 113 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis menjadi sistem semi otomatis;

- Bahwa di bulan Mei 2022 sudah di PT Raya Sinergis masih di konsultan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan dari sistem otomatis menjadi sistem semi otomatis;
- Bahwa di bulan September 2022 sudah bergabung di PT Raya Sinergis dan atasan langsung Direktur pak Muh. Yamin;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah Pak Robert Christian;
- Bahwa ada dibuat progress pekerjaan sebesar 90,03 (Sembilan puluh koma nol tiga) persen, sepengetahuan Saudara sebelum terbit berita acara progress pekerjaan tersebut dan berita acara progress itu langsung terbit dan ada tindakan yang dilakukan sebelumnya yakni bersama-sama melakukan checklist di lapangan;
- Bahwa yang melakukan checklist di lapangan, Kami yang mengusulkan, ada konsultan yang memeriksa dan tim teknis dari dinas, PPTK kemudian terbitlah berita acara;
- Bahwa di bulan Desember 2022 pada saat terbit berita acara progress pekerjaan sebesar 90,03 (Sembilan puluh koma nol tiga) persen tidak ada dilakukan checklist bersama-sama di lapangan;
- Bahwa ketika pencairan termin ke dua dengan progress sebesar 65 (enam puluh lima) persen tidak ada dilakukan checklist bersama-sama di lapangan pada saat penerbitan berita acara progresnya;
- Bahwa tidak ada dilakukan checklist bersama-sama di lapangan pada saat penerbitan berita acara progress termin ke I, ke II dan ke III;
- Bahwa setahu saksi Roberts Christian tetapi juga personel PT Raya Sinergis;
- Bahwa Reza tersebut adalah orangnya pak Robert Christian;
- Bahwa saksi tahu Reza adalah orangnya pak Robert Christian saat saksi bergabung dengan mereka, dia sering berjalan dengan pak Robert Christian bukan orangnya PT Raya Sinergis;
- Bahwa susunan pengurus PT Raya Sinergis adalah pertama Muh. Yamin selaku direktur, kemudian Reza Eka Prasetya di bawah tidak jelas selaku apa kemudian Tomi selaku pelaksana lapangan;
- Bahwa dasar saksi mengatakan hal tersebut karena Karena kami sama-sama di lapangan;
- Bahwa kapasitas Reza Eka Prasetya di PT Raya Sinergis adalah sebagai personil inti;
- Bahwa susunan pengurus PT Raya Sinergis tersebut dari K3;
- Bahwa Dari laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Reza kepada saksi ada

Halaman 114 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian bobot dan volume kemudian saksi cek satu per satu beserta back up datanya;

- Bahwa diuraian pekerjaan ada pengadaan, ada pemasangan. Di pengadaan itu ketika barang sudah datang apakah diprogres tentunya harus diprogres. Begitu juga setelah pemasangan ada terurai sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tahu barang yang sudah tiba itu Saudara bobot kalau tidak melihat kontrak dari laporannya saja;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan Saksi;

13. Thomi Rannu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan robert Christian;
- Bahwa saksi sebagai pekerjaanya Robert Cristian;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan seja kawal pekerjaan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan atas perintah dari robert Christian;
- Bahwa saksi digaji oleh Robert Christian untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa saksi dibayar per bulan sampai selesainya proyek;
- Bahwa saksi digaji oleh Robert Christian Kurang lebih 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan juga melakukan tugas pengawasan;
- Bahwa Lokasi pengawasan yang saksi lakukan Di proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa saksi mengawasi orang-orang bekerja namun tidak sampai selesai karena saat itu saksi balik ke makassar dan juga saat itu selain saksi ada juga yang mengawasi;
- Bahwa saat meninggalkan lokasi pekerjaan SPAM Duingingi masih dikerjakan;
- Bahwa saksi meninggalkan pengawasan bukan karena sudah tidak ada yang bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen perkembangan pekerjaan SPAM Duingingi;
- Bahwa saksi sebagai pengawas tidak tahu perhitungan pekerjaan secara teknis;

Halaman 115 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan pekerjaan SPAM Duingi setelah saksi pulang ke makassar;
- Bahwa saksi dapat panggilan dari kejaksaan terkait pekerjaan SMAP Duingi tidak selesai;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Robert Christian di Sulawesi Selatan;
- Bahwa pekerjaan yang saksi awasi sebelumnya selesai;
- Bahwa saksi meninggalkan pekerjaan SPAM Duingi ini belum selesai;
- Bahwa saksi meninggalkan pekena SPAM Duingi saat belum selesai itu seizin Robert Christian;
- Bahwa yang dikatakan oleh Robert Christian ketika saksi meninggalkan pekerjaan SPAM Duingi saat belum selesai adalah terserah kalau mau batik dulu;
- Bahwa saksi dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa cara pembayaran gaji saksi dibayar tunai setiap bulan;
- Bahwa saksi menerima gaji kurang lebih totalnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Yamin;
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian dengan Muh. Yamin untuk pelaksanaan proyek SPAM Duingi tetapi saya tidak tahu pekerjaan apa;
- Bahwa benar surat perjanjian ini yang Saudara tandatangani? (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 83 berupa 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT.Raya Sinergis dengan Thomi Rannu);
- Bahwa Surat perjanjian itu terkait kerjasama pak Yamin dengan pak Robert Christian untuk proyek SPAM Duingi dan saya diperintahkan menandatangani oleh pak Robert Christian untuk mewakili;
- Bahwa sehari-hari saksi saya tinggal bersama Robert Christian di rumah kontrakan yang dijadikan kantor;
- Bahwa saksi kenal dengan kenal pak Atok sejak pekerjaan ini;
- Bahwa setahu saksi Pak Atok sebagai PPK;
- Bahwa saksi kurang paham PPK dalam proyek SPAM Duingi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Zainuddin Monoarfa alias Atok;

Halaman 116 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membahas pekerjaan dengan pak Atok saat bertemu;
- Bahwa saksi waktu sedang di lokasi pernah ditelepon oleh Pak Robert Christian untuk mengambil dokumen kontrak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Zainuddin Monoarfa alias Atok pada saat mengambil dokumen kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas pekerjaan dengan Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa saksi sewaktu sedang di Lokasi pernah ditelpon oleh Pak Robert Christian untuk mengambil dokumen kontrak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Zainuddin Monoarfa alias Atok saat mengambil dokumen kontrak di kantornya;
- Bahwa pada waktu itu dari Lokasi saksi disuru Robert Christian ke kantor dulu dan pak Robert Christian menitipkan bingkisan di dalam plastic yang isinya dana;
- Bahwa maksud saksi dana tersebut uang di dalam plastic hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat uangnya karena dibungkus plastik tetapi saya tahu itu uang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berapa jumlah uangnya;
- Bahwa yang dikatakan saat menitipkan bingkisan di dalam plastik yaitu ini bingkisan nanti dikasi sama Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa saat itu saksi sendirian;
- Bahwa setelah itu saksi berjalan ke kantor PUPR Kota Gorontalo. Sesampainya di kantor PUPR Kota Gorontalo saksi pikir di depan halaman kantor PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi pikir di depan kantor PUPR Kota Gorontalo. Bingkisan saksi masukkan di dalam tas ransel, kemudian saksi berjalan lewat samping menuju kantor yang ada di belakang lalu saksi naik ke lantai II. Kemudian saksi bertanya kepada pegawai yang ada disitu apa ada Zainuddin Monoarfa alias Atok dan dijawab ada di lantai II;
- Bahwa pada lantai II tersebut adalah Kantor PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi bertemu Zainuddin Monoarfa alias Atok diruangannya;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Zainuddin Monoarfa alias Atok 'ini ada bingkisan' setelah itu saksi mengambil buku kontrak;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa saksi lupa di bulan apa menyerahkan bingkisan tersebut kepada Zainuddin Monoarfa alias Atok;

Halaman 117 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan bingkisan tersebut sebelum pekerjaan SPAM Duingi berjalan;
- Bahwa saksi hanya mendengar masalah pencairan tetapi cair atau tidaknya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu saat menyerahkan bingkisan tersebut sesudah atau sebelum pencairan;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Robert Christian lewat WA yaitu saksi sudah mendapatkan dokumen kontrak. Setelah saksi mengantarkan bingkisan kepada Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai lagi melakukan menyerahkan kedua atau ketiga olrh Robert Christian;
- Bahwa saksi pernah mengantar Robert Christian ke Kantor PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan atau maksud mengantar Robert Christian ke kantor PUPR, tetapi saksi melihat pak Robert turun dari mobil membawa bungkusan;
- Bahwa menurut saksi bungkusan yang dibawa oleh Robert Christian adalah uang juga;
- Bahwa saksi tidak tahu isi bungkusan yang dibawa oleh Robert Christian;
- Bahwa saksi tidak masuk ke kantor PUPR bersama Robert Christian, saksi hanya menunggu di tempat parkir;
- Bahwa ada 2 (dua) kali saksi mengetahui terkait bungkusan plastik dari Robert Christian;
- Bahwa saksi lupa saat melakukan penyerahan uang tersebut sudah berapa lama saksi mengawasi proyek SPAM Duingi;
- Bahwa saksi diberi gaji oleh Robert Christian kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang saksi jelaskan saat itu sekitar bulan Mei ada di tempat kost di Jl. Adam Zakaria datangnya Rahmat, setelah itu berbicara dengan Robert Christian pak Robert Christian, tidak lama setelah itu Rahmat dan Pak Robert masuk kedalam kamar;
- Bahwa yang berada di kos-kosan tersebut adalah Pak Robert, Danu, Geri dan Om Duma;
- Bahwa saat itu Rahmat datang setelah berbicara dengan Pak Robert Christian di lobi Kost-kostan, tidak ada yang saksi lihat. Saksi juga tidak tahu terkait pembicaraan antara Rahmat dengan pak Robert Christian masuk kamar. Setelah itu Rahmat keluar membawa bungkusan dan mengatakan oke dan saksi jalan;

Halaman 118 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar uang sejumlah Rp 145.000.000,00,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di tuangkan dalam BAP atas pemberitahuan pak Robert Christian;
- Bahwa benar pak Robert Christian setelah menyerahkan uang kepada Rahmat memberitahukan kepada saksi bahwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp145.000.000,00,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Robert Christian tidak menjelaskan kepada saksi untuk apa uang tersebut;
- Bahwa benar di bulan Mei sampai dengan bulan Juni saksi mengantarkan Robert Christian ke kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa waktu itu saksi tidak turun dari mobil karena saksi hanya mengantar saja dan pak Robert Christian yang turun;
- Bahwa saksi lupa jumlah uang yang diserahkan pak Robert Christian;
- Bahwa benar di bulan September sampai dengan bulan Oktober tersebut saksi sendiri yang mengantarkan uang;
- Bahwa saksi lupa bulan apa, tetapi saksi pernah mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang saksi antarkan karena uang tersebut terbungkus;
- Bahwa saksi pertama kali menyerahkan uang kepada Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa lebih dulu Rahmat datang ke kost dan disertai uang oleh Robert Christian dari pada saksi menyerahkan uang kepada Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa benar penyerahan pertama kali adalah Ketika Rahmat datang ke kost kemudian masuk ke kamar dengan Robert Christian kemudian keluar membawa bungkus dan saksi tidak tahu jumlahnya tetapi setelah itu saksi diberitahu oleh Robert Christian bahwa jumlahnya Rp 145.000.000,00,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar penyerahan kedua Ketika saksi di Lokasi kemudian ditelpon untuk mengambil sesuatu barang dan diantar ke Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa bahwa benar penyerahan yang ketiga saat saksi mengantar Robert Christian ke dinas PUPR Kota Gorontalo lalu saksi menunggu di mobil sedangkan Robert Christian turun dari mobil membawa bungkus tetapi ke luar dari kantor dinas PUPR Kota Gorontalo dan sudah tidak membawa bungkus lagi;

Halaman 119 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keempat saksi mengantar lagi Robert Christian kemudian saksi berdua dengan Robert Christian turun dari mobil;
- Bahwa yang saksi dengan Robert Christian temui di kantor PUPR Kota Gorontalo adalah Bang Azis;
- Bahwa selain Bang Azis banyak yang ditemui karena saat itu ada rapat;
- Bahwa saat itu saksi melihat pak Kadis;
- Bahwa saksi melihat pak Kadis saat saksi di Lobi;
- Bahwa mengetahui ada rapat tersebut karena saat itu mereka masuk ruangan;
- Bahwa rapat tersebut setelah penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi datang pada siang hari dan saksi pulang sore hari;
- Bahwa saksi lama menunggu Robert Christian di kantor PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa pada waktu itu membahas pekerjaan yang sedang berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut setelah rapat saksi diberitahu oleh Robert Christian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan amplop tetapi saksi menerangkan bungkusan plastik hitam atau tas kresek;
- Bahwa saksi tidak tahu isi di dalam bungkusan tersebut;
- Bahwa bungkusan tas plastic tersebut tidak besar, bungkusan itu saksi masukkan ke dalam tas ransel;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu bungkusan itu berisi uang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bungkusan tersebut adalah uang dari bentuknya;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Robert Christian bahwa bungkusan itu adalah uang;
- Bahwa saksi menganalisa dari bentuknya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bungkusan itu berisi uang;
- Bahwa terkait pertemuan ketiga saksi diperintahkan oleh Robert Christian untuk tetap di mobil dan kemudian Robert Christian membawa bingkisan, dan dalam bingkisan tersebut saksi diberitahu oleh Robert Christian;
- Bahwa saksi tidak diberitahu berapa jumlah uang yang ada dalam bingkisan tersebut;
- Bahwa Bingkisan itu ada di dalam plastik berwarna hitam;
- Bahwa Robert Christian tidak pernah menjelaskan kepada Saudara untuk apa Bingkisan tersebut;

Halaman 120 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa berkomentar seperti itu yang hanya mengira-ngira bahwa bingkisan itu adalah uang;
- Bahwa Dalam BAP Saudara menerangkan ketika saya bertemu dengan Robert Christian di kantor, saya diminta oleh Robert Christian untuk mengantarkan uang *Halaman 140 BA Nornor 10/Pid. Sus-TPK/2024/PN Gto* Ketua Hakim ke Zainuddin Monoarfa alias pak Atok kemudian Saudara menerangkan bahwa begitu Saudara bertemu dengan Zainuddin Monoarfa alias pak Atok dikantornya ketika Saudara dipersilakan duduk Saudara ditanya oleh Zainuddin Monoarfa alias pak Atok;
- Bahwa benar saksi disuruh oleh Robert Christian untuk mengantar uang;
- Bahwa benar saksi memang tahu bahwa Saudara disuruh Robert Christian untuk mengantar uang dan Saudara bukan hanya mengira-ngira jika itu adalah uang;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Kadis waktu itu di pertemuan Saudara menerangkan bahwa Saudara bertemu dengan pak Kadis kemudian pak Robert Christian masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa kenal dengan pak Kadis, darimana Saudara kenal dengan pak Kadis, saksi hanya tahu saja sama pak Kadis;
- Bahwa saksi tidak tahu ahu hubungan pak Kadis dengan pak Robert Christian;
- Bahwa benar menjemput dokumen dari pak Atok saat pekerjaan sedang berjalan;
- Bahwa dokumen kontrak tersebut yang saksi diperintah untuk mengambil dari pak Atok;
- Bahwa saksi kurang paham dokumen belum di tangan PT Raya Sinergis waktu proyek berjalan;
- Bahwa dokumen yang saksi jemput adalah dokumen kontrak;
- Bahwa saksi kurang paham tentang hal itu karena saya hanya disuruh untuk mengambil dokumen kontrak di pak Atok;
- Bahwa saksi hanya mengawasi orang yang bekerja;
- Bahwa benar ini nama dan tandatangan Saudara sebagai pengawas? (Diperlihatkan dokumen rapat evaluasi terhadap tindak lanjut hasil keputusan rapat Rabu tanggal 23 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi (SPAM) PEN oleh Penasihat Hukum kepada Saksi);

Halaman 121 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain mengantarkan bingkisan tidak ada orang lain lagi yang saksi antarkan bingkisan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sejumlah Rp1 .500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang sejumlah Rp1 .500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Pak Robert Christian;
- Bahwa pada saat mengantarkan uang tersebut tidak ada orang lain selain Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Rahmat Ali yang saksi tahu Rahmat Ali dengan Pak Robert Christian;
- Bahwa benar Rahmat Ali Kenal dengan salah satu anggota Dewan yang bernama Pak Irwan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Irwan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Irwan sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya dan ada juga di warkop Kopi Walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan lain misalnya di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah sekali mengantarkan ke kantor DPRD pada malam hari;
- Bahwa saksi pada bulan Juli tidak ada pembicaraan terkait fee 1 (satu) persen dari nilai proyek. Hal tersebut saksi tahu dari Pak Robert Christian;
- Bahwa saksi kenal dengan Dahlia Ali Adju;
- Bahwa baru kali ini saksi mendengar nama Dahlia Ali Adju disebut dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya tetapi saksi pernah bertemu dengan ibu Dahlia di Lokasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu Dahlia setiap kali ada kunjungan;
- Bahwa tidak pernah disuruh Robert Christian mengantarkan sesuatu bingkisan kepada Dahlia Ali Adju;
- Bahwa benar saksi datang ke Gorontalo ada pekerjaan;
- Bahwa benar saksi sebelumnya belum pernah datang ke Gorontalo;
- Bahwa saksi datang bersamaan untuk membantu pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar ada penentuan pemenang saksi sudah ikut datang dengan Robert Christian;
- Bahwa bulan Maret saksi datang ke Gorontalo bersama Robert Christian;
- Bahwa saksi datang ke Gorontalo untuk mencari kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu harus datang ke Gorontalo dan bukan ke Papua atau Kalimantan;

Halaman 122 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi pembicaraan waktu pertama kali karena yang bercerita dengan Rahmat adalah Pak Robert Christian;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pertemuan tersebut ada menjanjikan pekerjaan di Gorontalo;
- Bahwa sering kali pertemuan dengan Rahmat Ali sebelum penentuan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi atau berbicara langsung dengan saksi selain waktu mengantar sesuatu tersebut;
- Bahwa waktu datang ke dinas PUPR Kota Gorontalo saksi bertemu dengan staf di dinas PUPR Kota Gorontalo dan bertenya kepada pegawai yang ada di dekat pintu masuk;
- Bahwa pegawai tersebut Perempuan dan saksi tidak tahu nama pegawai tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kenal Saksi, Terdakwa hanya Tahu saksi adalah orangnya Christian Robert dan Terdakwa baru kenal saksi pada tanggal 14 Maret 2022;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkan;

14. Robert Christian Tan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengerjakan proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa peran saksi dalam proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksana proyek;
- Bahwa tidak ada dokumen yang dapat membuktikan bahwa Saudara sebagai pelaksana proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi mengklaim bahwa saksi sebagai pelaksana proyek SPAM di Duingi karena saksi hadir disetiap pertemuan dan setiap kali pencairan dananya ke saksi;
- Bahwa pertemuan-pertemuan yang saksi hadir di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir karena di undang dalam pertemuan-pertemuan di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo tersebut;
- Bahwa yang mengundang saksi untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo adalah Zainuddin Monoarfa;

Halaman 123 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang secara tertulis;
- Bahwa undangan ditujukan kepada Perusahaan;
- Bahwa nama perusahaannya PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi dalam struktur organisasi PT Raya Sinergis tidak ada kedudukan apa-apa;
- Bahwa saksi di undang di dalam pertemuan di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo karena saksi sebagai penyewa perusahaan PT Raya Sinergis dan saya mengklaim sebagai pelaksana karena dari awal sampai menang saya yang mengurus;
- Bahwa sampai saksi menyewa Perusahaan PT Raya Sinergis karena saksi menghubungi Robert Parumbuan untuk mencari perusahaan dengan spesifikasi seperti yang akan di lelang dalam proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi mendapat perusahaan PT Raya Sinergis sesuai dengan spesifikasi seperti yang akan di lelang dalam proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa direktur PT Raya Sinergis adalah Pak Muh. Yamin;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perusahaan PT Raya Sinergis saksi meminta dokumen perusahaan PT Raya Sinergis lewat Robert Parumbuan;
- Bahwa dokumen perusahaan PT Raya Sinergis diserahkan kepada Robert Parumbuan kemudian diteruskan ke saksi;
- Bahwa dokumen perusahaan PT Raya Sinergis diserahkan kepada saksi lengkap;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin lewat pak Robert Parumbuan;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin setelah menang;
- Bahwa setelah menang ada penandatanganan kontrak dan direktur harus hadir;
- Bahwa direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin hadir untuk penandatanganan kontrak antara bulan April 2022 atau bulan Mei 2022;
- Bahwa Direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin hadir menandatangani kontrak di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi ikut hadir dengan direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin hadir saat penandatanganan kontrak di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;

Halaman 124 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin menandatangani kontrak di ruangan di samping ruang Kabid pak Zainuddin Monoarfa di lantai II kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa ruang tersebut adalah ruangan meeting;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kontrak adalah PPS (pendamping proyek strategis) dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, satgas dari PEN Kota Gorontalo, pak Kabid Zainuddin Monoarfa, ibu Dahlina Ali Adju yang biasa dipanggil ibu Nani, ada beberapa staf ibu Nani, ada pak Reza, pak direktur Muh. Yamin, Rahmat Ali dan saksi;
- Bahwa Rahmat Ali mendampingi saksi;
- Bahwa Direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin menandatangani kontrak sebagai penyedia;
- Bahwa dokumen kontrak ini yang ditandatangani oleh direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin sebagai penyedia? (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 47 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara: Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022);
- Bahwa maksud dari "sebagai penyedia" dalam dokumen kontrak yang ditandatangani oleh direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin adalah sebagai pelaksana;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan sendiri tetapi tidak sesuai spesifikasi untuk ikut lelang proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dari Rahmat Ali ada lelang proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi mengenal Rahmat Ali waktu saksi datang ke Gorontalo tahun 2020 setelah covid. Saksi ikut lelang di Kabupaten Gorontalo Utara tetapi waktu itu tidak menang;
- Bahwa saksi mengenal Rahmat Ali begitu saja dan tidak ada yang mengenalkannya;
- Bahwa setelah pertemuan, saksi tahu Rahmat Ali berteman dengan pak Irwan Hunawa;
- Bahwa Rahmat Ali adalah seorang pengusaha;

Halaman 125 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi saksi untuk mengerjakan proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa mengerjakan proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk mengerjakan proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022. Saksi sebagai kontraktor harus ada perhitungan;
- Bahwa proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 tersebut gagal dikarenakan dari awal sudah diminta atau terlalu banyak pungli;
- Bahwa pungli ada sebelum memenangkan proyek sudah ada kesepakatan;
- Bahwa saksi sudah menghitung adanya kesepakatan atau pungli. sehingga motivasi Saudara mengerjakan proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini adalah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kesepakatan dalam mengerjakan proyek SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 tersebut Success fee antara yang mengawal proyek ini yaitu Irwan Hunawa dengan PPK;
- Bahwa yang meminta fee Irwan Hunawa ada kesepakatan dengan saksi;
- Bahwa Irawan Hunawa yang inisiatif kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang memperkenalkan Saudara dengan Irwan Hunawa adalah Rahmat Ali;
- Bahwa Rahmat Ali memperkenalkan Saudara dengan Irwan Hunawa tujuannya untuk mengawal proyek tersebut;
- Bahwa Irwan Hunawa adalah anggota DPRD Kota Gorontalo sebagai Ketua Komisi C yang membidangi kegiatan ini;
- Bahwa hubungan Irwan Hunawa dengan proyek tersebut bisa memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa saksi yang mendatangi Irwan Hunawa, dibawa oleh Rahmat Ali;
- Bahwa Rahmat Ali mengatakan kepada saksi akan ada proyek di Gorontalo. Cari perusahaan untuk ikut lelang lalu saksi mengatakan kalau mau ikut ini harus ada yang mengawal lalu Rahmat Ali mengatakan nanti saya kenalkan dengan kawan saksi Irwan Hunawa;
- Bahwa jika tidak dikawal maka tidak akan menang;
- Bahwa hal tersebut adalah pemikiran saksi;
- Bahwa saksi yang ingin bertemu dengan Irwan Hunawa;
- Bahwa saksi akhirnya bertemu dengan Irwan Hunawa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Irwan Hunawa di rumahnya;

Halaman 126 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Irwan Hunawa di rumahnya sekitar bulan Februari 2022 atau bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu pada malam hari dengan Irwan Hunawa;
- Bahwa yang dibicarakan saksi menyampaikan akan ada proyek SPAM Duingi yaitu apa saksi bisa ikut lalu beliau mengatakan boleh ikut tetapi lengkapi dokumen sesuai dengan spesifikasi karena kalau tidak lengkap tidak akan menang meskipun dikawal, lalu saya menyanggupi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Irwan Hunawa seminggu sebelum ditayang atau diumumkan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Irwan Hunawa bersama Rahmat Ali;
- Bahwa saksi bicarakan waktu bertemu dengan Irwan Hunawa seminggu adalah sesuai dengan pembicaraan pertama saya menyanggupi akan menyediakan perusahaan yang dokumennya lengkap lalu beliau mengatakan nanti tunggu pengumuman daftar saja;
- Bahwa pertemuan ke dua bertemu lagi dengan Irwan Hunawa pada bulan puasa tahun 2022 sebelum pengumuman. Saya mengatakan kepada Rahmat apakah boleh saya langsung berhubungan dengan pak Ketua, waktu itu saya memanggilnya pak Ketua karena beliau ketua Komisi C, lalu Rahmat mengatakan boleh dan saya langsung diberi nomor hp Irwan Hunawa;
- Bahwa saat itu saksi baru pertama kali mendapat nomor hp Irwan Hunawa;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor Handphone Irwan Hunawa dari Rahmat Ali saksi menghubunginya kemudian saksi bertemu di rumahnya pada waktu libur di siang hari dan membicarakan mengenai pendaftaran perusahaan PT Raya Sinergis dan menyuruh saksi untuk mengikuti prosesnya dulu dan dokumennya harus lengkap;
- Bahwa Pada pertemuan ke empat saksi mengatakan mengenai hitungannya bagaimana, success feenya bagaimana kemudian Irwan Hunawa mengatakan nanti saja yang penting ikuti saja dulu prosesnya;
- Bahwa setelah saksi dinyatakan sebagai pemenang, ada kode Bintang, saksi bertemu dengan Irwan Hunawa di kantornya diantar oleh Thomi Rannu untuk membicarakan fee;
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman pemenang dikarenakan saksi dihubungi oleh Irwan Hunawa. Dan sekitar selesai maghrib kurang lebih pukul 18.30 WITA Irwan Hunawa menghubungi saksi melalui watsaap,

Halaman 127 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 'nanti kita baku dapa', dan saksi mengiyakan kemudian saksi menjawab jam berapa, katanya nanti ditelepon. Kemudian malamnya Irwan Hunawa menelepon saya pukul 20.00 WITA;

- Bahwa saat pengumuman pemenang sudah ada saksi membicarakan masalah fee telah disepakati karena ada masa sanggah, jika saksi tidak sepakatai maka bisa dijatuhkan;
- Bahwa Irwan Hunawa mengatakan kepada saksi bisa dijatuhkan dalam tanda kutip oleh ULP (unit layanan pengadaan);
- Bahwa saksi Irwan Hunawa mengatakan komitmen fee 11 (sebelas) persen dari nilai kontrak setelah potong pajak dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa pada waktu pertemuan ke empat kalau tidak salah di rumahnya saksi bertanya ini dibuang berapa persen dari nilai penawarannya lalu beliau mengatakan kalau bisa cari rangking artinya kuota dan saksi bilang oke, lalu pada saat upload bersama Reza, saya bilang ke Reza, kita buang 20 (dua puluh) persen sesuai kesepakatan dengan pak Ketua;
- Bahwa arti dari Buang 20 (dua puluh) persen dari nilai pagu Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) sehingga hasilnya kurang lebih Rp13.700.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) nilai pemenang;
- Bahwa Ketika di buang buang 20 (dua puluh) persen sehingga posisi tawar kita di rangking 5;
- Bahwa saksi flash back sedikit karena saksi lupa menjelaskan masalah buangan tersebut, maka saksi menjelaskan untuk posisi agar bisa menang maka, harus mencari rangking. Jika diatas rangking 10 itu agak susah diangkat karena harus matikan yang 9 ke atas maka kita harus buang 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa dengan adanya fee 11 (sebelas) persen sampai proyek selesai saksi masih ada keuntungan oleh karena itu saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tetapi secara bertahap;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui untuk siapa fee 11 (sebelas) persen dan ada chattingan bahwa rajawali tersebut adalah walikota;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dikantor tersebut sudah menang, terus saksi diminta untuk segera menyerahkan, karena pada saat itu bulan puasa, sekitar bulan April 2022 atau bulan Mei 2022, kalau saya tidak

Halaman 128 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah, ketua ULPnya ditahan. Iskandar yang pernah bersaksi disini ditahan di Polres Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saksi diperintahkan segera menyerahkan uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak tahu kasusnya tetapi saksi tidak ada kaitannya dengan proyek ini. Ada 4 (empat) orang kalau tidak salah Iskandar, Bobi Taha, Eman dan satu lagi saya lupa namanya;
- Bahwa saksi benar-benar tidak tahu kasusnya tersebut;
- Bahwa terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa komitmen 11 (sebelas) persen itu dipotong sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jadi, komitmen 11 (sebelas) persen itu pembagiannya 10 (sepuluh) persen ke pak Irwan dan 1 (satu) persen ke ULP makanya muncul angka sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yakni 1 (satu) persen untuk ULP karena sudah memenangkan kita bintang 1;
- Bahwa dari kesepakatan dengan pak Irwan 11 (sebelas) persen yakni 1 (satu) persen untuk ULP dan 10 (sepuluh) persen untuk pak Irwan dan mungkin untuk yang lain;
- Bahwa Atas perintah pak Irwan dan PPK pak Zainuddin Monoarfa juga menelepon saksi katanya secepatnya karena beliau juga ditelepon pak Irwan;
- Bahwa Pak Zainuddin menanyakan uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk yang ditahan itu katanya. Saksi tidak tahu untuk mengeluarkan mereka atau apa tapi suruh cepat siapkan dananya karena mereka mau dikeluarkan. Itu info Pak Zainuddin dari pak Irwan Hunawa;
- Bahwa uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa uang proyek tersebut belum dicairkan karena baru bintang 1 belum kontrak;
- Bahwa uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi serahkan pada Rahmat Ali;
- Bahwa Rahmat Ali mengambil uang ditempat saksi dan menyerahkan ke kalau tidak salah dibawa ke pak Irwan tetapi pak Irwan menyuruh antar ke pak Kabid Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa sebelum proyek tersebut masih Bintang 1 maksudnya hal itu

Halaman 129 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sebagai pemenang, Ketika sudah Bintang 2 hal itu sudah berkontrak;

- Bahwa saksi sudah mengeluarkan uang Ketika belum berkontrak;
- Bahwa saksi sudah bersama dengan Reza menghitung bahwa keluar uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu pun proyek sudah selesai dan saksi masih untung;
- Bahwa Reza tersebut membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saksi yang menggaji Reza;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Reza oleh Rahmat Ali sekitar bulan Mei 2022, saat itu sebelum proyek;
- Bahwa Rahmat Ali mengenalkan Reza kepada saksi bahwa nanti saksi kenalkan nanti ada orang yang bisa membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Prosesnya setelah bintang 2 kita diwajibkan menghadirkan tenaga ahli yang ada didokumen untuk PCM. Sebelum kontrak kita harus PCM;
- Bahwa saksi lupa arti PCM tersebut;
- Bahwa seharusnya proyek tersebut dikerjakan Dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa seharusnya proyek itu selesai bulan Desember 2022 dan proyek tersebut tidak selesai Pada bulan Oktober 2022 kami kena banjir;
- Bahwa banjir karena proyek tersebut dipinggir sungai dan semua pekerjaan tertutup lumpur karena meluap sungainya sehingga tidak bisa bekerja selama kurang lebih hampir 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan karena membersihkan lumpur. Jika tidak salah hampir seluruh Kota Gorontalo khususnya Kecamatan Duingi banjir;
- Bahwa saksi menyurat ke BMKG untuk meminta informasi curah hujan, kalau tidak salah saksi koordinasi dengan Reza. Lalu kita menghentikan pekerjaan karena pada saat itu curah hujan besar sehingga kami hanya melakukan pembersihan sehingga kami meminta perpanjangan waktu pekerjaan karena force major;
- Bahwa saksi lupa kapan perpanjangan waktu pekerjaannya;
- Bahwa permohonan saksi meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada PPK dan tersebut dikabulkan oleh PPK;
- Bahwa melakukan pembersihan kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian saksi mulai mengerjakan lagi sekitar bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa pekerjaan terus berjalan dan kemudian pekerjaan berhenti

Halaman 130 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Februari 2023 atau bulan Maret 2023 karena kehabisan dana;

- Bahwa fee telah dihitung semua dikarenakan ada banjir maka budgetnya naik lagi dan saksi lupa berapa budgetnya cukup besar karena masih pembersihan ulang dan rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa budgetnya, saksi tidak tahu berapa besar rusaknya namun ujung-ujungnya saksi menyimpulkan karena pungli sehingga proyek gagal. Saksi tidak mau melepaskan diri tidak mungkin saksi ada disini;
- Bahwa salah satunya seolah-oleh pungli ini yang menyebabkan proyek;
- Bahwa saksi sudah menghitung semua tetapi keuntungan yang saksi dapat diawalnya saja;
- Bahwa Sebenarnya spesifikasi saksi adalah pekerjaan jalan karena ini pekerjaan intak SPAM baru saya kerjakan sekarang;
- Bahwa saksi serahkan kepada Irwan melalui Rahmat kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) termasuk uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan ke pak Irwan tetapi oleh pak Irwan disuruh serahkan ke pak Zainuddin;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pak Irwan tetapi oleh pak Irwan katanya serahkan ke Rahmat nanti Rahmat yang antar ke pak Atok, kami memanggil pak Zainuddin dengan panggilan pak Atok;
- Bahwa Yang lain hotel Claro di Makassar buat pak Walikota. Itu pesan dari pak Irwan juga;
- Bahwa Hitungan kami bersama Reza untung bersih kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kami untung setelah dikeluarkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut beberapa kali Rahmat namun ada juga saksi yang mengantarkannya;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang melalui Thomi Rannu;
- Bahwa Rahmat itu penyerahan ke pak Irwan tetapi pak Irwan tidak pernah mau menerima langsung harus melalui perantara;
- Bahwa Thomi Rannu menyerahkan uang ke pak Zainuddin;
- Bahwa Kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 131 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri direktur PT Raya Sinergis meminjamkan uang kepada saksi pada tahun 2023;
- Bahwa uang pinjaman dari isteri direktur PT Raya Sinergis itu yang saksi gunakan untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa pembersihan dan recovery masih menggunakan dana saksi;
- Bahwa Setelah recovery itu kami melanjutkan pekerjaan untuk memindah termin dan terminnya dibayarkan pada termin ke 2 atau ke 3;
- Bahwa Untuk termin ke 3 laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa Laporan itu dibuat oleh Reza atas perintah saksi;
- Bahwa realitas pekerjaan saksi Kurang lebih 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa saksi selalu mengikuti pekerjaan saksi sampai 80 (delapan puluh) persen dengan mempunyai pekerja atau personil yang mengawasi pekerjaan yaitu Reza dan Thomi di lapangan dan ada juga pak Tamrin;
- Bahwa saksi yang menelepon konsultan pengawas dan saksi minta dibuatkan laporan progres 90 (sembilan puluh) persen karena waktu itu ada perintah dari Kota untuk penyerapan;
- Bahwa faktanya 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa laporan progres pekerjaan Saudara dibuat 90 (sembilan puluh) persen sedangkan faktanya hanya 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) persen dikarenakan diperintah dari Kota untuk penyerapan;
- Bahwa Maksudnya dari PPK pak Zainuddin dan pak Irwan karena diawasi oleh PTSMI yang mempunyai dana PEN;
- Bahwa peran pak Irwan sebagai Ketua Komisi C yang berhubungan dengan pembangunan bidang infrastruktur;
- Bahwa Pak Zainuddin dan saya sering berkomunikasi karena diawasi oleh PTSMI yang mempunyai dana PEN karena hampir seluruh Kota Gorontalo proyeknya terlambat makanya untuk mengejar itu dan mungkin untuk pengiriman dana dari Jakarta jadi kami disuruh untuk cepat mengerjakan dan kalau bisa kami naikan untuk mengejar termin;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengerjakan proyek dan membuat progres untuk pencairan;
- Bahwa bukan pak Zainuddin yang menyuruh saksi tetapi saksi bertanya kami mau buat berapa, lalu saksi bertanya kalau 90 (sembilan puluh) boleh apa tidak lalu katanya diatur saja;

Halaman 132 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PPK dan pak Irwan yang menyuruh menaikkan laporan progres dari riil progres pekerjaan 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) persen menjadi 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa ada perpanjangan waktu proyek namun tidak selesai. Uang yang saksi kasih untuk pungli. Saksi berikan di awal yaitu pertama sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya diberikan secara bertahap sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan semua sudah masuk dalam perhitungan saksi;
- Bahwa belum pernah mengerjakan proyek SPAM ini karena spesifikasi saya adalah pekerjaan jalan dan gedung jembatan ternyata setelah kami mengerjakan ini agak susah karena lokasinya pas dipinggir sungai. Jadi, sungainya selalu naik sehingga ada budget yang keluar lagi sehingga budgetnya tinggi;
- Bahwa sudah menghitung pungli tersebut;
- Bahwa saksi menghitung sudah termasuk pungli tetapi masih rugi, karena 11 (sebelas) persen dari Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) adalah sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tetapi naik menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penawaran yang saksi buat dibuang 20 (dua puluh) persen kurang lebih sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa ada amandemen kontrak dengan adanya force major dan yang menandatangani amandemen kontrak Direktur PT Raya Sinergis Muh. Yamin dan PPK Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa pak Kadis menandatangani amandemen kontrak pada saat PPK pak Zainuddin Monoarfa sedang naik haji dan pulang haji sekitar tanggal 18 Agustus 2022 sehingga secara otomatis pak Kadis selaku PA mengambil alih terkait adanya perubahan spesifikasi dari otomatis menjadi otomatis dan personil serta metode pembayaran;
- Bahwa yang menandatangani amandemen kontrak yang ke dua Saat itu PPK pak Zainuddin Monoarfa sudah pulang dari haji;
- Bahwa alasan dilakukan amandemen kontrak Karena dari PDAM sendiri belum siap memakai sistem otomatis dan itu atas kesepakatan dengan yang akan memakai hasil pekerjaan yaitu PDAM;
- Bahwa sistem otomatis harus menggunakan sistem berbasis komputer

Halaman 133 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seperti PDAM belum siap sehingga untuk proyek SPAM Duingi dan SPAM Dumbo Raya itu sama-sama dirubah;

- Bahwa dalam pekerjaan proyek SPAM Duingi ini pernah ada rapat yang dipimpin oleh Walikota, pernah ada penyerapan anggaran. Pembahasannya untuk mempercepat pekerjaan dan untuk dana PEN masih diberi waktu dan dana PENnya masih siap;
- Bahwa ada penekanan dari PPK dan ada juga dari Walikota ketika rapat di tempat pak Walikota;
- Bahwa pada saat termin 3 sebesar 80 (delapan puluh) persen Saudara pernah memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa total semuanya adalah sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) diluar dari Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saudara jelaskan tadi dan ada lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada awal sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa saksi hadir di kantor PUPR Kota Gorontalo untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa PPS tersebut Bukan dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tetapi dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
- Bahwa dalam pekerjaan SPAM Duingi ini tidak ada di dalam struktur organisasi PT Raya Sinergis diketahui oleh Rifadli Bahsuan selaku Kadis PU, Zainuddin Monoarfa selaku PPK dan Dahlina Ali Adju selaku PPTK saat pekerjaan itu baru mereka tahu;
- Bahwa Rifadli Bahsuan, Zainuddin Monoarfa dan Dahlina Ali Adju tidak mempertanyakan, karena mereka hanya diam saja;
- Bahwa saksi meminjam perusahaan PT Raya Sinergis, ada perjanjian dengan Muh. Yamin melalui notaris Gorontalo karena saat itu saksi minta kuasa direktur ke saksi atau Thomi tetapi ibu Sulfi selaku Komisaris tidak mau sehingga kami hanya membuat akta notaris kalau terjadi masalah seperti yang ada dalam akta notaris itu;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian peminjaman perusahaan PT Raya Sinergis Thomi Rannu, Muh. Yamin dan saksi;
- Bahwa biasanya Thomi Rannu yang menandatangani perjanjian peminjaman perusahaan PT Raya Sinergis, selalu anggota saksi yang menandatangani;
- Bahwa ada komitmen Saudara dalam peminjaman perusahaan PT Raya

Halaman 134 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergis;

- Bahwa Komitmen 2 (dua) persen dari nilai proyek;
- Bahwa komitmennya Kurang lebih sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi serahkan sebelum atau sesudah dinyatakan PT Raya Sinergis sebagai pemenang setelah pencairan;
- Bahwa komitmen fee tersebut saksi berikan 1 (satu) kali langsung dipotong;
- Bahwa pada saat saksi serahkan komitmen fee tersebut saksi serahkan kepada Muh. Yamin pada waktu pencairannya di Makassar;
- Bahwa prosedur pencairannya ke rekening perusahaan atas nama PT Raya Sinergis di Bank Sulselbar. Setelah pencairan selalu ada orang saya, Robert Parumbuan yang mengurus di sana dan bertemu dengan pak Yamin dan ibu Sulfi;
- Bahwa pembayaran atau pencairan untuk proyek SPAM Duingi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan uang muka dan pencairan tersebut masuk semua ke rekening PT Raya Sinergis;
- Bahwa saksi membayarkan komitmen fee kepada Muh. Yamin dan tidak ingat yang seberapa, jika tidak salah termin ke dua;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadi banjir dan saksi menyatakan itu force major;
- Bahwa saksi memahami apa yang dimaksud dengan force major dalam pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 maupun Perpres Nomor 16 Tahun 2018 karena Force major adalah keadaan yang tidak diduga;
- Bahwa saat itu tidak ada surat ketetapan dari Badan Bencana bahwa ada force major di wilayah Saudara melaksanakan pekerjaan atau di wilayah Kota Gorontalo;
- Bahwa ada surat dari BMKG yang menyatakan bahwa curah hujan cukup tinggi;
- Bahwa saksi mempekerjakan Reza;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 4 (empat) kali pencairan yakni uang muka, termin 1, termin 2 dan termin 3;
- Bahwa pencairan termin 3 itu Saudara menjelaskan membuat realisasi progres dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen yang faktanya sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan

Halaman 135 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang seharusnya sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen menjadi sebesar 90 (sembilan puluh) persen dan Reza yang membuat laporan;

- Bahwa pembuatan laporan kemajuan pekerjaan yang seharusnya sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen menjadi sebesar 90 (sembilan puluh) persen adalah untuk mengejar progres pencarian dan untuk laporan progres sebesar 90 (sembilan puluh) Sepengetahuan KPA/PPK dan PPTK otomatis tahu;
- Bahwa mengajukan termin pencairan tahap ke tiga KPA atau PPK tidak melakukan pengecekan atau review atas dokumen pencairan yang Saudara ajukan itu sesuai dengan progres yang ada di lapangan;
- Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2024 saat itu Saudara melalui Muh. Yamin mengajukan kembali permohonan pemberian kesempatan saksi melampirkan dokumen progres kemajuan pekerjaan sebesar 94 (sembilan puluh empat) persen;
- Bahwa pada saat itu progres kemajuan pekerjaan realisasinya memang belum mencapai sebesar 94 (sembilan puluh empat) persen;
- Bahwa tandatangan atas nama Muhamad Yamin itu bukan pak Yamin yang tandatangan tetapi Reza dan itu atas arahan saksi sedangkan tandatangan atas nama Zainuddin Monoarfa dan Dahlina Ali Adju itu adalah tandatangan yang discanner dan itu saksi berkomunikasi dan sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa ada adendum kontrak 1 tentang perubahan metode pembayaran dan saksi mengetahui perubahan tersebut;
- Bahwa ada pembahasan dalam proses adendum kontrak tersebut;
- Bahwa Yang hadir PPS Kejati, Satgas dana PEN Polda Gorontalo sedangkan PPK waktu itu sedang naik haji sehingga yang ada PA dalam hal ini pak Kadis;
- Bahwa Dalam kontrak diatur metode pembayaran menggunakan termin atau tahapan lalu di dalam perubahan tersebut saksi lupa;
- Bahwa pernah melihat adendum kontrak ini? (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 48 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan

Halaman 136 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022);

- Bahwa Dalam amandemen kontrak ini metode pembayaran dari termin atau tahapan lalu dirubah dengan metode on proses;
- Bahwa Didalam amandemen ke satu yang ditandatangani oleh Rifadli Bahsuan selaku KPA yang bertandatangan menyatakan perubahan dari metode pembayaran termin ke metode pembayaran on progress dalam faktanya termin ke tiga yang Saudara ajukan untuk pencairan sesuai dengan on progress;
- Bahwa mengajukan termin ke tiga untuk 90 (sembilan puluh) persen progres di lapangan, bagaimana Saudara membuat agar progres ini bisa 90 (sembilan puluh) persen, item-item pekerjaan yang saksi masukkan dalam pekerjaan itu saksi lupa, tapi ada barang berupa saklar;
- Bahwa saksi mengatakan barang itu on progress dan belum dikerjakan;
- Bahwa barang tersebut belum ada di Lokasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan on progres adalah pekerjaan sedang berjalan sedangkan barang belum ada tetapi dinyatakan sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam proses pelaksanaan SPAM Duingi ini pernah dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo namun saksi lupa pada bulan apa dan sekitar awal tahun 2023 BPK turun juga melakukan pemeriksaan pelaksanaan SPAM Duingi saat itu saksi tidak ikut turun mungkin dari dinas ada;
- Bahwa PT Raya Sinergis ada yang ikut turun pada saat BPK turun lokasi untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan SPAM Duingi kalau tidak salah Thomi;
- Bahwa hasil temuan dari pemeriksaan BPK saat turun lokasi untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan SPAM Duingi adalah ada potensi;
- Bahwa saksi melihat (Diperlihatkan kepada Saksi hasil pemeriksaan BPK yang terlampir di dalam berkas);
- Bahwa melihat laporan hasil pemeriksaan BPK di Kantor BPK;
- Bahwa saksi maksud dengan ada item pekerjaan yang tidak ada di lokasi namun dihitung dan dibayarkan sebagaimana yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut;
- Bahwa amandemen penambahan waktu oleh PPK dalam pelaksanaan SPAM Duingi dilakukan Sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

Halaman 137 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Maret 2024 terakhir kali dilakukan amandemen penambahan waktu oleh PPK dalam pelaksanaan SPAM Duingi;
- Bahwa pekerjaan SPAM Duingi belum selesai dikerjakan 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rifadli Bahsuan di Jakarta, Kebetulan beliau ada tugas di Jakarta dan saksi posisinya saat itu di Bogor kemudian beliau menelepon saksi untuk bertemu dan saksi ditegur untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Cuma hal itu saja yang kami bicarakan, waktu di pagi hari;
- Bahwa setelah hasil temuan BPK keluar bahwa realisasi pekerjaan memang tidak sesuai dengan yang ada di lokasi pekerjaan pernah memberi sanksi atau teguran kepada PT Raya Sinergis;
- Bahwa teguran tersebut berupa surat dan isi dari surat teguran tersebut Segera mempercepat pekerjaan kalau tidak diputus kontrak. Itu surat teguran dari PPK;
- Bahwa Terkait dengan Rahmat Ali, saksi menyampaikan bahwa saksi berkenalan dengan Rahmat Ali di Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi bersama-sama Rahmat Ali mengikuti proyek;
- Bahwa setelah covid, akhir tahun 2021 saksi bersama dengan Rahmat Ali di Kabupaten Gorontalo Utara mengikuti proyek;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahmat Ali pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Rahmat Ali yang menerima uang untuk diberikan kepada Irwan Hunawa. Diketerangan Rahmat Ali, dia tidak membenarkan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Irwan Hunawa;
- Bahwa saksi mendengar kata Rajawali itu dari pak Irwan dan pak Zainuddin. Ada bukti chatting antara saksi dengan Irwan Hunawa yang mengatakan bahwa pak Rajawali mau ke Makassar, tolong siapkan hotel dan dipesan atas nama rajawali dan KTPnya dikirim ke saksi;
- Bahwa Penyerahan uang lewat Rahmat Ali sekitar 3 (tiga) kali sampai dengan 4 (empat) kali;
- Bahwa jumlah yang saksi serahkan pada Rahmat Ali yang pertama sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta), yang ke dua sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ke tiga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang ke empat sekitar bulan Oktober atau bulan November itu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang lewat Rahmat Ali ada Reza dan

Halaman 138 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya meminjam tas ransel milik Reza karena uang sejumlah

Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta) itu agak besar;

- Bahwa yang mengantar memang Thomi dan saya sedangkan Reza memang hanya mengetahui karena tasnya dipinjam;
- Bahwa Reza tahu penyerahan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena pinjam tas dan yang ke tiga, tetapi Reza tidak tahu jumlahnya tetapi saya memberitahu Reza bahwa ada permintaan dari Reza pas di lokasi saksi ditelepon, saksi ada bersama-sama Reza;
- Bahwa proyek di lapangan berdasarkan BAP Achmad Koem pegawai PDAM menyatakan progres pekerjaan kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen, saat pencairan termin 90 (sembilan puluh) persen uang tersebut untuk belanja barang;
- Bahwa ada item-item yang dinilai tidak ada di Lokasi namun pencairan itu untuk membeli barang uang itu untuk membeli barang sedangkan menurut hasil laporan audit BPK ada item-item yang tidak ada di Lokasi. Uang tersebut untuk membeli barang dan sebagian diberikan ke pak Rahmat Ali dan saya yang mengantar juga;
- Bahwa barang yang dibeli tersebut belum ada di Lokasi Karena barangnya belum sampai karena pompa yang kami pesan itu dirakit sekitar 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan kemudian BPK masuk memeriksa;
- Bahwa sekarang barangnya semua sudah ada;
- Bahwa hasil perhitungan BPK tersebut adalah potensi bukan kerugian;
- Bahwa hasil perhitungan BPK menyatakan ada item-item yang dinilai tidak ada di Lokasi, saksi sudah mengadakan barang-barang itu dan sekarang sudah ada di Lokasi;
- Bahwa saksi bisa mempertanggungjawabkan barang-barang itu sudah ada di Lokasi;
- Bahwa atas permintaan PDAM karena Kota Gorontalo belum bisa memakai sistem otomatis karena itu berbasis komputer. Sistem otomatis itu dipakai kalau wilayahnya jauh. Jadi, ditanyakan ke PDAM baru kami bermohon;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat karena waktu itu bersamaan dengan proyek Dumbo Raya;
- Bahwa rapat lupa kapan rapat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat kami diminta mengajukan surat

Halaman 139 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan karena kalau tidak ada surat permohonan tidak bisa ada perubahan tersebut;

- Bahwa sebelum saya ikut lelang itu saya sudah berhitung bahwa dengan membuang 20 (dua puluh) persen itu kami masih mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ternyata di lapangan berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian saksi sekarang;
- Bahwa saksi meminjam perusahaan PT Raya Sinergis melalui Robert Parumbuan;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dilakukan oleh Muh. Yamin sebagai penyedia sedangkan pada saat rapat evaluasi progres pekerjaan tahun 2023 yang tandatangan menjadi sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa baru kali ini mengerjakan proyek SPAM;
- Bahwa saksi bisa ikut tender dan melampirkan banyak sertifikat salah satunya pernah melaksanakan proyek SPAM di Kecamatan Sepaku tahun 2021 karena pengalaman perusahaan yang saksi pakai lelang dan itu bukan saksi yang mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi dana secara tunai kepada Irwan Hunawa tetapi semua melalui Rahmat Ali;
- Bahwa penyerahan tersebut ada beberapa tahap. Setelah diserahkan ke pak Irwan Hunawa, Rahmat Ali konfirmasi ke saksi bahwa sudah di terima dan yang lain ke pak Zainuddin atau pak Atok, itu juga pak Zainuddin sudah terima;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang yang sampai ke tangan Rajawali;
- Bahwa dalam komunikasi lewat Whatsapp atau komunikasi langsung tidak ada pernyataan-pernyataan bahwa uang itu sebagian mengalir ke Rajawali;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) nama Christian Randebua dan Robert Christian Tan;
- Bahwa saksi lahir di Biak dan diangkat anak oleh marga Tan kemudian diberi nama Robert Christian Tan. Tan itu dari China Serui Papua;
- Bahwa nama awal saksi yang sebenarnya adalah Christian Randebua;
- Bahwa saksi tidak merubah nama menjadi Robert Christian Tan tetapi saksi memang memakai 2 (dua) nama;
- Bahwa nama saksi di e KTP adalah Christian Randebua;

Halaman 140 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Robert Christian Tan itu juga ada KTPnya;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) KTP;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) identitas yakni Christian Randebua dan Robert Christian Tan;
- Bahwa alamat saksi sebagai Robert Christian Tan ada di Makassar;
- Bahwa Alamat saksi sebagai Christian Randebua ada di Papua;
- Bahwa KTP yang saksi tidak ada di alamat di Bogor;
- Bahwa saksi membahas mengenai fee 11 (sebelas) persen di Kantor DPRD Kota Gorontalo;
- Bahwa jaminanya saksi akan menang;
- Bahwa saksi yakin menang dengan ditayangkan bintang 1;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) itu lewat Rahmat Ali dan diserahkan kepada Irwan Hunawa;
- Bahwa penyerahan langsung dari saksi lewat Rahmat Ali;
- Bahwa pernah mendengar nama Andi Wiranata Tamba yaitu teman saksi;
- Bahwa Andi Wiranata Tamba pernah melaporkan Saudara dalam kasus penggelapan dan penipuan di Polres Metro Jakarta Timur tahun 2023;
- Bahwa laporan tersebut saat saksi mengerjakan proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa saksi tidak ada pinjaman kepada Bupati Toraja Utara;
- Bahwa tidak ada laporan saat pencairan termin ke tiga, uangnya langsung dibawa oleh Saudara untuk membayar hutang kepada Bupati Toraja Utara sehingga pekerjaan SPAM Duingingi ini tidak lanjut;
- Bahwa pembicaraan komitmen fee 11 (sebelas) persen hanya terjadi antara Saudara dengan Irwan Hunawa;
- Bahwa tidak ada ada pembicaraan komitmen fee 11 (sebelas) persen antara Saudara dengan Terdakwa Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa tidak ada ada pembicaraan komitmen fee 11 (sebelas) persen antara Saudara dengan PPTK Terdakwa Dahlina Ali Adju;
- Bahwa Pembicaraan komitmen fee 11 (sebelas) persen antara saksi dengan Irwan Hunawa saksi mengantarkan uang ke Terdakwa Zainuddin Monoarfa alias Atok karena diperintah oleh pak Irwan Hunawa ke Rahmat Ali untuk diantar ke pak Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Irwan Hunawa menitipkan ke Terdakwa Zainuddin Monoarfa alias Atok tetapi disuruh antar ke pak Zainuddin;
- Bahwa saksi yang mengantar ke kantor pak Zainuddin 1 (satu) kali dan

Halaman 141 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomi 1 (satu) kali;

- Bahwa jumlah uang yang saksi antarkan ke kantor pak Zainuddin sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi mengantar uang ke kantor Terdakwa Zainuddin Monoarfa alias Atok bersama Thomi tetapi Thomi menunggu di mobil;
- Bahwa yang mengantar uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk ULP bukan saksi tetapi Rahmat yang mengambil uang tersebut di kost saksi;
- Bahwa Zainuddin Monoarfa alias Atok tidak memerintahkan untuk membuat laporan progres 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa yang membuat laporan progres 90 (sembilan puluh) persen ada 2 (dua) orang yaitu Irwan Hunawa dan KPA Terdakwa Zainuddin Monoarfa alias Atok;
- Bahwa ada perintah untuk membuat laporan progres 90 (sembilan puluh) persen yaitu Ada perintah progresnya segera dibuat untuk penyerapan dana;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Zainuddin sebagai KPA mengenai berapa yang akan kita kasih;
- Bahwa hal itu adalah kesepakatan saksi dengan Zainuddin di bulan Desember 2022;
- Bahwa ada pencairan termin ke tiga bulan Desember 2022;
- Bahwa surat dari KPA berupa surat instruksi ditujukan kepada direktur PT Raya Sinergis tanggal 20 Maret 2023 dan saksi sudah lupa isi dari surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut bukan menyampaikan karena progres yang saksi laporkan sebesar 90 (sembilan puluh) persen tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maka KPA meminta saksi untuk mengembalikan dana kelebihan bayar sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena buktinya saya tetap disuruh lanjut kerja;
- Bahwa pekerjaan SPAM Duingingi tersebut tidak selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak mengantarkan dana-dana terkait komitmen fee ke PPTK Terdakwa Dahlina Ali Adju;
- Bahwa saksi mengantarkan dana-dana terkait komitmen fee ke Kadis selaku PA;
- Bahwa KPA hadir waktu ada kesepakatan amandemen terkait

Halaman 142 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan cara pembayaran dan personal;

- Bahwa KPA hadir pada saat rapat sebelumnya menunaikan haji. Saat sudah oke kemudian KPA menunaikan haji lalu amandemen ditandatangani oleh PA;
- Bahwa adanya perubahan sistem dari otomatis menjadi semi otomatis, air bersih yang dihasilkan sama;
- Bahwa manfaatnya juga sama yaitu 50 (lima puluh) liter per detik, hanya pengoperasiannya saja yang berbeda;
- Bahwa bantuan dari isteri Muh. Yamin kepada saksi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peranan Asep dalam proyek SPAM Duingingi sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa yang dikerjakan Asep dalam proyek SPAM Duingingi adalah melakukan pengawasan;
- Bahwa Asep menandatangani dokumen dalam proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa Asep pernah keberatan menandatangani dokumen dalam proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa Di dokumen laporan progres pekerjaan dari sebesar 70 (tujuh puluh) persen menjadi sebesar 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi mengetahui Asep keberatan tandatangan;
- Bahwa ase o keberatan tandatangan karena tidak sesuai dengan yang ada di lapangan;
- Bahwa saksi menelpon Asep menyampaikan bahwa saksi sudah koordinasi dengan PPK, ini untuk penyerapan. Akhirnya mau tandatangani;
- Bahwa proyek SPAM Duingingi tidak selesai karena ada pekerjaan yang namanya intake, itu untuk menyedot air dari sungai dan saat itu banjir terus karena pas di bibir sungai. pekerjaan itu lama sehingga costnya naik;
- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2024 tidak ada pekerjaan dalam proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa Reza yang membuat justifikasi teknis untuk CCO dari sistem otomatis menjadi semi otomatis karena Reza berkonsultasi dengan pihak vendor yang membuat alatnya;
- Bahwa apabila Asep tidak menandatangani laporan progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen pencairan termin 90 (sembilan puluh) persen tersebut tidak dapat dicairkan;

Halaman 143 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang diperbaiki sehingga mencapai sebesar itu sedangkan intake hanya senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena semuanya diperbaiki bukan cuma intake karena semua terkena dampak banjir;
- Bahwa yang diperbaiki Pengecoran, reservoir, sedimen-sedimen banjir yang menumpuk serta intake dipindahkan dari lokasi yang ditentukan semula ke lokasi lain;
- Bahwa saksi dari awal tidak ada membohongi Majelis Hakim

15. Muh. Yamin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan saksi dipakai untuk proyek SPAM Dungingi;
- Bahwa nama Perusahaan saksi PT Raya Sinergis dan Alamat kantornya di Makassar;
- Bahwa Perusahaan PT Raya Sinergis berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan saksi ini dipakai oleh Robert Christian;
- Bahwa saksi baru mengenal Robert Christian di Gorontalo pada tahun 2022;
- Bahwa Awalnya teman dari Robert Christian yang bernama Robert Parumbuan yang meminjam perusahaan saksi kemudian sampai ke pak Robert Christian;
- Bahwa pada tahun 2022 perusahaan saksi di pinjam oleh Robert Parumbuan;
- Bahwa Awalnya pak Robert Parumbuan bertemu dengan kami di Makassar untuk mencari perusahaan yang berpengalaman dengan SPAM;
- Bahwa PT Raya Sinergis mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan SPAM;
- Bahwa Setelah itu pak Robert Parumbuan membawa perusahaan dan meminta semua dokumen perusahaan kemudian diserahkan kepada pak Robert Christian untuk mengikuti lelang SPAM di Gorontalo;
- Bahwa Saat di Makassar itu Robert Parumbuan bertemu dengan isteri saksi;
- Bahwa Pembicaraannya kalau menang maka akan mendapat fee sebesar 2 (dua) persen;
- Bahwa fee sebesar 2 (dua) persen itu akan diberikan setelah tender dimenangkan;
- Bahwa setelah perusahaan dipinjam dan dokumen diambil oleh Robert Christian saksi belum bertemu dengan Robert Christian;
- Bahwa saksi bertemu pak Robert Christian setelah dinyatakan menang dan saksi dipanggil untuk menghadiri rapat prakontra;
- Bahwa rapat prakontra tersebut Di kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;

Halaman 144 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir langsung pada saat rapat prakontra dan tandatangan kontra;
- Bahwa saksi bertemu dengan pak Zainuddin Monoarfa di dinas PUPR Kota Gorontalo dan saat itu ada Rifaldi Monoarfa;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa Dahlina Ali Adju;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pak Robert Christian tetapi waktu itu ada stafnya yakni pak Rahmat dan pak Robert Christian ada dikontrakannya waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Asep Rukman dan Reza tidak ada dan saksi belum kenal dengan Asep Rukman;
- Bahwa saksi yang bertandatangan di kontrak;
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp13.700.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kembali ke pak Robert Christian kemudian dibelikan tiket lalu saksi pulang;
- Bahwa fee yang dibicarakan sebelumnya belum diserahkan oleh Robert Christian kepada Saksi setelah Saksi menandatangani kontrak pekerjaan SPAM Duingingi;
- Bahwa Fee tersebut diterima ketika pencairan uang muka;
- Bahwa saksi lupa sekitar bulan April 2022 atau bulan Mei 2022;
- Bahwa Untuk pencairan uang muka, saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dan saksi tidak pernah bertandatangan pencairan uang muka;
- Bahwa Untuk termin pertama, karena saksi ditelepon oleh pak Zainuddin dan saksi dibelikan tiket oleh pak Robert Christian maka saksi datang untuk tandatangan pencairan termin pertama yang sebesar 30 (tiga puluh) persen itu;
- Bahwa di termin pertama belum terpenuhi fee saksi;
- Bahwa saksi belum menerima fee pada termin pertama tapi pada pencairan uang muka saksi menerima fee yang sebesar 2 (dua) persen atau kurang lebih sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang saksi terima saat pencairan uang muka adalah setengah fee atau kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sisanya saksi terima pada saat pencairan 60 (enam puluh) persen yakni kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima fee tersebut tidak langsung dari Robert Christian;
- Bahwa pencairan uang muka dan termin untuk pekerjaan SPAM Duingingi ini masuk ke rekening PT Raya Sinergis;
- Bahwa Untuk uang muka, setelah saksi ambil setengah fee kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu sisanya pak

Halaman 145 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Robert Christian minta diberikan cek kepada pak Robert Parumbuan. Nanti pak Robert Parumbuan yang mencairkan dan ditransfer ke pak Robert Christian;
- Bahwa yang saksi tahu rekening atas nama anak Robert Christian yakni Albert Nathaniel Marselino;
 - Bahwa saksi mengikuti grup sehingga saksi tahu progres pekerjaan itu dari grup yaitu SPAM Duingi;
 - Bahwa yang ada dalam grup Ada pak Zainuddin, ibu Dahlina, pak Robert Christian, pak Reza, pak Asep, pak kadis Rifadli;
 - Bahwa apapun perkembangan yang terjadi dalam proyek ini ada didalam grup itu dan Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa lama pelaksanaan kontrak pekerjaan SPAM Duingi Kontraknya sampai dengan bulan Desember 2022;
 - Bahwa laporan yang saksi terima di grup tersebut tidak selesai;
 - Bahwa setahu saksi pak Robert Christian kehabisan dana;
 - Bahwa Setelah habis kontrak pada bulan Desember 2022 masih berlangsung pekerjaan proyek SPAM Duingi karena ada perpanjangan beberapa kali;
 - Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan administrasi dalam proses pemberian kesempatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertandatangan permohonan pemberian kesempatan;
 - Bahwa pekerjaan proyek SPAM Duingi tidak selesai;
 - Bahwa berita acara kemajuan pekerjaan ini? (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 45 berupa berita acara kemajuan pekerjaan untuk progres 90,03 (sembilan puluh) persen yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang yaitu Zainuddin Monoarfa selaku KPA, Dahlina Ali Adju selaku PPTK, Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas dan Tamrin Bungi selaku Manajer Proyek;
 - Bahwa saksi diberi tahu diberi tahu pencairan keuangan 85 (delapan puluh lima) persen dengan progres pekerjaan 90,03 (sembilan puluh) persen;
 - Bahwa saksi mengetahui pencairan keuangan 85 (delapan puluh lima) persen dengan progres pekerjaan 90,03 (sembilan puluh) persen;
 - Bahwa saksi tidak ada pembicaraan dari Robert Parumbuan bahwa pekerjaan SPAM Duingi ini di backing oleh seseorang;
 - Bahwa tidak pembicaraan dari Robert Parumbuan bahwa pekerjaan SPAM Duingi ini di backing oleh seseorang;
 - Bahwa tidak ada pembicaraan dari Robert Parumbuan bahwa pekerjaan SPAM Duingi ini ada bantuan dari Kadis atau PPK atau ibu Dahlina Ali Adju selaku PPTK;

Halaman 146 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah 1 (satu) kali rapat pemberian kesempatan di ruangan kepala dinas bulan Maret 2023;
- Bahwa Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa diberikan pemberian kesempatan karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pekerjaan belum selesai Karena pak Robert Christian kehabisan dana;
- Bahwa saksi tahu dari Reza katanya waktu itu kehabisan amunisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Robert Christian kehabisan dana;
- Bahwa Langkah saksi Ketika Robert Christian kehabisan dana. Saksi akan bantu dana jika pak Robert Christian minta bantuan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak tahu tetapi waktu itu pak Robert Christian meminta dana untuk dipakai di proyek maka seharusnya digunakan untuk menyelesaikan proyek ini;
- Bahwa saksi membantu Robert Christian dengan dana pribadi;
- Bahwa tetap saksi kontrol tapi dia cuma bilang tenang saja nanti kita selesaikan;
- Bahwa yang terakhir 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Robert Christian digunakan untuk apa dana yang cair untuk progres 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat grup WA;
- Bahwa grup WA digunakan untuk pekerjaan SPAM Duingi;
- Bahwa tujuannya supaya semua pihak tahu progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan dari anggaran 70 (tujuh puluh) persen ke 90 (sembilan puluh) persen ada perintah dari Robert Christian untuk membuat laporan progres pekerjaan dari realisasi di lapangan 70 (tujuh puluh) persen menjadi 90 (sembilan puluh) persen. Saksi tahu setelah dana masuk di rekening lalu saksi ditelepon coba cek dana masuk atau belum;
- Bahwa saat pencairan 90 (sembilan puluh) persen progres ini tidak sesuai dengan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak bertanya pada waktu itu karena saksi percaya saja pencairan itu;
- Bahwa saksi baru tahu ada kesalah itu ketika ada pemeriksaan oleh BPK;
- Bahwa saksi tahu ada surat dari PPK Zainuddin Monoarfa ke Saksi tanggal 20 Maret 2023 bahwa ada temuan BPK adanya kelebihan pembayaran kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi pak Robert Christian supaya tetap menyelesaikan pekerjaan untuk menutupi kerugian tersebut;
- Bahwa yang dikatakan oleh Robert Christian saat itu nanti tetap akan kita selesaikan;

Halaman 147 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari PPK saksi tidak tindaklanjuti karena yang jelas saksi saksi baru tahu kalau progresnya baru mencapai 16 (enam belas) persen;
- Bahwa surat ini dari PPK? (Diperlihatkan kepada Saksi surat dari PPK kepada Saksi terkait kelebihan pembayaran);
- Bahwa saksi yang menandatangani amandemen pertama tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa saksi datang ke Gorontalo pada waktu;
- Bahwa saksi datang di lokasi pekerjaan SPAM Duingi setiap saksi datang ke Gorontalo pasti saksi datang ke lokasi di antar oleh Reza;
- Bahwa melihat progres pekerjaan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sesuai atau tidak progres di lapangan kerjaan pada waktu;
- Bahwa saksi lupa Apa yang dilakukan oleh Robert Christian dengan adanya amandemen pertama itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menandatangani amandemen ke dua tanggal 17 November 2023;
- Bahwa saksi tidak datang ke Gorontalo pada bulan November 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menandatangani amandemen ke empat tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada pak Robert Christian mengapa pekerjaan tidak selesai lalu pak Robert Christian bilang tenang saja nanti akan saksi selesaikan;
- Bahwa perjanjian saksi dengan Robert Christian menyangkut seluruh pekerjaan;
- Bahwa saat pencairan harus ke rekening karena tidak dikuasakan untuk membuat rekening baru;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak saksi tidak memberikan perjanjian saksi dengan Robert Christian kepada Zainuddin Monoarfa dan Dahlina Ali Adu karena saat penandatanganan kontrak itu perjanjian saksi dengan Robert Christian itu belum ada;
- Bahwa uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) itu sudah kembali ke Robert Christian semua dan ada lagi pinjaman kepada Robert Christian sehingga total pinjamannya sampai saat ini sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa peminjaman bendera perusahaan saksi diketahui oleh KPA maupun PPTK menurut saksi mereka tahu;
- Bahwa saksi dalam perkara ini merasa sebagai korban terkait keuangan;
- Bahwa saksi sering meminjamkan bendera perusahaan kepada orang lain;

Halaman 148 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi meminjamkan bendera Perusahaan jika masalah seperti ini ada kasus hukum pasti saksi terlibat dan saksi yang dipanggil;
- Bahwa saksi pernah berpikir bahwa saksi sendiri yang harus bertanggung jawab kalau gagal bukan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah berpikir bahwa Saksi sendiri yang harus bertanggung jawab kalau gagal karena yang lalu-lalu selalu lancar-lancar saja;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Albert Nathaniel Marselino;
- Bahwa Albert Nathaniel Marselino adalah Anaknya Robert Christian;
- Bahwa mentransfer uang ke rekening Albert Nathaniel Marselino Karena pak Robert Christian tidak mempunyai rekening lain;
- Bahwa semua uang pencairan pekerjaan SPAM Duingi ini setelah cair ke rekening PT Raya Sinergis kemudian Saksi transfer semua ke rekening Albert Nathaniel Marselino;
- Bahwa Setelah pencairan progres 90 (sembilan puluh) persen, kemudian saksi transfer lagi uang-uang pribadi saksi yang pertama di bulan Desember 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kemudian saksi transfer lagi secara bertahap;

16. M. Reza Eka Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di dalam dokumen kontrak amandemen sebagai ahli K3;
- Bahwa tugas saksi terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan kemudian ditambahkan jobdesk dari pak Robert Christian selaku yang membayar saksi yakni ditambah jobdesk lain-lain seperti membuat laporan dan manajemen seluruh kegiatan di lapangan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Robert Christian;
- Bahwa saksi kenal Robert Christian di awal tahun 2022 sekitar bulan Januari atau bulan Februari;
- Bahwa saksi sebelumnya tahun 2021 ikut dengan pak Rahmat kemudian pak Rahmat menyampaikan akan ada investor datang ke Gorontalo katanya mencari pekerjaan, kemudian saksi dikenalkan oleh pak Rahmat kepada pak Robert Christian;
- Bahwa saksi menerima gaji atau upah saat bekerja dengan Robert Christian;

Halaman 149 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang saksi terima saat kontrak saksi dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, gaji per bulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membuat laporan progres dan biasanya di pekerjaan konstruksi itu ada beberapa laporan yakni laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan-laporan lisan di grup WA. Jadi, saksi tugasnya melaporkan seluruh kegiatan ke pak Robert Christian saksi rekap untuk laporan-laporan lisan dan laporan-laporan yang lain harian, mingguan, bulanan itu saksi yang buat;
- Bahwa pekerjaan ini kontraknya Single year;
- Bahwa berakhirnya kontrak pekerjaan SPAM Duingi Dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa sampai berakhirnya kontrak bulan Desember 2022, pekerjaan SPAM Duingi tidak selesai;
- Bahwa pekerjaan SPAM Duingi tidak selesai Karena tidak ada dana yang tersalur dari pak Robert Christian ke kami di lapangan;
- Bahwa uang yang dicairkan sudah 85 (delapan puluh lima) persen;
- Bahwa pencairan uang muka, termin I sebesar 30 (tiga puluh) persen, termin II sebesar 60 (enam puluh) persen dan termin III sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
- Bahwa saksi yang membuat laporan itu atas perintah pak Robert Christian;
- Bahwa pencairan untuk 30 (tiga puluh) persen di bulan September 2022 setelah amandemen pertama;
- Bahwa Di bulan November 2022 dilakuakn pencairan untuk 60 (enam puluh) persen;
- Bahwa seharusnya bisa karena uang yang cair terakhir sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Kalau memang diupayakan seluruhnya untuk penyelesaian pekerjaan seharusnya bisa;
- Bahwa setelah termin terakhir kami agak kesusahan menerima dana dari pak Robert Christian;
- Bahwa saksi maksud dengan termin terakhir ini adalah sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
- Bahwa Setelah keuangan yang dicairkan 85 (delapan puluh lima) persen di bulan Desember 2022, ada pekerjaan minor yakni pekerjaan intake dilanjut sampai bulan Februari 2023. Ada pekerjaan intake yang baru dikerjakan setengah kemudian ngadat dananya akhirnya berhenti dan dilanjut lagi di bulan Agustus 2023;

Halaman 150 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat laporan progres, untuk progres 30 (tiga puluh) persen di bulan September 2022, realisasi pekerjaan sesuai dengan yang saksi buat;
- Bahwa progres di lapangan untuk laporan progres 30 (tiga puluh) persen Di lapangan 35 (tiga puluh lima) persen;
- Bahwa progres di lapangan untuk laporan progres 30 (tiga puluh) persen adalah 35 (tiga puluh lima) persen;
- Bahwa progres di lapangan untuk laporan progres 60 (enam puluh) persen di bulan November 2022 adalah 65 (enam puluh lima) persen;
- Bahwa realisasi progres di lapangan sesuai dengan laporan progres 60 (enam puluh) persen yang saksi buat;
- Bahwa Untuk termin ke tiga itu ceritanya di malam hari, di bulan Desember 2022 sebelum natal sekitar tanggal 23 atau 24 Desember 2022, pak Robert Christian menyampaikan kepada saksi katanya kita mau termin, lalu saksi bilang pak, kalau mau termin ini kan kita baru termin di 60 (enam puluh) persen di bulan November 2022, ini di lapangan baru sedikit sekitar 70 (tujuh puluh) persen, karena jaraknya yang pendek sehingga saksi bilang ke beliau kayaknya cuma bisa di 70 (tujuh puluh) persen, lalu beliau bilang coba saksi komunikasikan dengan PPK dan konsultan;
- Bahwa yang dimaksud dengan PPK itu adalah pak Zainuddin Monoarfa dan konsultan adalah pak Asep;
- Bahwa Pak Robert Christian akan coba komunikasikan dengan pak Zainuddin dan pak Asep kalau dengan pak Asep via telepon, kemudian pak Robert Christian mengatakan sudah aman, saksi sudah komunikasi dengan pak Zainuddin dan pak Asep, dibuat saja. Akhirnya saksi buat diprogres 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa yang saksi maksud sudah aman adalah via telepon, saksi juga kurang tahu sudah amannya seperti apa. Tapi waktu itu pak Robert Christian bertanya kepada saksi, keuangan pagu 70 (tujuh puluh) persen berapa lalu saksi jawab mungkin di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pak, kalau 80 (delapan puluh) persen berapa lalu saksi jawab sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kalau 90 (sembilan puluh) persen keuangan 85 (delapan puluh lima) persen mau cair berapa lalu saksi jawab Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) Pak, lalu pak Robert Christian mengatakan nah, itu coba Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena saksi butuh dana banyak untuk cepat menyelesaikan pekerjaan, makanya pak Robert Christian bilang saksi mau komunikasikan dulu

Halaman 151 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama PPK dan konsultan. Jadi, kemarin kata pak Robert Christian juga via telepon katanya berkomunikasi dengan pak Asep dan pak Zainuddin;

- Bahwa di dalam laporan itu ada item pengadaan dan pemasangan yang dipisah sehingga item pengadaan sendiri dan item pemasangan sendiri. Jadi, ada pengadaan yang tidak ada untuk sementara saksi adakan dulu bobotnya. Jadi bobot presentase nya diisi sehingga menjadi 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tahu metode pembayaran yang digunakan dalam kontrak pekerjaan SPAM Duingi;
- Bahwa Tahapan di kontrak awal, termin uang muka sebesar 25 (dua puluh lima) persen, 50 (lima puluh) persen, 75 (tujuh puluh lima) persen dan 100 (seratus) persen tetapi setelah ada amandemen, berapa pun yang diminta oleh kontraktor akan dibayarkan;
- Bahwa ada amandemen. Amandemen yang pertama. Jadi, amandemen itu ada amandemen personil, amandemen CCO dan amandemen metode pembayaran;
- Bahwa pencairan termin ke tiga di bulan Desember 2022 di bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengikuti proses amandemen atau perubahan metode pembayaran dari termin atau tahapan karena saksi ikut hadir dalam rapat;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan Di lantai II kantor dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa yang pertama kita mau CCO terkait dengan ada penambahan, karena perencanaan kami kurang matang sehingga kami hitung kembali di lapangan ada kenaikan harga dari harga Rp13.700.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) menjadi naik 10 (sepuluh) persen sehingga kurang lebih naik Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) atau Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sehingga ada item yang perlu dikenakan, kita rapat pertama di lantai II kantor PDAM di samping Universitas Ichsan untuk CCO. Dan disitu juga sempat disinggung untuk merubah metode pembayaran;
- Bahwa yang memimpin rapat waktu itu pak Rifadli Bahsuan;
- Bahwa setelah itu saksi hitung kembali sehingga diklopkan menjadi Rp13.700.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) ada beberapa item yang dikurangi dan ada beberapa item yang ditambah;
- Bahwa Ada item sistem otomatisasi kita sudah rapatkan dengan PDAM katanya kayaknya belum perlu ini karena SPAM Duingi berjalan bersama dengan 2 (dua) SPAM lagi yakni SPAM Tanggilingo dan SPAM Dumbo Raya. Semuanya memakai sistem semi otomatisasi sehingga kita mengikuti mereka yang sudah adendum duluan. Jadi, adendum SPAM Duingi ini sudah terbelakang. Jadi,

Halaman 152 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum duluan SPAM Tanggilingo dan SPAM Dumbo Raya makanya kita juga mengikuti amandemen yang mereka lakukan. Mereka melakukan amandemen perubahan spesifikasi teknis dan metode pembayaran juga dirubah sehingga kita mengikuti itu;

- Bahwa Kemudian kita rapat lagi di ruang Kadis, masih di bulan Agustus 2022. Kita rapat mengenai hasil perhitungan saksi, kemudian rapat mengenai perubahan personil dan perubahan tata cara pembayaran. Kemudian perintah dari PPTK ibu Dahlina untuk dimasukkan saja semua perubahan itu dalam surat permohonan yakni perubahan personil, perubahan tata cara pembayaran dan perubahan MC nol. Jadi, semua saksi dan ibu Dahlina yang urus di ruangannya sambil saksi meminjam printernya dan karena sudah ada kontrak SPAM Tanggilingo dan SPAM Dumbo Raya sehingga saksi mengikuti apa yang sudah ada disitu. Saksi mengikuti dan diatur oleh ibu Dahlina;
- Bahwa surat permohonan dibuat saat rapat itu, sehabis rapat langsung dibuat surat permohonan;
- Bahwa tidak diputuskan saat itu juga. Saat itu, surat permohonan dibuat dulu oleh saksi dan ibu Dahlina kemudian diperiksa oleh pak Kadis;
- Bahwa yang memimpin rapat pada saat itu adalah pak Rifadli Bahsuan selaku Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada Zainuddin Monoarfa, S.T alias Atok ada pada saat itu karena sedang cuti melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa Keputusannya permohonan kami diterima ketiga-tiganya;
- Bahwa permohonan saksi saat itu adalah permohonan perubahan metode pembayaran;
- Bahwa permohonan kami adalah perubahan tata cara pembayaran dari termin sesuai kontrak yang 25 (dua puluh lima) persen, 50 (lima puluh) persen, 75 (tujuh puluh lima) persen disesuaikan ke on progress;
- Bahwa Kemudian untuk perubahan personil karena nama saksi dikonstrak awal tidak ada kemudian saksi masuk kesitu menjadi ahli K3, kemudian perubahan MC nol dari perhitungan saksi kontraknya ada yang dirubah;
- Bahwa termin pertama dulu Pak, di 30 (tiga puluh) persen, 60 (enam puluh) persen, dan 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa sejak termin pertama sudah berubah tata cara pembayarannya;
- Bahwa On progress itu sebenarnya, ketika membuat laporan. Setelah membuat laporan berapa bobotnya harusnya dinas, tim teknis dan konsultan meninjau lapangan terlebih dahulu;
- Bahwa berapa pun progresnya tetap yang riil di lapangan;

Halaman 153 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa On progress itu maksudnya berapa pun progresnya, itu akan dibayarkan tetapi dikurangi 5 (lima) persen;
- Bahwa berapa pun yang diminta pelaksana misalnya kita minta 85 (delapan puluh lima) persen maka yang dicairkan sebesar 80 (delapan puluh) persen atau kita minta 90 (sembilan puluh) persen maka yang dicairkan sebesar 85 (delapan puluh lima) persen, seperti itu contohnya;
- Bahwa kesepakatan perubahan metode pembayaran Di bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada saat itu belum ada pembayaran;
- Bahwa Pak Robert Christian menyampaikan ke saksi katanya ada info bahwa pembayaran kita nanti akan dibantu untuk on progress karena 2 (dua) pekerjaan lain sudah dirubah. Saksi juga tidak tahu pak Robert Christian dapat info darimana;
- Bahwa saksi tidak mendapat info dari Robert Christian kemudian saksi yang menyampaikan ide atau pikiran di rapat itu untuk merubah metode pembayaran dari termin menjadi on progress karena nanti diingatkan oleh ibu Dahlina dan pak Kadis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemikiran siapa yang merubah metode pembayaran dari termin menjadi on progress;
- Bahwa perubahan metode pembayaran dari termin menjadi on progress itu pada saat rapat yang dipimpin oleh pak kadis;
- Bahwa Pak Kadis mengatakan ada perubahan metode pembayaran;
- Bahwa tidak ada pertanyaan terkait dengan perkataan pak Kadis karena bagi kontraktor perubahan itu sangat menguntungkan;
- Bahwa atas dasar Pak Kadis perubahan metode pembayaran;
- Bahwa Di rapat tersebut katanya ada pembahasan di atas di kantor walikota ada pembahasan segera untuk penyerapan dana makanya kalau progresnya terlambat maka segera cairkan. Kalau terkait dengan penyerapan berapapun bobotnya harus dicairkan sehingga dirubah;
- Bahwa jika termin itu bobotnya sudah ditentukan yakni 25 (dua puluh lima) persen, 50 (lima puluh) persen dan 75 (tujuh puluh lima) persen. Kalau on progress 30 (tiga puluh) persen bisa, 40 (empat puluh) persen bisa;
- Bahwa semua itu diputuskan sebelum ada pembayaran;
- Bahwa Katanya sudah ada hasil rapat di kantor walikota katanya untuk penyerapan anggaran seluruh metode pembayaran di PDAM untuk pekerjaan SPAM dirubah dari termin menjadi on progress. Jadi, SPAM Dumbo Raya, SPAM Tanggilingo dan SPAM Duingingi;

Halaman 154 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengisi bobot pengadaan dan pemasangan yang tidak ada realisasi di lapangan kemudian Saksi tadi juga menjelaskan bahwa on progress itu apa yang terealisasi di lapangan itulah yang dicairkan atau dimintakan pembayaran tetapi faktanya bobot yang Saksi buat tidak ada di lapangan itu adalah Material on site berbeda lagi;
- Bahwa berbohong terkait bobot pengadaan dan pemasangan tersebut atas perintah pak Robert Christian;
- Bahwa saksi mengikuti perintah Robert Christian Karena saksi digaji oleh pak Robert Christian;
- Bahwa saksi tahu saksi salah;
- Bahwa progres pekerjaan yang riil waktu Saksi laporkan 90 (sembilan puluh) persen adalah Progres riilnya 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa saksi membuat laporan tertulisnya;
- Bahwa membuat laporan progres 90 (sembilan puluh) persen untuk keuangan 85 (delapan puluh lima) persen untuk termin ke tiga dan ada dilakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen oleh dinas PUPR Kota Gorontalo atas dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi dan Robert Christian. diperiksa dokumennya oleh ibu Dahlina;
- Bahwa tidak ada disesuaikan di lokasi atau pengecekan di lapangan;
- Bahwa setahu saksi ibu Dahlina menyuruh direksi teknis untuk memeriksa namun saksi tidak tahu apakah direksi teknis itu melaporkan ke ibu Dahlina atau tidak;
- Bahwa nama direksi teknisnya Pak Zul;
- Bahwa waktu itu uangnya cair;
- Bahwa Yang bertandatangan adalah Pak Tamrin sebagai manajer proyek, pak Asep, ibu Dahlina dan pak Zainuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Asep Rukman Nurhakim;
- Bahwa Asep Rukman Nurhakim dalam pekerjaan SPAM Duingi sebagai site engineering konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas tidak membuat laporan progres kemajuan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkomunikasi dengan pak Asep;
- Bahwa pada waktu itu sedang ada piala dunia dan pak Asep juga sering datang ke kantor untuk nonton piala dunia, jadi di sela-sela itu saksi bertanya, kira-kira bisa tidak ini Kang kita buat progres karena perintah dari atasan, katanya waduh, belum bisa pak Reza, belum bisa;

Halaman 155 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres di lapangan masih 70 (tujuh puluh) persen, lalu saksi bilang bukannya sudah dikomunikasikan sama pak Tian, katanya iya sudah dikomunikasikan tetapi saksi masih ragu ini. Lalu saksi bilang ya sudah pak kita percaya saja sama pak Tian, mohon ditandatangani saja. Jadi, akhirnya ditandatangani oleh pak Asep untuk progres 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa laporan progres 90 (sembilan puluh) persen ditandatangani oleh pak Asep di kantornya di Tapa;
- Bahwa berita acara kemajuan pekerjaan ini? (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 45 berupa berita acara kemajuan pekerjaan untuk progres 90,03 (sembilan puluh) persen yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang yaitu Zainuddin Monoarfa selaku KPA, Dahlina Ali Adju selaku PPTK, Asep Rukman Nurhakim selaku konsultan pengawas dan Tamrin Bungi selaku Manajer Proyek);
- Bahwa saksi tidak yang membuat progres pekerjaan dari 70 (tujuh puluh) persen menjadi 90 (sembilan puluh) persen, apakah Saksi juga yang membuat manipulasi atau pemalsuan dari progres awal sampai dengan progres 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa tidak ada manipulasi atau pemalsuan dari progres awal sampai dengan progres 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa pencairan yang bermasalah adalah proses pencairan dari 70 (tujuh puluh) persen ke 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang menjadi dasar perubahan metode pembayaran dari termin menjadi on progress;
- Bahwa yang menjadi dasar perubahan metode pembayaran dari termin menjadi on progress adalah rapat di kantor walikota;
- Bahwa yang saksi dengar hanya hal itu terkait pengesahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat meminta anggaran ke Robert Christian untuk operasional di lapangan, untuk membayar tukang dan untuk membeli bahan sudah sangat sulit keluar dari kantong beliau mulai bulan Januari 2023. Pekerjaan ini masih jalan di tahun 2023 tetapi sejak tahun 2023 saksi sama sekali tidak mendapat gaji. Jadi, saksi hanya digaji dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sedangkan pekerjaan di tahun 2023 masih berlanjut tetapi saksi sudah tidak digaji. Saksi juga mengerti karena kondisi keuangan beliau;
- Bahwa Hanya diketahui ibu Dahlina dan pak Kabid Zainuddin Monoarfa dan ibu Dahlina sedangkan pak Kadis tidak tahu progres pekerjaan yang diajukan ke dinas;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan dan mereka baru tahu pada saat menandatangani progres itu;

Halaman 156 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan progres yang Saksi buat 90 (sembilan puluh) persen untuk pencairan keuangan 85 (delapan puluh lima) persen itu pada saat dibuat tidak diketahui oleh Rifaldi Bahsuan, Zainuddin Monoarfa dan Dahlina Ali Adju tetapi pak Robert Christian sudah komunikasi dengan pak Zainuddin;
- Bahwa Komunikasi via telepon tetapi saksi juga kurang tahu bagaimana komunikasinya tetapi katanya sudah dikomunikasikan oleh pak Robert Christian kepada pak Zainuddin;
- Bahwa Robert Christian tidak ada mengkomunikasikan mengenai laporan progres 90 (sembilan puluh) persen itu;
- Bahwa Pekerjaan SPAM Duingi ini adalah salah satu proyek terbesar saksi selama saksi berkarir sehingga saksi mau pekerjaan ini selesai. Jadi, suatu kebanggaan buat saksi sendiri kalau pekerjaan ini selesai kalau uangnya yang cair digunakan dengan baik;
- Bahwa saksi berkeinginan proyek ini selesai dengan melaksanakan perintah Robert Christian. Bahkan sampai tahun 2023 saksi bantu tanpa digaji;
- Bahwa Item asesoris yang kecil-kecil saksi input volume dan pemasangannya padahal tidak ada, kemudian yang sudah ada pompa genset dan pemasangannya sudah ada semuanya tinggal peralatan yang kecil-kecil belum ada;
- Bahwa peralatan tersebut ada pada bulan Desember 2023;
- Bahwa tidak dilakukan pemasangan pada waktu itu karena Dananya belum bisa cair ke kami di lapangan;
- Bahwa yang menjadi alasan dana belum bisa cair ke lapangan Saksi tanyakan ke pak Robert Christia. Hampir setiap hari saksi tanyakan ke pak Robert Christian karena ada hutang juga yang sudah menumpuk dan harus dibayar tetapi pak Robert Christian bilang sabar-sabar saja;
- Bahwa saksi tahu ada pembicaraan Robert Christian untuk membayar hutang kepada orang lain, tapi kemarin ada panggilan dari polisi diperlihatkan oleh pak Zainuddin di akhir bulan Desember 2023. Pak Zainuddin dipanggil ke Jakarta terkait hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu surat panggilan itu atas laporan Andi Ardi Wiranata;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ternyata ada pembayaran hutang terhadap Bupati Palopo Utara;
- Bahwa pekerjaan ini bisa selesai seandainya pencairan dana 85 (delapan puluh lima) persen digunakan seluruhnya untuk melaksanakan pekerjaan tetapi mengapa pekerjaan SPAM Duingi ini tidak selesai padahal dana sudah cair 85

Halaman 157 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima) persen. Karena dana tertahan di pak Robert Christian sehingga untuk supply di lapangan tidak ada;

- Bahwa Ada beberapa bantuan dari pak Zainuddin dan ibu Dahlina, mungkin uang pribadi mereka dan uang pribadi kami. Uang gaji saksi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) habis di lapangan;
- Bahwa tidak ada ada pinjaman di luar dari itu, hanya dari uang pribadi kami yang ada di lapangan;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan SPAM Duingi kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena yang sudah cair sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
- Bahwa jika ada uangnya berapa lama proyek SPAM Duingi ini selesai dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan progres pekerjaan sebesar 94,72 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua) persen di tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 saksi masih bekerja tetapi tidak digaji. Saksi diperbantukan saja;
- Bahwa tidak benar ada realisasi progres pekerjaan SPAM Duingi pada tanggal 25 Januari 2024 adalah sebesar 94,72 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua) persen;
- Bahwa Di bulan Desember 2023 pak Robert Christian menyampaikan kepada saksi info dari pak Kabid Zainuddin akan ada perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Untuk mengeluarkan jaminan yang dikeluarkan oleh Bosowa progres harus naik dari progres yang sebelumnya 90 (sembilan puluh) persen maka saksi diperintahkan untuk membuat progres saksi kirimkan ke beliau tinggal beliau yang eksekusi, pak Robert Christian yang eksekusi di jaminan;
- Bahwa para pihak belum bertandatangan pada saat Saksi mengirim laporan progres itu ke pak Robert Christian;
- Bahwa saksi tidak tahu itu sepengetahuan Zainuddin Monoarfa, S.T. alias Atok dan Terdakwa Dahlina Ali Adju tau tidak;
- Bahwa ibu Dahlina Ali Adju pernah mempertanyakan apakah sudah benar laporan progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen kepada Saksi;

17. ASEP RUKMAN NURHAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;

Halaman 158 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Mohamad Yamin selaku admin CV Naditia Konsultan. Dia memberi informasi tentang ada pekerjaan SPAM kemudian saksi sebagai pengganti ketua tim karena ketua tim harus bersertifikasi keahlian SPAM dan saksi mempunyai sertifikat keahlian itu;
- Bahwa saksi sebagai pengganti pekerja karena ketua timnya atau team leadernya berbenturan sehingga tidak ada maka saksi sebagai pengganti;
- Bahwa di kontrak proyek SPAM Duingi ini nama saksi;
- Bahwa pekerjaan belum dimulai tetapi team leader yang ada tidak memenuhi kualifikasi kemudian Saksi yang masuk;
- Bahwa saksi dari awal sebagai ketua tim karena nama Saksi ada di dalam kontrak;
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini melalui proses tender;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses tender pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022, karena saksi masuk setelah menang tender bukan saat tendernya;
- Bahwa tender pelaksana berbeda dengan tender konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu lebih dulu tender pelaksanaan dari tender konsultan pengawas;
- Bahwa yang memasukkan berkas saksi adalah admin CV Naditia Konsultan. Waktu itu CV Naditia Konsultan menang lalu adminnya menghubungi saksi karena team leader yang ada tidak bisa hadir;
- Bahwa saksi sebagai personil dari CV Naditia Konsultan dan sebagai ketua tim supervisi di CV Naditia Konsultan yang sehari-hari bertugas melakukan pengawasan proyek ini mewakili CV Naditia Konsultan;
- Bahwa ada beberapa orang yakni Rizal dan Safri. Satu tim ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang dan saksi sebagai ketua timnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena saksi menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi;
- Bahwa sampai menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 awalnya saksi menolak karena masa kontrak habis tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa tanggal 9 Desember 2022 itu seharusnya sudah ada penyerahan pekerjaan;

Halaman 159 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi untuk menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 sebelum natal tahun 2022;
- Bahwa saksi dihubungi untuk menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini setelah masa kontrak selesai;
- Bahwa pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini baru terlaksana kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa ada perpanjangan waktu pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada perpanjangan waktu dari pelaksana yakni Reza dan saksi tahu dari dinas ketika di lapangan;
- Bahwa saksi sering bertemu orang dinas di lapangan;
- Bahwa sering bertemu dengan saksi di lapangan Pak Zainuddin Monoarfa, ibu Dahlina, pak Kadis dan rekan-rekan konsultan, dengan ibu Ana dan yang lainnya;
- Bahwa di bulan Desember 2022 saksi bertemu terakhir yang menyatakan ada perpanjangan waktu;
- Bahwa reaksi saksi adanya informasi tersebut yang penting bisa terselesaikan karena dalam sejarah saksi bekerja dalam pekerjaan APBN tidak pernah terhenti seperti ini;
- Bahwa saksi sudah puluhan kali bekerja dalam pekerjaan APBN;
- Bahwa Yang membedakan adalah pelaksananya karena pekerjaan APBN rata-rata meskipun ada komitmen tetap bisa menyelesaikan sesuai target;
- Bahwa menurut saksi dari keuangannya karena untuk APBN biasanya berjalan normatif saja. Kalau keuangannya lancar proyek ini bisa selesai tanpa ada perpanjangan waktu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pengawasan proyek SPAM;
- Bahwa Di proyek SPAM ini sebenarnya agak sedikit sulit cuma ada perbedaan. Biasanya di APBN-P pun pipa itu adalah include jadi tidak dirinci satu per satu misalnya pengadaan pipa kapasitas 10 Liter atau 40 Liter per detik sekian, itu harus orang yang harus berkompeten untuk pelaksananya harus orang yang bersertifikasi. Setelah saksi tahu ini kok berbeda tidak include;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan SPAM di tempat lain;
- Bahwa saksi kerjakan di tempat lain tersebut sulit tetapi yang mengerjakan yang ahli dan itu sudah biasa to the point pipanya saja;
- Bahwa pelaksana pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 mungkin bisa tapi agak lambat;

Halaman 160 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di akhir bulan Desember 2022 sekitar tanggal 26 atau 27, karena permintaannya itu sebelum natal tetapi saksi menolak lalu saksi tandatangan setelah natal karena waktu itu ada libur natal;
- Bahwa batas akhir pemberian kesempatan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa dana yang dicairkan itu digunakan itu bisa diselesaikan karena yang kekurangannya itu di semi otomatis. Itu yang progresnya tinggi. Jika semi otomatis itu didatangkan maka progresnya naik kurang lebih 10 (sepuluh) persen ditambah kegiatan yang berjalan terutang progres sehingga bisa mencapai 90 (sembilan puluh) persen dan itu masih masuk dalam batas masa perpanjangan;
- Bahwa saksi diyakinkan kalau itu sudah dipesan barangnya dan saksi pernah kontak juga dengan subkontraknya tetapi namanya saksi sudah lupa katanya barang sudah ada tinggal dibayar nanti langsung dikirim sehingga kalau barang datang langsung selesai pekerjaan;
- Bahwa yang meyakinkan saksi barang tersebut sudah dipesan Pak Robert Christian dan Reza dan saksi sudah lupa apakah di akhir bulan Desember 2022 ataukah di awal bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini setelah natal;
- Bahwa saksi masih bertanggung jawab mengawasi di masa perpanjangan waktu;
- Bahwa Di lapangan pekerjaan yang minor-minor masih dikerjakan namun barang yang harusnya progresnya tinggi tidak didatangkan. Itu yang membuat saksi kaget, padahal barangnya tidak berat hanya mahal sistemnya saja;
- Bahwa Nilai barang tersebut kurang lebih Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa barang tersebut bisa diangkut lewat pesawat;
- Bahwa uang cair bulan Desember 2022 itu harusnya barang selesai dibayarkan;
- Bahwa saksi tetap berkomunikasi menanyakan terus karena saksi sedikit berdebar kok barangnya belum ada;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan;
- Bahwa saksi tidak menduga dengan Saksi menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini maka otomatis uang keluar;
- Bahwa terlintas dipikiran saksi ketika saksi menandatangani progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen dalam pekerjaan SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 ini uang akan cair. tetapi perkiraan saksi paling maksimum di 75 (tujuh puluh lima) persen karena mindset saksi pembayarannya per termin yaitu

Halaman 161 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol persen, 25 (dua puluh lima) persen, 50 (lima puluh) persen dan 75 (tujuh puluh lima) persen. Jadi kalau pun cair paling di 75 (tujuh puluh lima) persen, saksi tidak menyangka kalau cair 85 (delapan puluh lima) persen;

- Bahwa memang progres pekerjaan yang saksi tandatangani sebesar 90 (sembilan puluh) persen namun apabila pembayarannya sistem termin tetap yang cair 75 (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dana 75 (tujuh puluh lima) persen menurut perhitungan saksi alat tersebut tidak terbeli tapi yang pasti barang itu kalau ada uang bisa ada;
- Bahwa dimasa perpanjangan pertama tidak selesai juga proyek;
- Bahwa Akhir proyek kalau selesai maka masyarakat dapat teraliri air yang layak karena kekurangan air di Duingi ini;
- Bahwa Proyek ini adalah penambahan kapasitas, masyarakat masih tetap teraliri dari SPAM sebelumnya;
- Bahwa Saksi merasa was-was dan shock setelah menandatangani laporan progres itu. Saksi terima kelalaian saksi mengapa saksi sampai tandatangan dan prediksi saksi ternyata salah, saksi kira datang kontener barang ternyata tidak. Itu yang ada dibenak saksi karena saksi dalam bekerja tidak seperti itu. Saksi bekerja sesuai tupoksi dan pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi dari Jakarta datang ke Gorontalo sebagai pekerja yang digaji. Kalau konsultannya dari Gorontalo;
- Bahwa Gaji saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Total gaji saksi yang dibayarkan 8 (delapan) bulan yaitu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang menggaji saksi adalah Haji Ais, sedangkan yang punya perusahaan CV Naditia Konsultan sebagai direktur adalah Haji Faisal;
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena tidak selesai dan saksi menyesali perbuatan saksi;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas kurang lebih sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pemilik perusahaan CV Naditia Konsultan Haji Faisal;
- Bahwa dokumen pengawasan harus ditandatangani oleh jika kontraknya ditandatangani oleh Haji Faisal;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen progres pekerjaan karena saksi yang di lapangan maka saksi yang menandatangani dokumen progres pekerjaan;
- Bahwa kapasitas Saksi menandatangani laporan progress selaku ketua tim;

Halaman 162 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seharusnya Haji Faisal tandatangan tetapi untuk laporan progres tidak karena tergantung formatnya, ada yang ditandatangani direktur dan ada yang ditandatangani ketua tim;
- Bahwa saksi maksud Haji Faisal adalah Faisal Lahay;
- Bahwa Haji Ais yang mengontrak saksi;
- Bahwa yang mengontrak saksi Haji Faisal itu direkturnya sedangkan Haji Ais itu saksi tidak tahu jabatannya;
- Bahwa Kontrak saksi sampai dengan bulan Desember 2022 kemudian diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2023, kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Gaji saksi hanya 8 (delapan) bulan dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, sedangkan kontraknya 10 (sepuluh) bulan sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa konsultan pengawas juga di addendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika konsultan pengawas juga di adendum sampai dengan tahun 2024, karena kontrak saksi hanya sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi bertugas sebagai ketua tim salah satunya adalah membuat laporan progres pekerjaan di lapangan yaitu laporan bulanan;
- Bahwa Terkait adanya perubahan metode pembayaran dari termin ke on progres sekitar bulan Agustus 2022 saksi yang mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam perubahan metode pembayaran dari termin ke on progress;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil atau diundang terkait adanya perubahan metode pembayaran dari termin ke on progress;
- Bahwa saat saksi menjelaskan kontrak ini berakhir di bulan Desember 2022 kemudian ada perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu menurut peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah peristiwa kompensasi yang diberikan oleh KPA atau PPK kepada Penyedia jika dilihat dari kronologisnya bahwa kondisi di lapangan pada tahun 2022 itu terjadi banjir besar;
- Bahwa terkait Robert Christian menerangkan bahwa akibat dari banjir itu Robert Christian mengeluarkan cost sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pemulihan pekerjaan di lapangan. Saksi tidak tahu keterangan tersebut sesuai di lapangan. Masalah anggaran itu berapa cuma kejadiannya lumpur itu masuk pada saat setelah pengecoran;
- Bahwa benar ada kerusakan setelah pengecoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu biayanya tetapi memang pembersihannya memakan waktu agak lama;

Halaman 163 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait banjir memang sudah diberikan perpanjangan waktu dari tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, setelah itu masuk di bulan Januari 2023 itu bukan perpanjangan waktu tetapi masuk pemberian kesempatan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas permohonan dari penyedia tersebut saksi tahu, tetapi saksi tidak tahu ada kompensasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan perpanjangan waktu dan apa yang dimaksud dengan pemberian kesempatan;
- Bahwa dari awal mengawas sebagai konsultan yang saksi tahu ada berapa kali termin pembayaran dalam pekerjaan yaitu ada uang muka atau nol persen, 25 (dua puluh lima persen), 50 (lima puluh) persen dan 75 (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan dalam perubahan metode pembayaran;
- Bahwa Selama kegiatan setiap mau pencairan saksi tidak dilibatkan sehingga saksi tidak tahu progres yang mana yang mau dicairkan
- Bahwa Setelah pencairan baru saksi ditanya mengapa saksi mau menandatangani laporan progres pekerjaan di bulan Januari 2023;
- Bahwa yang menanyakan itu kepada saksi KPA pak Zainuddin;
- Bahwa saksi menjawab itu kan kesepakatan Bapak dengan pelaksana dan saksi sampaikan yang disampaikan oleh pak Robert Christian dan Reza;
- Bahwa tanggapan KPA mengatakan saksi tidak tahu itu;
- Bahwa Saksi membuat laporan bulanan itu misalnya laporan bulanan bulan Mei 2022 dilakukan di bulan Juni 2022 lalu laporan bulanan bulan Desember 2022 dilakukan di bulan Januari 2023;
- Bahwa Apakah berita acara progres bulanan bulan Desember 2022 dibuat di bulan Januari 2023 dibuat di awal bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi melaporkan itu ke KPA atau PPK;
- Bahwa progres yang Saksi buat waktu itu tetap di progres 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa saksi membuat laporan progres 90 (sembilan puluh) persen kemudian Saksi laporkan kepada PPTK pengawas ibu Ana;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan progres fisik di lapangan karena laporan itu pelaksana yang buat;
- Bahwa Saksi melaporkan progres pekerjaan kepada ibu Ana cuma setiap minggu saksi laporkan ke PPTK fisik, ke KPA dan yang lainnya dan progres itu saksi laporkan setiap minggunya;
- Bahwa Itu laporan progres fisik tetapi saksi tandatangan disitu selaku konsultan dan saksi tidak tahu kalau itu akan dicairkan;

Halaman 164 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen itu Saksi mengajukan laporan ke ibu Ana itu 90 (sembilan puluh) persen karena sudah hasil kesepakatan;
- Bahwa saksi menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen Di rumah teman saksi di Tapa;
- Bahwa Pak Reza dan pak Rizal teman sesama konsultan;
- Bahwa pada waktu itu yang sudah ada baru tandatangan pelaksana, baru ke saksi, baru ke PPTK dan PPK;
- Bahwa Pelaksana yang pertama tandatangan laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen yakni pak Tamrin Setelah pak Tamrin yang tandatangan adalah konsulta;
- Bahwa benar saksi yang lebih dulu menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen yang dibuat oleh Reza setelah itu baru PPK dan PPTK tetapi saksi ada bingung karena waktu diprogres fisik belum namanya berita acara, katanya ada yang ketinggalan yang harus ditandatangani, terus saksi tanya yang mana yang kurang ada tulisan berita acara saksi sudah tidak lihat;
- Bahwa yang lebih dulu menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen adalah saksi;
- Bahwa pak Robert Christian ini yang meminta Saksi menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen itu melalui Reza dan itu disampaikan dulu ada telepon dari pak Reza bahwa sudah ada kesepakatan, baru setelah itu saksi asal tandatangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembuatan laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen itu ada keterlibatan dari pak Kadis Rifadli Bahsuan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembuatan laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen itu ada keterlibatan dari Terdakwa Zainuddin Monoarfa. S.T. alias Atok dan saksi mendengar dari pak Robert Christian dan Reza dari telepon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari dinas PUPR tetapi kalau menyebut nama ibu Dahlina secara langsung itu tidak ada;
- Bahwa saksi setiap hari menanyakan tetapi katanya barang sudah ada tinggal dikirim kalau sudah ada pembayaran itu 2 (dua) minggu selesai;
- Bahwa sudah ada proses pembelian itu tetapi pembayarannya kurang;
- Bahwa Waktu saksi bertanya itu katanya belum dibayar tapi kalau itu dibayar, barang di terima dan itu 2 (dua) minggu selesai;

Halaman 165 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faisal Kasali sebagai direktur Perusahaan dan yang membayar gaji saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Faisal Kasali diberikan kuasa secara lisan hanya saja yang menggaji Haji Ais sehingga saksi berhubungan dengan Haji Ais;
- Bahwa Kontrak dulu sudah berjalan kemudian saksi dihubungi oleh admin pak Yamin kemudian saksi dipertemukan dengan Haji Ais, waktu itu saksi kebetulan mau pulang setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi waktu itu SPAM di Longalo Itu perusahaan dari Makassar, kalau tidak salah Heksa namanya;
- Bahwa saksi tersebut adalah pemain kontrak kapan-kapan bisa dikontak;
- Bahwa ada yang memberitahukan kepada pak Faisal Lahay bahwa ada yang pernah melaksanakan di lapangan dan bisa melaksanakan pekerjaan inivdan dipanggillah Saksi;
- Bahwa pekerjaan tersebut baru dimulai;
- Bahwa Yang dimaksud include disini misalnya pipanya harus 1 (satu) unit atau pipa paket. Satu pipa paket 50 (lima puluh) Liter misalnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itu tidak dibreakdown;
- Bahwa yang mengerjakan tersebut Harus pabrikan;
- Bahwa yang bekerja disini gabungan;
- Bahwa saksi sebagai pengawas menegur mengapa berbeda;
- Bahwa Yang dikatakan waktu itu pembayarannya tersendat-sendat masalah dana;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pemasangan itu di termin pertama atau kedua;
- Bahwa Dalam pekerjaan pemasangan baja itu saksi selalu menegur harus dipercepat karena biasanya pekerjaan itu cepat;
- Bahwa Saksi memberikan teguran kurang lebih 5 (lima) kali secara tertulis kepada pelaksana, KPA, supervise;
- Bahw ada bukti teguran;
- Bahwa ada perbaikan ada juga tidak;
- Bahwa saksi lakukan ketika tidak diperbaiki apakah dibuat catatan;
- Bahwa Ada yang ditindaklanjuti di lapangan misalnya pengecoran dipercepat;
- Bahwa Pas diakhir waktu masa kontrak 3 (tiga) bulan katanya barang itu sudah ada tinggal bayar kalau barang datang 2 (dua) minggu selesai
- Bahwa Saksi tidak lihat tetapi biasanya kalau dikatakan ada maka ada karena ada barang ketika dibayar langsung dikirim;
- Bahwa Dalam pekerjaan ini barang diprediksi akan datang 2 (dua) minggu ketika dibayar barang akan datang maka akan tertutup;

Halaman 166 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tandatangan diakhir, dan kekhawatiran saksi itu setelah saksi tandatangan;
- Bahwa Kontrak saksi diperpanjang sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa Pada saat Reza memasukkan pencairan 90 (sembilan puluh) persen di mark up item-item pengadaan dan pemasangan itu di semi otomatis yang akan diadakan pada waktu itu;
- Bahwa Yang pertama saksi menolak saksi suruh merubah 70 (tujuh puluh) persen kemudian dibawa pulang, setelah itu datang lagi ternyata tidak dirubah katanya ini sudah kesepakatan;
- Bahwa Laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen ini tidak dimanipulasi laporan yang itu sudah sesuai tidak ada masalah tidak ada manipulasi;
- Bahwa yang bermasalah ini adalah laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa menandatangani laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen ini tidak ada intervensi dari Kadis, PPK dan PPTK tetapi secara tidak langsung katanya sudah ada kesepakatan;
- Bahwa Yang tandatangan project manajer pelaksana, saksi sebagai konsultan pengawas, PPTK ibu Dahlina, kemudian KPA atau PPK pak Zainuddin Monoarfa;
- Bahwa Saat saksi tandatangan, PPK dan PPTK belum tandatangan tetapi pelaksana sudah tandatangan;
- Bahwa bukti pemesanan barang ada diperlihatkan ke saksi oleh pak Robert Christian dan Reza tetapi pembayaran baru Sebagian;
- Bahwa PPK dan PPTK tidak meminta Saksi selaku konsultan pengawas mereview atau memeriksa laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen sesuai kondisi di lapangan sebelum mereka tandatangan

18. Dahlia Ali Adju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam di dalam proyek SPAM Duingingi tahun 2022 sebagai PPTK;
- Bahwa yang dimaksud dengan PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa sejak tahun 2007 dan sudah sudah sering menjadi PPTK dalam berbagai proyek;
- Bahwa apabila ada proyek. Tidak hanya saksi yang ditunjuk PPTK ada juga yang lainnya;

Halaman 167 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dan fungsi PPTK adalah menyiapkan dokumen untuk kegiatan, menyiapkan dokumen untuk administrasi pembayaran sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi hanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan;
- Bahwa saksi harus sering turun di lapangan;
- Bahwa benar melakukan peran turun ke lapangan dan memonitor dan mengevaluasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terakhir bulan Maret 2024 saksi melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan dalam proyek SPAM Duingingi;
- Bahwa benar waktu itu saksi masih menjalankan fungsi sebagai PPTK;
- Bahwa benar saksi mempunyai SK sebagai PPTK;
- Bahwa SK saksi setiap tahun SK-nya diganti;
- Bahwa proyek SPAM masih berlanjut sampai tahun 2024 Karena masih ada di RKA SKPD jadi masih melekat di kegiatan penyediaan air minum dan air bersih ini sehingga saya masih melekat disitu;
- Bahwa yang dimaksud dengan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran);
- Bahwa saksi temukan pada bulan Maret 2024 tersebut pekerjaan SPAM Duingingi ini belum selesai;
- Bahwa persentasi pekerjaan yang sudah diselesaikan dari kenyataan riil di lapangan itu masih 78 (tujuh puluh delapan) persen;
- Bahwa cara menghitungnya di hitung bobot pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan dan yang tidak dikerjakan;
- Bahwa saksi membuat laporan progres bersama pak KPA;
- Bahwa benar saksi turun bersama dengan KPA;
- Bahwa sejak kami mengetahui pekerjaan ini bermasalah setiap hari kami turun ke lapangan;
- Bahwa Sejak pemeriksaan BPK proyek ini mulai bermasalah;
- Bahwa pemeriksaan BPK tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa progres fisik 90 (sembilan puluh) persen dan pencairan keuangannya 85 (delapan puluh lima) persen namun menurut pemeriksaan BPK itu tidak sesuai dengan progres fisiknya;
- Bahwa persentase progres fisik menurut hasil temuan BPK 68 (enam puluh delapan) persen;
- Bahwa Tanggal 28 Februari 2023 menurut BPK progres fisik sebesar 68 (enam puluh delapan) persen kemudian Saudari bulan Maret tahun 2024 turun ke lapangan progres fisik sebesar 78 (tujuh puluh delapan) persen;

Halaman 168 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari 68 (enam puluh delapan) persen menjadi 78 (tujuh puluh delapan) persen pelaksananya pak Robert Christian;
- Bahwa pekerjaan intake-nya sudah selesai semua tinggal memasang pipa dari intake ke IPA, terus tinggal dipasang pompa, terus untuk bangunan IPAny, sudah ada asesoris yang lain seperti shelter;
- Bahwa sisa pekerjaan yang belum diselesaikan itu bersifat mayor;
- Bahwa tujuan dari proyek IPA untuk memfungsikan IPA dan tujuan akhir dari proyek tersebut untuk menyediakan air bersih bagi Masyarakat dan air bersih ini belum didapatkan sampai hari tersebut;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada pelaksana bagaimana caranya supaya air bersih ini bisa difungsikan dan dijawab saksi berusaha untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saksi datang ke Lokasi setiap hari sejak ada temuan BPK;
- Bahwa saksi setiap hari datang ke lokasi sejak ada temuan BPK karena kebetulan saya yang membuat grup WA SPAM Dungi ini;
- Bahwa yang menjawab siap dilaksanakan adalah Pak Robert Christian;
- Bahwa saksi sering menyampaikan ke pak Yamin tetapi dia tidak menjawab apa-apa malah WA saya hanya diteruskan ke pak Robert Christian, bahkan saya sampaikan apakah Bapak ini tidak takut masuk penjara;
- Bahwa Pak Yamin, karena saksi tahu yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah pak Yamin sehingga saksi hanya sering berkomunikasi dengan pak Yamin tetapi saksi tidak pernah mendapat jawaban apa-apa;
- Bahwa Yamin tidak pernah memberikan jawaban apa-apa kecuali hadir di rapat Yamin hanya tertawa, katanya iya Bu, saksi juga sudah berusaha. Cuma itu saja jawabannya;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena masih ada otomatisasi sistemnya berupa pompa dan sistemnya sekaligus;
- Bahwa setelah saksi menegur lewat WA kemudian saya melaporkan ke pak Kabid dan pak Kabid memberikan teguran. Ada beberapa kali teguran dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu Progres fisik baru sekian tetapi laporan baru sekian dan dikonfirmasi kepada saksi. Karena saksi hanya menerima laporan yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh manajemen proyek yang bertanggungjawab langsung di lapangan pak Tamrin Bungi dan oleh konsultan pengawas Team Leader pak Asep. Sebelum saya tandatangani sudah saya tanya kepada pembawa laporan tersebut kepada saya yakni pak

Halaman 169 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza, saya tanya Reza apakah sudah betul ini, kemudian Reza mengatakan iya, Bu, aman Bu, sudah 2 (dua) kali saya periksa dengan pak Tamrin dan pak Asep;

- Bahwa saksi bisa menghitung prosentase terakhir bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi hanya mendengar mereka dan tidak berupaya untuk memastikan kembali di lapangan tentang laporan progres sebesar 90 (sembilan puluh) persen dan saksi sudah menanyakan kepada Reza, katanya sudah betul;
- Bahwa saksi tidak memikirkan untuk memastikan benar atau tidak laporan tersebut karena saksi sudah percaya penuh;
- Bahwa saksi percaya penuh kepada konsultan pengawas yaitu Pak Asep;
- Bahwa Asep melapor kepada PPTK Konsultan karena PPTK-nya ada 2 (dua), saya PPTK fisik dan Ibu Suryana yang pernah diminta keterangan sebagai Saksi, dia sebagai PPTK konsultan;
- Bahwa urusan saksi ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak begitu memahami atau tidak begitu mengerti tentang komponen-komponen pembangunan SPAM tersebut;
- Bahwa Karena konsultan pengawas ini dibayar mahal juga dan karena saya tidak mengerti tentang pekerjaan ini maka saya bilang ke pak Kabid yang sebelumnya, saya bilang saya tidak mengerti tentang pekerjaan ini tentang komponen SPAM ini karena saya baru 10 (sepuluh) tahun di jabatan ini. Makanya saya bilang tolong dibuatkan konsultan pengawas yang memang ahli tentang pekerjaan ini;
- Bahwa saksi pernah menolak ketika ditunjuk sebagai PPTK;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPTK dalam proyek SK Walikota;
- Bahwa Kalau SK PPTK itu langsung dari Kadis, dia melekat di jabatan;
- Bahwa Waktu pertama saya sebagai kepala seksi teknik penyehatan dan air bersih. PPTK langsung melekat di jabatan itu;
- Bahwa saksi ditunjuk karena jabatannya padahal Saudari tidak mampu mengemban jabatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menolak secara berjenjang lewat Plt Kadis;
- Bahwa yang melantik saksi Walikota;
- Bahwa saksi percaya Reza Karena dia yang mengurus semua administrasi di PT Raya Sinergis dan dia juga sebagai K-3 di perusahaan;
- Bahwa benar saksi bertanya ke Reza, sudah betul ini dan dijawab aman bu;

Halaman 170 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam rapat perubahan kontrak karena saya yang membuat berita acara;
- Bahwa yang hadir waktu itu Ada konsultan pengawas, penyedia yang lebih banyak di hadir oleh pak Reza dan pak Tamrin bagian teknik di lapangan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penandatanganan adendum kontrak tersebut saksi menyaksikan langsung bahwa yang menandatangani adendum kontrak itu pak Yamin sendiri di kantor PUPR dan setelah selesai ditandatangani pak Yamin kemudian dibawa ke ruangan pak Kadis;
- Bahwa Adendum tidak langsung ditandatangani pada saat rapat itu, nanti sesudah rapat itu. Karena kebetulan pak Yamin tidak ada, jadi nanti menunggu pak Yamin datang baru adendum ditandatangani;
- Bahwa benar waktu itu rapat dulu baru beberapa hari kemudian adendum ditandatangani;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan adendum kontrak adalah Pak Yamin, Reza, saya dan pak Kabid juga hadir kebetulan pada waktu itu sudah kembali dari tanah suci;
- Bahwa benar setelah ditandatangani oleh Pak Yamin baru kemudian dibawa ke ruangan pak Kadis;
- Bahwa benar tugas dan kewenangan Saudari selaku PPTK salah satunya mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan sub kegiatan unit SKPD;
- Bahwa maksud dari tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan sub kegiatan unit SKPD Melaporkan setiap perkembangan pekerjaan ke atasan saksi;
- Bahwa maksud dari mengendalikan teknis kegiatan sub kegiatan unit SKPD Kalau ada pekerjaan yang terlambat saya sering tegur;
- Bahwa benar sering datang di lapangan mulai dari tahun 2022 dimulainya kontrak;
- Bahwa benar saksi juga memegang kontrak;
- Bahwa benar saksi tahu item-item pekerjaan apa saja yang ada di dalam proyek SPAM Duingi yang ada di dalam kontrak, ada pekerjaan intake, pekerjaan pipa dan reservoir;
- Bahwa saksi sering ke lapangan mengecek item pekerjaan tetapi saksi tidak mengerti dengan pekerjaan ini, jadi saksi hanya melihat bahwa bangunan IPA sudah selesai ternyata yang didalamnya itu belum ada isinya. Itu komponen-komponen yang saya tidak mengerti;

Halaman 171 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPTK yang sering ke lokasi pekerjaan tidak pernah mencari tahu apa intake ini saksi hanya melihat fisiknya saja dari luar;
- Bahwa sumber dana pekerjaan dana PEN ini dari Negara;
- Bahwa karena saksi tidak mengerti dengan pekerjaan ini dan saksi sudah percaya dengan konsultan, dia lebih ahli dalam pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis isi dari intake itu oleh karena itu saksi memanggil konsultan pengawas;
- Bahwa saksi selaku PPTK teknis tidak melakukan koordinasi dengan PPTK konsultan terkait progres pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak memfungsikan pihak pengawas seperti LSM pendamping untuk mengawasi terlaksananya pekerjaan itu karena di proyek PEN ini ada LSM pendamping Karena LSM itu diakhir-akhir sudah tidak datang lagi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan laporan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak memastikan di lapangan barang-barang pengadaan dalam proyek karena hanya ditunjukkan bukti pembelian barang saja;
- Bahwa saksi tidak mengecek pengadaan barangnya karena sudah tidak sempat lagi mengeceknya;
- Bahwa jika kontraktor ada laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan karena untuk syarat pencairan namun kalau untuk konsultan saya tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah tidak sempat lagi mengecek laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dari kontraktor;
- Bahwa tidak ada pengawas intern dari dinas PUPR karena kalau ada itu harus ada biaya lagi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengawas intern adalah pengawas yang ada di dalam dinas karena harus ada honor per bulannya;

19. Zainuddin Monoarfa, S.T., alias Atok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPK atau Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa saksi bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, istilah lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa jika dalam pekerjaan SPAM Duingi ini PPK adalah Pejabat Penandatanganan Kontrak sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen itu untuk dana APBN;

Halaman 172 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama menyusun rencana untuk proses pengadaan. Setelah ada penyedia menandatangani kontrak. Pada saat pelaksanaan mengevaluasi dan melakukan pembayaran apabila ada permintaan termin dari pihak penyedia;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanggungjawab memastikan proyek ini berjalan dengan baik dan sukses;
- Bahwa tanggungjawab tersebut ada sama saksi;
- Bahwa saksi sadar dari awal bahwa proyek ini menjadi tanggungjawab Saudara untuk selesai;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan di proyek;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan di proyek;
- Bahwa benar sebelum ada audit BPK saksi tidak tahu ada permasalahan di proyek ini;
- Bahwa setelah proyek itu ditemukan ada masalah oleh BPK kemudian temuan mereka diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Dalam bentuk LHP dari BPK diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa besarnya kelebihan bayar di laporan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) termasuk denda keterlambatan;
- Bahwa besarnya denda keterlambatan saksi tidak ingat;
- Bahwa Lebih besar kelebihan bayar;
- Bahwa perhitungan dendanya per hari;
- Bahwa berakhirnya proyek tersebut Kontrak awal proyek berakhir tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK Tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa benar proyek ini ada masalah setelah ada audit BPK, tetapi proyek itu harus selesai tanggal 8 Desember 2022 setelah berakhirnya waktu kontrak tanggal 8 Desember 2022 itu pelaksanaannya melaporkan kepada saksi bahwa pekerjaan telah selesai;
- Bahwa yang melaporkan kepada saksi yaitu Robert Christian;
- Bahwa Awalnya secara lisan bahwa pekerjaan belum selesai kemudian minta untuk diperpanjang;
- Bahwa Robert Christian meminta perpanjangan secara lisan kepada saksi kemudian diajukan surat permohonan perpanjangan;
- Bahwa ketika Robert Christian menyampaikan minta perpanjangan tersebut saksi tidak pernah menafsirkan bahwa itu ada masalah atau Saudara anggap itu bukan masalah;

Halaman 173 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu ada peristiwa banjir yang menghambat pekerjaan sehingga diminta perpanjangan sampai akhir Desember 2022;
- Bahwa artinya proyek tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi menjelaskan baru tahu ada permasalahan di proyek ini setelah ada audit BPK maksudnya baru tahu ada kelebihan bayar setelah ada audit BPK;
- Bahwa benar saksi tadi menerangkan atas perintah Saudara dilakukan pencairan proyek ini;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) persen fisik 80 (delapan puluh lima) persen keuangan;
- Bahwa saksi sodorkan temuan BPK, pikirkan waktu itu adalah saya dibohongi oleh konsultan dan kontraktor;
- Bahwa kebohongan mereka membuat mark up laporan;
- Bahwa mereka tidak melakukan koordinasi dengan Saudara;
- Bahwa saksi lakukan setelah tahu bahwa mereka mark up saksi ada membuat surat instruksi kepada penyedia;
- Bahwa isi surat tersebut Segera mengadakan item-item yang telah dibayarkan itu atau mengembalikan kelebihan bayarnya ke kas daerah;
- Bahwa saksi membuat surat instruksi itu secara tertulis;
- Bahwa surat instruksi itu sampai kepada penyedia;
- Bahwa saksi mengirimkan surat instruksi tersebut kepada penyedia lewat WA ke direktornya Muh. Yamin;
- Bahwa tidak ada jawaban dari Muh. Yamin, hanya diteruskan ke Robert Christian;
- Bahwa tentang kelebihan bayar dia akan segera mengadakan apa-apa material yang sudah dibayarkan tetapi belum diadakan dan saksi setuju;
- Bahwa saksi bertanya kepada Robert Christian kapan batas waktu akan diadakan;
- Bahwa saksi menanyakan itu kepada Robert Christian Bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi ada pemberian kesempatan lagi;
- Bahwa saksi lupa lupa tanggal-tanggalnya tetapi perpanjangan terakhir dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa pemberian kesempatan itu yang Saudara desak kepada Robert Christian untuk diselesaikan;
- Bahwa Robert Christian belum penuhi, kemudian saksi memberikan kesempatan lagi;

Halaman 174 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam peraturan kepala LKPP ada yang menyebutkan sesuai pemberian kesempatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan;
- Bahwa disebutkan batas waktunya dalam peraturan kepala LKPP;
- Bahwa pemberian kesempatan bisa diberikan selama 10 (sepuluh), bukan seperti itu;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi PPK;
- Bahwa baru kali ini terjadi seperti ini;
- Bahwa Karena ini dana PEN kita dibatasi oleh pihak pendana sehingga mau atau tidak saya harus menyelesaikan, kemudian asas manfaatnya itu terutama dibagian Kota Barat dan Duingi pada saat jam sibuk atau peak hours, supply air itu kurang sehingga SPAM ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Barat dan Duingi sehingga saya berpikir asas manfaat itu harus dicapai terutama untuk masyarakat di 2 (dua) kecamatan itu;
- Bahwa yang membedakan adalah pelaksanaannya, sebelum ini cepat menyelesaikan pekerjaan kalau ini terlambat;
- Bahwa yang menunjuk pelaksana proyek dari ULP PPJB;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek ini bermasalah karena faktor-faktor lain karena kontraktor keluar uang banyak dalam pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi hanya melapor secara lisan kepada Dr. Eng Ir. Rifadli Bahsuan selaku Kepala Dinas;
- Bahwa Untuk pengujian itu sebelumnya paket SPAM ini adalah paket yang sulit bagi kami untuk itulah kami berkontrak dengan konsultan yang ahli. Konsultan itu yang dituntut adalah ahli air minum dan ahli lingkungan dan itu dipenuhi oleh saudara Asep;
- Bahwa selaku pejabat pembuat komitmen dan selaku KPA salah satunya adalah melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, selaku pejabat pembuat komitmen dan selaku KPA salah satunya adalah melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Bahwa Di dalam kontrak ada dituangkan tentang hal itu bahwa konsultan pengawas bertugas mengawasi dan memberikan laporan baik kualitas maupun non kualitas pelaksanaan pekerjaan;
- mengetahui temuan BPK dan permasalahan pekerjaan SPAM Duingi dan Saudara juga menjelaskan ada kelebihan bayar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) include denda, apakah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kelebihan bayar saja atau sudah include dengan denda. Sudah include dengan denda;

Halaman 175 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar LHP BPK atas laporan keuangan pemda Kota Gorontalo tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2023, disini menjelaskan ada kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi SPAM Duingi yang totalnya Rp5.074.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian ada denda tersendiri keterlambatan pekerjaan konstruksi SPAM Duingi sejumlah Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- bahwa yang saksi pedomani dalam pelaksanaan pekerjaan SPAM Duingi yaitu Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan juga ada PMK;
- Bahwa Didalam Peraturan LKPP ada ketentuan tentang bagaimana untuk PPK atau KPA memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa selaku PPK atau KPA pernah membaca point apa saja untuk KPA atau PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak tetapi saya lupa;
- Bahwa selaku KPA atau PPK di bulan Februari 2023 sudah mengetahui ada hasil temuan dari BPK tentang adanya permasalahan, apakah menurut Saudara BPK ini lembaga yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemutusan kontrak saat kami rapat tentang LHP itu di BPK karena Ketua Tim BPK yang melakukan audit itu pak Yofangga mengatakan kepada saya, pak Atok ini sudah terjadi kelebihan bayar, istilahnya kita sudah memberi kontraktornya jadi pak Atok paksa dia untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena kita lebih mengutamakan manfaat bagi masyarakat tentang pembangunan SPAM ini;
- Bahwa saksi tahu uang untuk pekerjaan SPAM Duingi ini sumbernya dari negara atau pemerintah;
- Bahwa sudah lama menjadi PPK. Tidak boleh untuk mencairkan keuangan negara di dalam suatu pekerjaan itu bahwa boleh pekerjaan atau barang itu belum ada di lokasi pekerjaan atau seperti saksi Reza sampaikan terutang;
- Bahwa saksi sudah lupa menyatakan bahwa kontrak berakhir tanggal 8 Desember 2022 kemudian ada perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 kemudian ada pemberian kesempatan karena melebihi tahun anggaran sampai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 atau 90 (sembilan puluh) hari. Di pemberian kesempatan 90 (sembilan puluh) hari ini Saudara sudah mengetahui bahwa ini ada dokumen yang dipalsukan oleh penyedia untuk mencairkan anggaran dari hasil

Halaman 176 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan BPK. Setelah tanggal 31 Maret 2023 harusnya berakhir kontrak, berapa persentase realisasi pekerjaan di tanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa saksi menjelaskan dengan alasan asas manfaat untuk tidak memutus kontrak di penyedia, dan sudah dicairkan 85 (delapan puluh lima) persen dengan progres 90 (sembilan puluh) persen pada tanggal 31 Maret 2023 progresnya belum mencapai 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa mengadakan rapat di dinas dengan kontraktor dan konsultan dengan tim pendamping kejaksaaan tinggi dan tim satgas polda, intinya dari hasil rapat itu adalah pekerjaan ini harus selesai karena menurut tim pendamping pekerjaan ini masuk diskresi;
- Bahwa Maksudnya asas manfaat yang lebih diutamakan untuk masyarakat mendapatkan air bersih;
- Bahwa saksi tidak tahu Dalam pengelolaan dana PEN yang sumbernya dari APBN, apakah ada aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang bagaimana mengelola dana PEN ini sehingga bisa mengeyampingkan Perpres, peraturan LKPP dan kontrak yang saksi tahu hanya kontrak antara pemerintah kota dengan pihak PT SMI;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana yang Saudara Kelola yang saksi tahu hanya ada PMK;
- Bahwa saksi pernah cuti Sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa Kewenangan diambil kembali oleh PA, dalam hal ini Kepala dinas bapak Rifadli Bahsuan;
- Bahwa Tidak pernah dibahas di rapat cuma PA pernah mengatakan kepada saya, pak mau diamandemen ini, lalu saya jawab nanti mau lihat Pak. Nanti mau lihat ini maksud saya ada step-stepnya;
- Bahwa tidak dijelaskan secara rinci kepada saksi apa yang mau diamandemen;
- Bahwa Karena biasanya jika melakukan amandemen itu harus ada permohonan dan justifikasi teknik;
- Bahwa saksi berangkat cuti bulan Juni 2022 saat itu belum ada pemrohonan amandemen;
- Bahwa saksi selesai melaksanakan cuti dan kembali aktif melaksanakan tugas saksi tidak menyerahkan apa saja yang sudah dilaksanakan. Saksi hanya melihat dokumen apa saja yang telah dibuat dan saya lebih sering bertanya kepada PPTK;

Halaman 177 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa pernah bertanya kepada Terdakwa terkait perubahan metode pembayaran;
- Bahwa Sebelum menjawab saya akan menjelaskan tentang termin ini. Bahwa termin adalah permintaan pembayaran dari pihak ketiga atas prestasi pekerjaan. Jadi, termin itu ada metode tahapan dan ada metode on progress. Jadi disaat pencairan termin 30 (tiga puluh) persen itu memang sudah menggunakan metode on progress;
- Bahwa saksi tadi bahwa termin itu adalah permohonan permintaan pembayaran. Jadi, metodenya metode termin tahapan atau metode termin on progress;
- Bahwa melaksanakan rapat pada tanggal 17 April 2023, di ruang kepala dinas dipimpin oleh Terdakwa Rifadli bahsuan selaku Kadis yang dihadiri oleh saya, PPTK, Robert Christian, kemudian dari Tim PPS pak Kurniawan dan pak Mulyadi dan ada foto dokumentasinya waktu itu; (Diperlihatkan foto pada saat rapat);
- Bahwa proses pencairan termin ke III Tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa proses pencairan termin ke II Bulan November 2022;
- Bahwa benar rentang waktu pencairan dari termin ke II ke termin ke III itu cukup singkat;
- Bahwa progres pekerjaan pada saat pencairan termin ke II yaitu Progres pekerjaan 65 (enam puluh lima) persen pencairan keuangan 60 (enam puluh) persen;
- Bahwa Progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen pencairan keuangan 85 (delapan puluh lima) persen;
- Bahwa selaku KPA tidak merasa curiga dalam rentang waktu singkat progres pekerjaan naik signifikan kemudian Saudara melakukan penelitian secara detil dengan kondisi fisik di lapangan. Saksi tidak memastikan lagi kondisi fisik di lapangan;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 17 April 2023;
- Bahwa saksi lupa putusan apa saja yang diambil pada rapat tanggal 17 April 2023;
- Bahwa Pada rapat ini pihak penyedia jasa Robert Christian Tan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan pada bulan Mei 2023 hal itu tidak terpenuhi;
- Bahwa Setelah pekerjaan ini tidak terpenuhi sesuai janji pada notulen rapat tersebut, yang saksi lakukan awalnya memberikan teguran-teguran kemudian membahas bersama dengan Tim PPS Kejaksaan Tinggi dan dari Satgas PEN Polda tentang bagaimana kelanjutan pekerjaan ini;

Halaman 178 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian kesempatan pada proyek PEN itu tidak ada regulasi yang mengatur. Setelah Robert Christian Tan memberikan pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan pada bulan Mei 2023. Saat itu ada teguran;
- Bahwa benar Selama proyek ini berlangsung apakah dilakukan rapat pembahasan progres setiap perkembangan;
- Bahwa saksi yang memimpin dan terkadang juga Bapak PA yang memimpin di ruangan Kadis;
- Bahwa Dalam pekerjaan ini ada 4 kali perpanjangan;
- Bahwa benar Dalam proses perpanjangan itu ada rapat-rapat evaluasi yang saksi pimpin;
- Bahwa benar semua rapat saksi hadir;
- Bahwa saksi lupa dalam rapat perpanjangan dihadiri oleh saksi pada tanggal 17 April 2023 tetapi ada di surat bukti;
- Bahwa Pada rapat ini pihak penyedia jasa Robert Christian Tan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan pada bulan Mei 2023 dan itu tidak terpenuhi;
- Bahwa memberikan teguran-teguran kemudian membahas bersama dengan Tim PPS Kejaksaan Tinggi dan dari Satgas PEN Polda tentang bagaimana kelanjutan pekerjaan;
- Bahwa Pemberian kesempatan pada proyek PEN itu tidak ada regulasi yang mengatur Setelah Robert Christian Tan memberikan pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan pada bulan Mei 2023 ada pengambilan tindakan dari saksi yaitu ada teguran;
- Bahwa Selama proyek ini berlangsung apakah dilakukan rapat pembahasan progres setiap perkembangan;
- Bahwa yang memimpin dan terkadang juga Bapak PA yang memimpin di ruangan Kadis;
- Bahwa Dalam pekerjaan ini ada 4 (empat) kali perpanjangan;
- Bahwa benar semua rapat saksi hadir;
- Bahwa Pada saat rapat tanggal 17 April 2023 terdakwa yang pimpin rapat;
- Bahwa Pada saat itu perpanjangan yang ke-3;
- Bahwa Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi yang pertama asas manfaat dan yang kedua dalam Permen itu pemberian kesempatan itu sesuai kebutuhan;
- Bahwa saksi selaku KPA tidak tahu bahwa pihak PT SMI juga sebagai peminjam dana PEN mengetahui adanya kerugian;
- Bahwa terhadap proses manipulasi progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen tidak ada keterlibatan Terdakwa Rifadli Bahsuan selaku PA;

Halaman 179 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diterima oleh Terdakwa Rifadli Bahsuan selaku PA;
- Bahwa aliran tidak ada dana sampai kepada Terdakwa Rifadli Bahsuan selaku PA;
- Bahwa tugas PA saat bertindak sebagai PA Intinya mengevaluasi kegiatan yang dilimpahkan ke KPA;
- Bahwa Semua permasalahan dalam proyek ini dibahas baik positif maupun negative;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa Rifadli Bahsuan tidak pernah membahas pemberian tenggang waktu kepada penyedia hanya membahas terkait penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana laporan progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen dibuat oleh Reza;
- Bahwa tidak pernah membuat surat pemutusan kontrak;
- Bahwa Terhadap kedua surat tadi pada tanggal 21 Maret 2023 isi suratnya yakni pemberitahuan putus kontrak secara sepihak kepada pihak penyedia. Tidak ditindaklanjuti karena pihak penyedia bersedia menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa dalam membuat amandemen putus kontrak ada intervensi dari Terdakwa;
- Bahwa Dalam setiap rapat hari senin Terdakwa selalu mengingatkan bahwa pekerjaan ini harus tetap selesai;
- Bahwa inventaris tersebut positif;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan putusnya kontrak;
- Bahwa Surat putus kontrak hanya sampai disitu karena penyedia berjanji mau menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa Dalam pekerjaan ini apakah terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk melayani penyedia secara terus-menerus;
- Bahwa Saksi sampaikan terkait pencairan 90% dan dilapangan yang dilihat progres pekerjaan tidak sesuai;
- Bahwa tidak ada aliran dana yang masuk kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa bahas perpanjangan waktu yang diberikan ke penyedia bahwa harus berikan tambahan waktu;
- Bahwa Dari dokumen amandemen pemberian kesempatan dinyatakan bahwa pekerjaan sudah 90 (sembilan puluh) persen. permohonan yang disampaikan oleh PT Raya Sinergis hanya 1 (satu) lembar dokumen saja;
- Bahwa tidak ada justifikasi atau timeline atau schedule untuk permohonan waktu yang dimohonkan;

Halaman 180 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini penyedia terus mengusahakan dana, jadi kebutuhan waktu penyedia untuk menyediakan dana itu yang saya pertimbangkan;
- Bahwa saksi lupa Terkait pemutusan-pemutusan kontrak yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum, tadi Saudara menerangkan bahwa Saudara yang membuat;
- Bahwa saksi selaku PPK memberikan kesempatan sampai 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari, karena penyedia kesulitan dana;
- Bahwa benar penyedia menyampaikan kesulitan dana kepada saksi;
- Bahwa Penyedia mengatakan menunggu dana dirapat evaluasi terakhir bulan Februari 2024;
- Bahwa dana yang ditunggu oleh penyedia Dana dari luar;
- Bahwa saksi mengatakan kepada penyedia ini saya sudah memberikan dana duluan mengapa tidak lanjut kerja lalu yang saya dengar dari Muhamad Yamin dan Muhamad Reza uang termin itu dipakai oleh Robert Christian untuk membayar hutangnya kepada Bupati Toraja Utara sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari Muhamad Yamin dan Muhamad Reza di bulan September 2023;
- Bahwa saksi rapat terakhir bulan Februari 2024;
- Bahwa aliran dana Robert Christian tersebut tidak masuk ke saksi;
- Bahwa Ada alasan prinsip mengapa saya terus lanjut yang pertama apabila saya putus kontrak pertimbangan saya dana sejumlah Rp2.330.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pasti tidak bisa serta merta dikembalikan oleh yang bersangkutan yang kedua proyek ini perencanaannya dibuat oleh PDAM Tahun 2022 apabila putus kontrak sisa pekerjaannya itu akan ada eskalasi harga;
- Bahwa tidak benar perubahan dari metode termin ke on progress itu lebih menguntungkan metode on progress;
- Bahwa Untuk metode awal itu untuk melakukan termin harus mencapai prasyarat yang sudah ditentukan misalnya 30 (tiga puluh) persen, 75 (tujuh puluh lima) persen, 100 (seratus persen) sedangkan untuk on progress berapa saja lima persen saja peningkatan termin itu bisa diajukan oleh pelaksana. Termin 90 (sembilan puluh) persen itu tidak akan ada apabila tetap menggunakan metode tahapan;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan amandemen karena sudah dirubah oleh Pengguna Anggaran sehingga itu yang saya jadikan dasar;

Halaman 181 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan untuk progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen 85 (delapan puluh lima) persen keuangan;
- Bahwa sebabnya dalam kegiatan ini pembayarannya lebih besar dari progress hal itu sesuai laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas;
- Bahwa pada saat pembayaran hanya berdasarkan laporan dari konsultan pengawas menyangkut progres di lapangan;
- Bahwa jika tidak ada konsultan pengawas ada pengawas intern dari dinas yang melakukan pemeriksaan progres pekerjaan dan karena kita sudah membayar konsultan pengawas maka tugas konsultan pengawaslah yang mengawasi pekerjaan baik terkait kualitas maupun kuantitas;
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi di lapangan setelah ada laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tahu ada temuan BPK di dalam pekerjaan SPAM Duingingi tersebut;
- Bahwa Sebagaimana penjelasan saya di awal bahwa pemikiran saya apabila saya putuskan kontrak sedangkan sudah ada kelebihan bayar maka kontraktor pasti tidak serta merta mengembalikan kelebihan pembayaran ini bahkan saya sudah pernah menagih namun tetap belum juga dibayar. Kemudian karena perencanaan proyek ini dilakukan oleh PDAM apabila dilakukan pemutusan kontrak maka akan ada penghitungan kembali penyesuaian harga sehingga pasti harganya lebih tinggi sedangkan ketersediaan uang di pemda sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selalu melaporkan kegiatan ini ke PA karena di setiap hari Senin setelah apel kami ada rapat dinas. Pada saat rapat dinas itulah semua permasalahan pekerjaan dilaporkan ke PA dan bahkan kami bersama-sama PA turun lapangan;
- Bahwa saksi menjadi PPK Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku PPK yaitu menyusun rencana lelang, menerima hasil lelang dari Pokja, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, rapat pra kontrak, menandatangani kontrak;
- Bahwa saksi sudah disini berarti tidak semua yang saya laksanakan itu sesuai aturan;
- Bahwa item pengadaan dalam pekerjaan SPAM Duingingi yang tidak dilaksanakan Semi otomatisasi;
- Bahwa semi otomatisasi itu barangnya tidak ada;
- Bahwa Sesuai informasi dari pihak penyedia barangnya sudah dipesan tinggal menunggu pengiriman;

Halaman 182 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama pemesanan itu sampai tahun 2024 ini barangnya tetap tidak ada, karena menurut Pengakuan dari pihak penyedia sudah dipesan;
- Bahwa Harganya kurang lebih sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada barang yang lain misalnya barang-barang yang spesifik air minum yang tidak saya ketahui, kemudian penambahan daya listrik, kemudian pompa kimia;
- Bahwa saksi lupa harga barang-barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan fisik yang terlaksana adalah Sebagian pengaspalan badan jalan yang digali untuk penambahan pipa;
- Bahwa Kondisi saat ini untuk pekerjaan fisik selisihnya kurang lebih sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa perpanjangan waktu yang dilaksanakan di awal bulan April 2023 kemudian ada rapat evaluasi untuk perpanjangan waktu yang dipimpin oleh Kepala Dinas pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa ada 4 (empat) kali saksi mengajukan ke PA untuk melakukan perpanjangan waktu;
- Bahwa Di dalam peraturan LKPP perpanjangan dilakukan sesuai kebutuhan;
- Bahwa benar hanya sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sebenarnya pekerjaan tetap berjalan tetapi lambat kemudian pertimbangan saya sebagaimana telah saya jelaskan tadi;
- Bahwa Sebenarnya saya ragu-ragu tetapi saya berpegang pada perpanjangan sesuai kebutuhan tadi;
- Bahwa Sesuai kontrak awal adalah 205 (dua ratus lima) hari kalender kemudian perubahan sampai akhir itu totalnya 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender;
- Bahwa benar sudah satu tahun lebih;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut Ada 5 kali perpanjangan waktu;
- Bahwa Dalam proses perpanjangan tersebut ada rapat-rapat evaluasi yang saksi pimpin;
- Bahwa Dalam rapat perpanjangan dihadiri terdakwa tanggal 17 April dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu untuk perpanjangan waktu ke-3

Halaman 183 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang disampaikan pada saat rapat itu progres pekerjaan dan bagaimana kelanjutan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berita acara progres pekerjaan 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa Dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan tanggal 8 Maret 2023 Saudara membuat rapat bersama PA sedangkan hasil pemeriksaan BPK selang bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 dan saksi tahu tahu hasil pemeriksaan BPK Dipertengahan bulan Maret 2023;
- Bahwa benar Tanggal 8 Maret 2023 Saudara tetap memberikan perpanjangan, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ada kerugian sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tahu di dalam pekerjaan SPAM Duingi ini ada pekerjaan konstruksi 80 (delapan puluh) persen dan pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) persen namun pekerjaan fisik untuk pengadaan peralatan saya kurang paham;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengujian administrasi permintaan termin, saya tidak melakukan pengujian fisik di lapangan;
- Bahwa tidak benar di bulan April 2022 menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Disinkronkan dengan keterangan penyedia saksi Robert Christian Tan bahwa Saudara menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),;
- Bahwa benar Di proyek PEN ini adalah proyek strategis berdasarkan MOU Kejaksaan dan Menteri Dalam Negeri dalam setiap proyek PEN harus ada penempatan personil dari kepolisian dan kejaksaan di PPS atau pengawas proyek strategis, apakah dari 2 (dua) lembaga yang ikut serta dalam PPS itu turut menekan atau memberikan desakan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa PPS ini tidak ada menerima honor dari proyek tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah pernah memberikan teguran kepada penyedia terhadap pencairan 30 (tiga puluh) persen setelah Saudara teliti dan temuan BPK ada kelebihan bayar;
- Bahwa teguran tersebut secara tertulis;
- Bahwa tidak ada Dalam rapat-rapat yang diadakan apa urgensi;
- Bahwa benar benar barang bukti ini? (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 55 dan 56 berupa permohonan pemberian kesempatan);

Halaman 184 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. Eddy Jaya Putra, M.T., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sudah hampir 100 (seratus) kali menjadi Ahli dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa ahli pernah mempelajari perkara tersebut;
- Bahwa ahli ketahui terkait soal kontrak SPAM;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di tingkat penyidikan;
- Bahwa Ada tertuang di BAP ada kegiatan yang tidak selesai setelah diberikan beberapa kali kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut;
- Bahwa Dalam prosedurnya pemberian kesempatan atau perpanjangan itu sebenarnya ada 2 (dua) yaitu yang pertama adalah adendum, adendum perpanjangan waktu. Adendum perpanjangan waktu itu dapat diberikan tetapi tidak diberikan denda karena ada sesuatu misalnya kondisi force major yang dalam hal ini bukan kesalahan dari penyedia, kemudian yang kedua ada pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan adalah kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga haknya penyedia artinya penyedia dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan evaluasi dari PPK. Pemberian kesempatan itu terjadi karena kesalahan dari penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai tepat waktu yang diberikan. Jadi, berdasarkan evaluasi dan keyakinan dari PPK maka penyedia dapat diberikan kesempatan dimana diatur dalam Perpres dapat diberikan kesempatan selama 90 (sembilan puluh) hari atau sesuai dengan dokumen kontrak yang diperjanjikan dengan catatan sebelum pemberian kesempatan tadi, karena ini pemberian kesempatan berdasarkan analisis PPK maka sebelum PPK memberikan kesempatan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia antara lain ada surat pernyataan dari penyedia bahwasanya penyedia akan memperpanjang jaminan pelaksana, itu yang pertama dan yang kedua penyedia bersedia dikenakan denda keterlambatan seperseribu perhari keterlambatan dari nilai kontrak atau dari nilai sisa kontrak sesuai dari perjanjian yang ada di dalam dokumen kontraknya, kemudian ada point misalnya sampai dengan

Halaman 185 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



akhir tahun anggaran pemberian kesempatan tadi sudah diselesaikan tiba-tiba dananya belum tersedia maka ada pernyataan juga bahwa penyedia tidak akan menuntut kalau belum tersedia jadi menunggu itu, kemudian jika sampai batas waktu yang diberikan oleh PPK tadi, penyedia tidak menyelesaikan maka bersedia untuk diputus secara sepihak atas waktu yang diberikan. Logikanya pemberian kesempatan tadi berdasarkan evaluasi, namanya pemberian kesempatan berarti untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, karena sisa pekerjaan maka harusnya lebih sedikit daripada yang sudah diselesaikan. Saya ambil contoh misalnya pemberian kesempatan bobot fisik hari ini 90 (sembilan puluh) persen yang kurang hanya 10 (sepuluh) persen maka ini yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan adalah yang 10 (sepuluh) persen. Kalau terkait apakah dengan pemberian kesempatan terjadi kerugian negara jawabnya itu tergantung tetapi yang jelas pemberian kesempatan ini merugikan penyedia sendiri, karena pemberian kesempatan yang diterima oleh penyedia dikenakan denda seperseribu per hari maka misalnya 100 (seratus) hari maka dendanya 10 (sepuluh) persen, kalau pemberian kesempatannya 300 (tiga ratus) hari maka dendanya 30 (tiga puluh) persen. Ini sebenarnya merugikan penyedia kalau kita kaji lebih jauh karena pemberian kesempatan ini karena kesalahan penyedia. Tapi biasanya ada penyedia yang mau karena dia eksis bahwasanya saya bertanggungjawab untuk menyelesaikan kegiatan maka hari ini saya bersedia untuk didenda walaupun hari ini saya rugi tapi minimal tahun depan saya masih bisa mengikuti kegiatan lain dalam tender, karena kalau dia diputus maka dia kena black list atau daftar hitam. Kalau hanya karena bobot yang tidak bisa dia selesaikan maka dia dilarang ikut tender di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa perbedaan adendum dengan pemberian kesempatan yaitu adendum tidak dikenakan denda sedangkan pemberian kesempatan dikenakan denda;
- Bahwa Terkait dengan adendum itu dapat dilakukan ketika terjadi perubahan-perubahan dalam kontrak, misalnya akibat perpanjangan waktu pelaksanaan. Contohnya ada keadaan kahar, sebagai kompensasi kepada penyedia diberikan perpanjangan sesuai dengan waktu yang hilang, misal di dalam kontrak selama 100 (seratus) hari tetapi ditengah jalan ada keadaan kahar, kahar itu misalnya bencana

Halaman 186 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam atau yang lainnya maka waktu yang hilang tadi diberikan kembali haknya dari PPK kepada penyedia, misalnya kontraknya 100 (seratus) hari, waktu yang hilang 20 (dua puluh) hari maka diberikan adendum kompensasi minimal 20 (dua puluh) hari tanpa diberikan denda. Saya katakan pemberian kesempatan ini posisi yang terjadi adalah akibat wan prestasinya penyedia. Jadi, penyedia bermohon. Konsekuensi bermohon di dalam aturan adalah boleh diberikan kesempatan setelah PPK meyakini bahwasanya dengan diberikan kesempatan maka asas manfaat dari pengadaan proyek ini tercapai. Namun, demikian ada denda yang dikenakan kepada yang minta pemberian kesempatan;

- Bahwa denda tersebut dibayarkan setelah selesai diperhitungkan dalam pembayaran terakhir;
- Bahwa ahli pernah menjelaskan kurang lebih point pentingnya seperti yang telah saya sampaikan tadi;
- Bahwa Dalam proses tender atau pengadaan ada asas-asas yang harus dipedomani salah satunya sebagai patokan adalah perpres yaitu peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Itu ada etika. Di dalam aturan yang ada disitu tidak dikenal istilah yang namanya pinjam perusahaan. Kalau tidak dikenal dan diatur didalamnya maka tentunya itu tidak bisa. Penyedia yang betul-betul memenuhi syarat dan dibawa langsung oleh yang berhak boleh mengikuti tender. Saya ambil contoh saya tidak mempunyai perusahaan tetapi saya pinjam perusahaan si A untuk mengikuti tender, itu dilarang harusnya yang ikut tender si A tadi karena umumnya ini jelas melanggar etika sebagaimana diatur dalam perpres pasal 6 dan 7. Jadi, tidak dikenal didalam perpres maka itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Metode pembayaran itu sudah diatur di dalam dokumen kontrak, misalnya pembayaran menggunakan termin kemudian diatur misalnya tidak ada pembayaran dalam bentuk material on site tetapi kalau ada maka itu bisa kalau tidak ada tidak bisa diadendum dalam pelaksanaan. Artinya begini material on site kalau dalam dokumen awal atau dokumen tender dikatakan bahwa kontrak ini memakai sistem termin dan bobot itu tidak diperhitungkan material on site, ini dalam pelelangan syaratnya di dalam tender. Kemudian setelah ditetapkan pemenang tiba-tiba diadendum bahwasanya diganti yang tadi awalnya tidak ada pembayaran material on site berubah menjadi ada, tentu

Halaman 187 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini merugikan pihak peserta dulu pada saat tender, kenapa? Dulu orang berpikir dulu kalau kita adakan material on site ternyata tidak dibayar sebelum jadi pengadaan ini, misalnya pengadaan budis untuk saluran, itu kalau diadakan ditaruh di lapangan on site belum ada nilainya belum bisa dibobot, nanti kalau sudah dipasang sudah selesai baru ada bobotnya. Pada saat awal ketika tidak ada material on site tiba-tiba dirubah setelah kontrak, ini yang dilarang karena merugikan peserta yang lain. Awalnya pada saat pelelangan banyak peserta yang tidak berminat ikut karena ada persyaratan yang dianggap berat, dulu kalau mengadakan barang belum bisa dibayar tapi dalam kontrak ternyata dirubah;

- Bahwa tugas dan fungsi PPK jelas diatur di dalam perpres. Salah satunya adalah PPK mempunyai tugas mengendalikan kontrak. Dalam pelaksanaannya ada 3 (tiga) unsur yang terlibat dalam hal ini para pihak yang berkontrak dengan konsultan pengawas. Para pihak yang berkontrak ini adalah PPK dan penyedia, kemudian ada direktur teknis yang ditunjuk dan ditugasi untuk melancarkan kegiatan mengawasi semua proses pelaksanaan proyek dalam hal ini konsultan pengawas. Bahkan dibantu lagi direktur teknis dalam hal ini PPTK. Apa itu PPTK? PPTK adalah Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang tugasnya secara bersama-sama dengan konsultan untuk memperhatikan, melaporkan, menilai semua hasil pekerjaan di lapangan. Jadi, penyedia didampingi dan diawasi konsultan pengawas dan PPTK. Kendatipun di dalam kontrak ada klausul mengatakan bahwasanya penyedia menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang berlaku di lapangan harus sesuai dengan spesifikasinya, itu yang disepakati ditambah lagi ada yang mengawasi. Jadi, seharusnya semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu tepat waktu. Kemudian tidak bisa juga menurut saya sebagai Ahli mengatakan karena ketidaktahuan kita menyerahkan secara full kepada pengawas lapangan, kendatipun pengawas lapangan dalam hal ini konsultan pengawas itu dibayar. Jadi, minimal dalam pengendalian kontrak itu PPK harusnya pada saat monitoring itu menyempatkan waktu untuk mengecek di lapangan atas progres yang dibuat oleh konsultan pengawas. Jadi, evaluasinya harusnya seperti itu dalam pengendalian kontrak;
- Bahwa Pemberian kesempatan itu tujuannya untuk mencapai asas manfaat dari suatu kegiatan. Tujuannya untuk memberikan

Halaman 188 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan kontraknya atau kegiatannya secara keseluruhan sehingga asas manfaat dari perencanaan kontrak tadi bisa tercapai. Intinya memberikan kesempatan kepada penyedia agar dengan pemberian kesempatan ini diharapkan proyek ini bisa selesai;

- Bahwa Pemberian kesempatan ini diberikan setelah kontrak berakhir;
- Bahwa Menurut perpres untuk dana APBN bisa sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Itu mengacu pada peraturan menteri keuangan. Kemudian ada lagi dalam perka atau peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ada pernyataan di point ke dua yakni pemberian kesempatan dapat diberikan kepada penyedia sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kemudian ada klausul yang mengatakan ketika pemberian kesempatan pertama tidak dapat diselesaikan maka dapat diberikan kesempatan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Itu bunyinya waktu yang dibutuhkan ini tidak jelaskan berapa. Jadi, yang pertama tadi aturannya dalam perpres kalau secara peraturan perundang-undangan tentunya lebih tinggi perpres;
- Bahwa tafsiran seperti yang saya jelaskan tadi tadi mengenai pemberian kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kemudian pemberian kesempatan lagi sesuai kebutuhan. Jadi, hanya 2 (dua) kali yang pertama ada kemudian yang kedua tanpa diketahui waktunya. Misalnya dikasih waktu 100 (hari) itu bisa, tapi bukan setelah dikasih waktu 100 (seratus) hari tidak selesai kemudian dikasih lagi;
- Bahwa Dalam pemberian kesempatan itu tentunya ada analisa waktu yang dibutuhkan tidak semata-mata 100 (seratus) hari atau 1000 (seribu) hari tetapi ada analisis yang harus dikaji oleh PPK. Analisa saya pada saat kontrak ini berakhir bobotnya 90 (sembilan puluh) persen, waktunya misalnya 100 (seratus) hari, sisa 10 (sepuluh) persen. Secara analisa waktu yang dibutuhkan tidak sampai melebihi dari kontrak awal 100 (seratus) hari itu;
- Bahwa tidak ada dikatakan untuk menyelesaikan pekerjaan disebutkan batasannya tetapi secara analisis menyelesaikan sisa pekerjaan tentunya bisa 10 (sepuluh) persen atau 15 (lima belas) persen, yang jelas tidak diatas 50 (lima puluh) persen;
- Bahwa Ketika ada pemberian kesempatan namun akhirnya pekerjaan tidak selesai juga maka disini ada yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam hal ini PPK atau KPA yang berkontrak

Halaman 189 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



tadi. Ketika diberikan pemberian kesempatan namun tidak selesai juga maka harus diambil sikap, dalam hal ini sudah diberi kesempatan beberapa kali namun ternyata tidak selesai juga, maka sikap yang diambil sesuai aturan adalah melakukan pemutusan kontrak, kemudian berkaitan dengan jaminan meminta kepada penyedia untuk mengembalikan uang muka atau sisa uang muka kemudian memberikan sanksi masuk daftar hitam. Karena kalau diberikan perpanjangan terus menerus konsekuensinya akan lebih jauh merugikan penyedia. Contoh kalau diberikan pemberian kesempatan sampai 300 (tiga ratus) hari dengan sisa bobot 10 (sepuluh) persen untuk diselesaikan maka dia akan rugi karena denda yang dikenakan 30 (tiga puluh) persen sedangkan bobot yang akan diselesaikan hanya 10 (sepuluh) persen kalau diperpanjangan sampai dikenakan denda 30 (tiga puluh) persen maka secara logika merugikan penyedia;

- Bahwa dalam suatu kontrak itu ada 3 (tiga) yang pertama proyek itu selesai sehingga dilakukan PHO, yang kedua penghentian kontrak dalam hal ini penyedia tidak dikenakan sanksi apapun misalnya ada kondisi kahar, tidak mungkin dilanjutkan, kemudian diputus ketika tidak selesai, karena didalam kontrak penyedia ini sudah berjanji bahwa saya akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam dokumen kontrak dengan waktu yang tertuang di dalam dokumen kontrak. Ketika pemberian kesempatan tadi dilakukan sesuai aturan tadi 2 (dua) kali boleh, namun setelah diberikan kesempatan tersebut tidak selesai maka tindakan yang dilakukan adalah memutus kontrak secara sepihak. Bukan dalam artian supaya kalau tidak ada manfaatnya dilanjut terus sama saja tidak selesai;
- Bahwa pemutusan kontrak itu satu-satunya pilihan yang diambil;
- Bahwa terhadap jaminan setelah adanya pemutusan kontrak maka PPK;
- Bahwa Terhadap jaminan setelah adanya pemutusan kontrak maka PPK segera menindaklanjuti sanksi-sanksi yang dikenakan antara lain memasukkan ke daftar hitam atau black list kepada penyedia, kemudian mencairkan jaminan pelaksanaan konsekuensi dari putus kontrak itu sendiri sebesar 5 (lima) persen kemudian meminta penyedia untuk mengembalikan sisa uang muka kalau ada yang belum dikembalikan;

Halaman 190 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli lihat disini adalah yang menandatangani kontrak adalah orang yang berhak. Ketika orang sudah berkontrak dalam hal ini adalah direktur, itu didalam penawarannya direktur perusahaan tadi ada terlampir siapa-siapa saja yang bekerja, ada yang namanya personil utama atau personil inti yang harus bekerja di lapangan, maka dalam hal ini yang berkontrak sudah benar yakni direktur, namun didalam aplikasi yang bertanggung jawab di lapangan berbeda. Kalau terkait pelaksana di lapangan sebenarnya boleh dilakukan perubahan dengan catatan dibuat usulan bahwasanya site managernya misalnya tadi si A mau diganti dengan si B dengan catatan kualifikasi pengganti si B itu minimal sama dengan si A;
- Bahwa yang melakukan kontrak adalah pemilik perusahaan namun pelaksana di lapangan adalah orang lain, dia tidak masuk di dalam personil yang ahli sebutkan itu boleh dilakukan sepanjang ada adendum. Ada perubahan personil yang bertanggungjawab di lapangan dialihkan ke si B tadi. Ada usulan perubahan dan dilakukan dalam adendum kontrak;
- Bahwa Itu bisa dilakukan internal namun karena ini berkontrak maka harus dilakukan adendum kontrak. Adendum kontrak tersebut adalah untuk menganulir perjanjian yang lalu dengan yang sekarang. Itu yang dijadikan pedoman;
- Bahwa jika pelaksana lapangan sudah pasti bukan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu yang tandatangan tetapi pekerja di lapangan pasti bukan pemilik perusahaan dalam hal ini personil utama atau personil inti yang bertugas di lapangan. Itu didalam penawarannya ada menuliskan si A, si B, si C. Berdasarkan evaluasi panitia, itu memenuhi kualifikasi makanya dia menang. Ketika dia menang tiba-tiba di lapangan diganti. Boleh diganti tetapi dengan catatan ada pemberitahuan, ada perubahan, ada adendum. Tidak bisa semena-mena langsung diganti;
- Bahwa pekerjaan tanpa adendum bisa dilaksanakan tetapi keabsahan berkontrak itu harus dituangkan dalam adendum;
- Bahwa perubahan tersebut bisa dilakukan yang tidak bisa dilakukan adalah ketika dari awalnya tidak ada suatu ketentuan terkait material on site sebagai bobot atas suatu pekerjaan maka inilah yang tidak boleh dilakukan perubahan;
- Bahwa tidak boleh dilakukan perubahan dari tahapan ke on progres;

Halaman 191 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit penetapan tersangka dilakukan ketika pekerjaan masing berlangsung, hal tersebut diluar keahlian ahli;
- Bahwa Yang menjadi pihak adalah yang berkontrak. Itu yang pertama. Yang terlibat dalam kegiatan adalah konsultan pengawas, termasuk dengan direksi teknis apakah itu PPTK ataukah pengawas di lapangan;
- Bahwa Di perpres ada kata-kata PPTK, namun saya lupa pasalnya. Kemudian bisa terlihat di dalam tugas dan kewenangan PPK. Jadi, PPK dapat meminta direksi teknis untuk membantu mengendalikan kontrak PPK. Siapa direksi teknis ini, itu adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. PPK dapat minta kepada pengguna anggaran untuk mengeluarkan direksi teknis atau tenaga teknis untuk membantu tugasnya PPK. Pejabat direksi teknis adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas untuk membantu PPK dalam hal pelaksanaan di lapangan, kendati pun sudah ada konsultan pengawas. Jadi, konsultan pengawas diciptakan ketika dia berkontrak dia bertanggungjawab juga, ditambah juga direksi teknis dari pemilik dalam hal ini PPTK. Jadi, ada kaitannya bisa dibaca di pasal 13 sampai pasal 17, disitu dikatakan bahwa PPK dapat mengajukan tim teknis atau direksi teknis kepada pengguna anggaran dalam rangka membantu kelancaran penyelesaian tugas;
- Bahwa ahli pernah membaca Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan permendagri nomor 12 tahun 2019;
- Bahwa di permendagri nomor 77 tahun 2020 dituangkan tugas PPTK;
- Bahwa Keterlibatan PPTK dalam pekerjaan ini adalah membantu PPK;
- Bahwa PPK dan PPTK bisa mempercayakan sepenuhnya pengawasan progres pekerjaan kepada konsultan pengawas, tetapi ketika terjadi data yang tidak sesuai itu tidak melepas tanggungjawab dari yang berkontrak. Jadi, boleh dilaksanakan tetapi ada tugas PPK untuk mengendalikan kontrak walaupun sudah dibantu oleh direksi teknis ataupun konsultan pengawas tetap dalam pengendalian kontrak PPK harus harus menerima keyakinan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dilaporkan oleh konsultan pengawas ataupun PPTK itu benar adanya tetapi ternyata ada kekeliruan maka itu harus direvisi untuk penagihan berikut harus diperhitungkan kalau ada kelebihan bayar harus dikurangi. Itu salah satu bentuk pengendalian walaupun telah menyerahkan kepada konsultan pengawas dan PPTK;

Halaman 192 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli bisa dilakukan pengurangan kelebihan bayar untuk pembayaran berikutnya;
- Bahwa Tahapan dalam penagihan itu ada verifikasinya. Dari mana, semua berawal dari penyedia, kalau dia menagihkan maka dia menghitung bobot yang mau ditagihkan yang sudah dilakukan dilapangan. Menghitungnya diatur didalam perpres pasal 27 point b bahwa dalam menghitung bobot pekerjaan dilakukan secara bersama-sama oleh penyedia, konsultan pengawas bersama dengan pihak dari PPK untuk bersama-sama mengukur setelah itu ditandatangani. Bobot progres yang sudah ditandatangani dalam bentuk laporan tadi back up datanya, disitu sudah terverifikasi dari konsultan pengawas dan PPTK, kemudian naik lagi ada KPA tandatangan kemudian PPK membuat SPM dan ditandatangani kemudian cair;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa bisa dilakukan pengurangan pada penagihan berikutnya, terkait dengan pengujian ini apabila dalam termin I dan termin II belum dilakukan pengujian, kemudian dilakukan pengujian pada termin 100 (seratus persen), artinya kapan koreksi kerugian itu dilakukan, pada saat diketahui. Pada saat hari ini diketahui termin II terjadi kekeliruan maka termin III diperhitungkan dan seterusnya, yang penting diketahui bahwa sudah betul ada kelebihan pembayaran dan ada itikad baik dari penyedia untuk mengembalikan kelebihan bayar itu;
- Bahwa Dana PEN adalah dana APBN yang dikelola oleh PT SMI, dan apa dana PEN ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan, hal tersebut diluar keahlian ahli;
- Bahwa ahli sudah sampaikan bahwa dalam pemeriksaan atas hasil pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama dan urutannya berjenjang. Penyedia membuat laporan atas hasil pekerjaan kemudian di approved atau disetujui oleh konsultan dan disetujui juga oleh PPTK. Jadi, komunikasinya seperti itu. Jadi, penyedia mengajukan progres atas hasil pemeriksaan bersama konsultan, penyedia dan PPTK;
- Bahwa Disini PPK sudah meminta bantuan kepada PPTK dan konsultan pengawas otomatis konsultan pengawas dan PPTK itu melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan yang riil bahwasanya pekerjaan ini sudah sekian persen. Itu dibuat dalam laporan, baik laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan. Itu

Halaman 193 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani semua oleh para pihak dan semua melakukan verifikasi mulai dari konsultan pengawas bersama PPTK;

- Bahwa konsultan pengawas dan PPTK mempunyai tanggungjawab yang berbeda;
- Bahwa bisa dilakukan penagihan denda kalau kontrak sudah diputus setelah pemberian kesempatan dan perpanjangan yang 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa Kelebihan pembayaran ditagihkan ke termin atau pembayaran berikutnya sampai dengan posisi 100 (seratus) persen, bisa atau tidak dilakukan penahanan kalau masih proses pekerjaan kemudian dilakukan audit Ini diluar keahlian ahli;
- Bahwa Normanya memang seperti itu namun itu sudah ada catatan dari para Ahli untuk dilakukan revisi akan tetapi belum ada perubahan;
- Bahwa di dalam proyek masih digunakan metode lump sum dan metode unit price dan ada juga metode gabungan lump sum dan unit price;
- Bahwa ada kaitannya dalam metode pembayaran termin dan on progres metode lump sum dan metode unit price tersebut;
- Bahwa metode lump sum dan metode unit price itu dicantumkan dalam kontrak;
- Bahwa Metode lump sum itu digunakan untuk yang volumenya pasti misalnya pengadaan meja, kursi dan sebagainya, sedangkan metode unit price itu untuk pekerjaan infrastruktur yang tahu kondisinya, unit price itu harganya sedangkan volumenya masih estimasi yang sewaktu-waktu bisa berubah;
- Bahwa kata lain dari lump sum adalah secara langsung;
- Bahwa jika belum berfungsi maka menjadi kerugian dan manfaatnya belum tercapai, kalau sudah berkali-kali diberi kesempatan maka harus ada solusi atau penyelesaian;
- Bahwa Asas manfaatnya belum dicapai karena pekerjaan belum selesai;

2. Ir. Aleks Olli, S.H., M.Sc., M.H. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah sering menjadi Ahli di persidangan;
- Bahwa keahlian ahli sebagai ahli konstruksi jalan, jembatan dan bangunan;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di tingkat penyidikan;

Halaman 194 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diminta untuk memeriksa proyek secara teknis di lapangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli sudah dituangkan dalam dokumen. Hasil perhitungan kami progres pekerjaan sebesar 71,15 (tujuh puluh satu koma lima belas) persen;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa yang meminta ahli melakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa ahli mengukur, melakukan test dan menganalisa. Hasil pemeriksaan kami adalah kualitas memenuhi namun ada beberapa item yang belum ada. Proyek ini kurang lebih 80 (delapan puluh) persen pengadaan dan konstruksinya 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa hasil pemeriksaan sebesar 71,15 (tujuh puluh satu koma lima belas) persen sudah ada pengadaan dan konstruksinya juga, bangunan-bangunannya sudah ada;
- Bahwa kata mereka mereka sudah mau pesan barangnya makanya kami meminta kuitansi semua dan kapan pengirimannya, namun kami menunggu kurang lebih 1 (satu) bulan namun tetap tidak ada;
- Bahwa yang ahli meminta kwitansi kepada PPK dan PPTK;
- Bahwa ahli bertemu dengan PPK dan PPTK di lapangan;
- Bahwa yang ada di lapangan saat itu PPK, PPTK, konsultan dan penyedia;
- Bahwa penyedia yang ada di lapangan tersebut ahli tidak tahu orangnya;
- Bahwa PPK waktu itu Terdakwa Zainuddin Monoarfa, S.T. dan PPTK nya waktu itu Terdakwa Dahlina Ali Adju;
- Bahwa waktu itu tidak ada konsultan pengawas Asep Rukman Nurhakim yang ada direkturnya. Ahli meminta hadir semua agar kita punya data, jika kontraktornya yang ada K-3 nya yaitu pak Reza;
- Bahwa waktu itu ada M. Reza Eka Prasetya di lapangan sebagai tenaga K-3 nya. Dia yang handle di lapangan dan dia yang lebih tahu kondisi di lapangan dan yang menunjukkan item-item pekerjaan;
- Bahwa Ada item-item yang dilaporkan 100 (seratus) persen namun ternyata di lapangan belum ada. Di dalam laporan kontraktor mereka melaporkan progres pekerjaan sebesar 90 (sembilan puluh) persen namun faktanya di lapangan progres pekerjaan sebesar 71,15 (tujuh puluh satu koma lima belas) persen;

Halaman 195 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



- Bahwa ahli mau mengatakan mark up namun katanya mereka sudah pesan sehingga ahli tanyakan mana buktinya, sehingga kami menunggu sampai 1 (satu) bulan;
- Ahli menunggu selama 1 (satu) bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa ahli tidak menunggu lagi karena kami harus segera menyetorkan hasil pemeriksaan kami ke Kejaksaan;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan berapa persentasinya semua barang yang mereka bilang sudah dipesan dan masih dalam pengiriman;
- Bahwa ahli tidak tahu progres pekerjaan di lapangan sebesar 71,15 (tujuh puluh satu koma lima belas) persen;
- Bahwa Asesoris, pipa-pipa, intakenya belum ada, genset, electrical mechanicalnya belum ada, walaupun sudah ada namun belum terpasang, kemudian mutunya dan kualitasnya, kemudian pompanya sudah ada namun belum dipasang sehingga kami hitung ada namun ongkos pemasangannya kami kurangi. Apa yang ada di lapangan kami hitung sedangkan yang tidak ada tidak kami hitung;
- Bahwa bukan tidak sesuai namun ada kekurangannya yaitu pembangunan intake untuk pengadaan perpipaan dan asesorisnya di dalam laporan sejumlah Rp139.061.680,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) namun di lapangan tidak ada sehingga selisihnya sejumlah Rp139.061.680,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kemudian pembangunan instalasi pengolahan air (ipa) untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat baja dan fasilitas treatment di dalam laporan sejumlah Rp2.533.724.208,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun yang ada di lapangan sejumlah Rp2.491.808.018,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan belas rupiah) sehingga selisihnya sejumlah Rp41.916.190,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan seterusnya itu selengkapnyanya ada di dalam BAP ahli;
- Bahwa ahli menggunakan metode pengukuran pada item pekerjaan dengan menggunakan meter, kemudian melakukan pengujian kuat tekan beton dengan menggunakan alat hammer test dan pengambilan sampel kubus di lokasi selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian,

Halaman 196 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



kemudian kami melakukan pengecekan item pekerjaan satu bersatu di lapangan;

- Bahwa laporan progres pekerjaan yang mereka buat sebesar 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga persen) setelah kami turun lapangan ternyata progresnya sebesar 71,15 (tujuh puluh satu koma lima belas) persen sehingga selisihnya sejumlah Rp2.330.662.636,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa sudah banyak kali ahli menjadi Ahli untuk pekerjaan SPAM;
- Bahwa ahli mengira hasil pengukuran beton masuk. Jadi, kami hanya mengevaluasi dan pemeriksaan itu mewakili keseluruhan suatu proyek dan ada perhitungan statistiknya;
- Bahwa semua beton sudah diukur dan sesuai spesifikasinya dan material-materialnya juga hanya volumenya yang kurang namun sudah dihitung 100 (seratus) persen sehingga di lapangan kami ukur lagi;
- Bahwa tidak ada hasil 20 (dua puluh) persen beton yang dikurangi karena betonnya sudah sesuai hanya pengadaannya yang tidak sesuai;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 ahli tidak memeriksa lagi pekerjaan SPAM;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai Ahli air minum;
- Bahwa alat hammer test itu dikalibrasi ditempat, kami kalibrasi setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa ahli sudah lupa terakhir kali melakukan kalibrasi alat hammer test;
- Bahwa pipa dalam pekerjaan SPAM ini sesuai SNI;
- Bahwa tim ahli sebanyak 4 (empat) orang turun bersama-sama;
- Bahwa semua barang yang sudah ada di Lokasi tersebut tidak bisa digunakan;

3. Wisnu Aji, S.Ak., CFrA, CMC, QRMA., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan ahli di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa benar sebagai ahli dalam perkara SPAM Duingi tahun 2022;
- Bahwa ahli bersama tim pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek SPAM Duingi tahun 2022;
- Bahwa audit dilaksanakan bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024;

Halaman 197 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan yaitu menghitung jumlah seluruh pembayaran atau pencairan SP2D lalu dikurangi dengan jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan ahli teknik termasuk PPN menghasilkan selisih pembayaran dengan perhitungan ahli teknik lalu dari selisih tersebut kita keluarkan PPN dan PPH yang telah dibobot dan hasilnya adalah kerugian keuangan negara;
- Bahwa Kerugian keuangan negara atas kasus ini sejumlah Rp2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen);
- Bahwa Perincian jumlah kerugian keuangan negara yaitu yang pertama jumlah seluruh pembayaran atau pencairan SP2D sejumlah Rp12.075.730.525,00 (dua belas milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian yang kedua nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan ahli teknik sejumlah Rp9.752.821.959,71 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh satu sen), kemudian point satu dan point dua dikurangi hasilnya sejumlah Rp2.322.908.565,29 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen) lalu atas selisih tersebut ada PPN dan PPH yang sudah dipungut sejumlah Rp272.052.354,49 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen) dan kerugian keuangan negaranya selisih tadi dikurangi PPN dan PPH yaitu sejumlah Rp2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen);
- Bahwa ahli orang BPKP
- Bahwa jika di kami sebenarnya tidak ada patokan khusus karena itu murni pendapat dari masing-masing tim yang terlibat;
- Bahwa orang BPKP pendapatnya bisa berbeda-beda;
- Bahwa BPKP berpendapat bahwa kerugian keuangan negara itu dihitung berapa uang yang cair dilihat apa yang ada di lapangan selisihnya itu adalah kerugian negara;
- Bahwa kelebihan dari BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara karena kami dididik menjadi seorang auditor;
- Bahwa karena yang pertama nilai uang negara yang benar-benar keluar sesuai SP2D sejumlah Rp12.075.730.525,00 (dua belas milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) lalu

Halaman 198 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang memang sudah dikerjakan oleh penyedia di lapangan sesuai hasil perhitungan ahli teknik karena laporan yang dibuat tidak sesuai kondisi di lapangan;

- Bahwa Karena hasil diskusi dari tim seperti itu, misalnya kita membangun jembatan 100 (seratus) meter namun proyeknya berhenti di 90 (sembilan puluh) meter sehingga jembatannya belum bisa dipakai karena belum menyambung, namun 90 (sembilan puluh) meter yang sudah dibangun ini tidak bisa diabaikan meskipun belum bisa dilewati mungkin nanti pemda bisa melakukan tender ulang untuk menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa Negara tetap rugi jika dilakukan tender ulang;
- Bahwa metode yang ahli gunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah nett loss;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari BPK ketika BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap proyek SPAM Duingingi tahun 2022;
- Bahwa ahli mengetahui perbedaan BPKP dan BPK;
- Bahwa BPKP adalah auditor internal presiden sedangkan BPK adalah auditor eksternal;
- Bahwa BPKP adalah auditor internal presiden disebutkan di visi misi BPKP;
- Bahwa di dalam pedoman kami bahwa BPKP menjalankan fungsi berdasarkan perpres salah satunya adalah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan ada juga audit investigatif namanya, kalau di dalam audit investigatif yang terjadi baru potensi tetapi ketiga sudah masuk audit perhitungan kerugian keuangan negara maka yang disebutkan di dalam laporan memang nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa ada surat tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ahli tidak melakukan koordinasi dengan inspektorat kota pada saat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap proyek SPAM Duingingi tahun 2022;
- Bahwa ahli tidak melakukan koordinasi dengan inspektorat kota karena biasanya kami menanyakan apakah pernah ada audit sejenis dari inspektorat atau BPK;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli tidak dilaporkan ke PPK karena tidak ada kewenangan dan yang meminta dilakukan pemeriksaan adalah Kejaksaan;
- Bahwa ahli pernah melakukan klarifikasi dengan para Terdakwa;

Halaman 199 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan;

- Bahwa terdakwa adalah Kadis PUPR Kota Gorontalo pada saat pelaksanaan pekerjaan SPAM Duingi 2022;
- Bahwa terdakwa sebagai Kadis PUPR Kota Gorontalo, Sampai terdakwa ditahan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa terdakwa sekarang dalam proyek SPAM Duingi ini, sudah dikembalikan ke instansi semula
- Bahwa sudah ada penunjukan yang menggantikan terdakwa secara definitif;
- Bahwa pekerjaan SPAM Duingi belum selesai;
- Bahwa proyek SPAM Duingi dimulai dalam masa terdakwa selaku Kadis PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa dimulainya proyek SPAM Duingi ini Sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa sebagai Kadis PUPR Kota Gorontalo dalam proyek SPAM Duingi sebagai Pengguna Anggaran yang dilimpahkan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran menangani beberapa proyek dana PEN ada dana kurang lebih sejumlah Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa seluruh proyek yang ada di Dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa Peran Terdakwa lebih pada saat persiapan anggaran kemudian pada saat pelaksanaannya lebih berperan pada manajemen SKPD. dalam posisi bertindak sebagai pengawas;
- Bahwa terdakwa juga bertindak sebagai pengawas, terutama dalam hal anggarannya yang menjamin bahwa ketersediaan anggaran betul-betul ada;
- Bahwa proyek SPAM Duingi ini ketersediaan anggarannya ada awalnya berjumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) namun dalam penawarannya terjadi kontrak sejumlah Rp13.700.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk untuk PPN 11 (sebelas) persen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti prosesnya sampai dengan adanya pemenang lelang, hal tersebut karena memang bukan tugasnya;
- Bahwa proyek SPAM Duingi ini tidak selesai, Secara detilnya tidak tahu tapi kemungkinan tidak selesai karena terkait cashflow perusahaan atau memang terjadi pada saat itu potensi kerugian negara. Itu istilah dari BPK;
- Bahwa Zainuddin Monoarfa, S.T. dan Dahlina Ali Adju ini adalah staf Terdakwa;
- Bahwa selama proyek SPAM Duingi berjalan Terdakwa mendapatkan laporan dari Zainuddin Monoarfa, S.T. dan Dahlina Ali Adju perkembangan proyek ini, Secara biasa itu ada, tetapi secara reguler misalnya setiap 2 (dua) minggu atau tiap bulan tidak ada. biasanya bertanya pada rapat-rapat rutin setiap hari Senin;

Halaman 200 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat hari Senin itu untuk seluruh proyek, termasuk proyek di bidang tata ruang;
- Bahwa Kontrak Proyek SPAM Duingi sampai tanggal 9 Desember 2022 lalu setelah itu ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh KPA selaku PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kemudian ada juga pemberian kesempatan;
- Bahwa terdakwa tahu setelah perkara ini diangkat, pemberian kesempatan diberikan setelah bulan Desember 2022 kemudian pada saat setelah bulan Maret 2023 juga ada pemberian kesempatan yang diberikan oleh PPK;
- Bahwa dari laporan-laporan dari PPK terkait adanya pemberian kesempatan tersebut;
- Bahwa perpanjangan tersebut bisa, karena hal itu memang kewenangan dari PPK;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, tentang saat PPK memutuskan memperpanjang itu apakah PPK berkoordinasi dengan Terdakwa :Terdakwa menjelaskan :

Kalau saya baca dari dakwaan yang ada, ada sekitar 6 (enam) kali perpanjangan yang pertama adalah perpanjangan waktu dari tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. itu betul-betul saya tidak memberikan apa-apa. Itu memang antara pihak PPK dan pelaksana bercerita untuk memperpanjang waktu karena alasan ada banjir dan lain-lain. Selanjutnya perpanjangan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, itu saya juga tidak tahu karena memang saya tidak hadir pada saat rapat perpanjangan pemberian kesempatan itu. Tapi diantara itu ada beberapa peristiwa juga yang terjadi terkait dengan temuan BPK dan lain-lain. Tetapi kalau berbicara perpanjangan tersendiri, setelah bulan Maret 2023 itu ada rapat tanggal 29 Maret 2023. Namun di dalam rapat itu adalah rapat evaluasi bukan rapat pemberian kesempatan. Dan waktu itu saya ada dan saya pimpin rapat waktu itu karena pak Kabid meminta rapat dilaksanakan di ruangan saya. Saat itu juga hadir teman-teman dari Kejaksaan Tinggi, dari Polda, teman-teman dari penyedia dan pengawas juga ada. Saya rasa masukan yang saya berikan itu adalah semua diserahkan kepada PPK karena memang hak untuk memperpanjang atau memutus itu memang ada pada PPK. Setelah bulan Desember 2022 itu dibuatlah rapat tersendiri oleh PPK dan penyedia dan ada bukti daftar hadirnya, mereka membuat rapat khusus perpanjangan tersebut. Selanjutnya dari bulan April 2023 saya tidak terlibat dalam rapat-rapat perpanjangan sama sekali, yang ada adalah rapat evaluasi dan rapat terkait pemberian kesempatan itu yang juga dihadiri oleh Kejaksaan pada saat itu. Jadi semua peserta rapat menyatakan bahwa setelah keputusan itu adalah murni ditangan KPA selaku PPK;

- Bahwa terdakwa mengetahui detilnya tetapi setelah bulan April 2023 proyek ini terkesan lambat;
- Bahwa Robert Christian pernah bertemu dengan di Jakarta;
- Bahwa ceritanya terdakwa bertemu dengan Robert Christian di Jakarta, pada tanggal 27 atau 28 Februari 2023, BPK melaksanakan perhitungan atau audit.

Halaman 201 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



cerita dari awal, pada saat itu posisi saya sedang di kantor tiba-tiba saya mendapat telepon dari ibu Nani katanya, "Pak, bisa datang ke Duingi?", lalu saya tanya "kenapa?", lalu ibu Nani bilang, "coba Bapak lihat dulu kegiatan ini", lalu saya datang ke Duingi, tetapi posisi mereka pada saat itu sudah tidak ada di Duingi, mereka di Mawar Sharron sedang makan siang lalu saya kejar ke sana kemudian saya bertemu ternyata dilaporkan ke saya pada saat itu ada item-item pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak ada. Jadi, setelah saya mendapatkan berita itu saya langsung bicara dengan Ketua Timnya lalu bagaimana katanya nantilah. Kemudian saya ada kegiatan di Surabaya dan Jakarta tanggal 3 Maret 2023, Saya ada kegiatan penting di Jakarta terkait barang dan jasa kemudian saya menyempatkan bertemu dengan pak Christian. Saya meminta pertanggungjawaban beliau dan saya menegur beliau dengan agak keras bahwa harus segera diselesaikan dan beliau sampaikan pada saat itu, "iya Pak, semua saat ini barang-barang ada di pabrika", bahkan dia bilang ke saya waktu itu, "Pak, kalau mau ayo kita ke pabrika untuk melihat barang-barang yang akan dikirim ke Gorontalo". itu posisi tanggal 3 Maret 2023 namun saat itu saya di Jakarta hanya satu hari, saya langsung pulang ke Gorontalo sehingga saya tidak ikut. Itu kegiatan yang saya lakukan di Jakarta waktu bertemu dengan pak Christian.

- Bahwa BPK masuk bulan Februari 2023, namun pada saat itu belum ada hasil perhitungannya cuma memang sudah disampaikan ada beberapa item yang tidak ada di lapangan;
- Bahwa saksi pernah menegur, dalam nota-nota dinas pernah memberikan beberapa arahan dan juga dalam bentuk lisan juga pernah;
- Bahwa saksi menyampaikan teguran bahwa untuk segera menyiapkan hal-hal terkait perhitungan bersama terkait penambahan waktu dan lain-lain itu posisi di bulan Desember 2022, kemudian pada saat bulan Agustus 2023 karena ada desakkan oleh badan keuangan untuk segera menyelesaikan dana PEN ini dan juga menegur ke PPK untuk segera menyelesaikan kegiatan dan juga bulan November 2023 teguran agak sedikit keras menyebutkan untuk mengambil tindakan seperlunya karena hal tersebut respon surat yang disampaikan oleh pihak SMI bahwa kegiatan harus selesai bulan Desember 2023 walaupun perpanjangan sampai tahun 2024 harus ada review dari pihak BPKP atau BPK;
- Bahwa pernah menggantikan posisi KPA, Pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa Pada saat itu KPA sedang melaksanakan ibadah haji. Kegiatan ini berawal dari tanggal 19 Mei 2022. Biasanya setelah kegiatan tanggal 19 Mei 2022 itu dilakukan perhitungan bersama di lapangan yang diberi nama MC nol atau mutual check awal kalau tidak kegiatan ini tidak bisa jalan. Pada saat itu PPK belum menyelesaikan hal tersebut maka mendorong itu untuk segera dilaksanakan. Itu yang dilakukan MC nol atau perhitungan awal secara bersama-sama sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ini. Itu dibuat karena ada hasil desain dari konsultan perencana itu tidak selalu sama dengan yang ada di lapangan sehingga harus dilakukan perhitungan bersama. Kemudian ada hal-hal juga yang harus pertimbangkan terkait dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Jadi, otomatisasi yang kami sampaikan itu sebenarnya adalah pekerjaan tambah kurang biasa. Sebenarnya kegiatan sub-sub itu

Halaman 202 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



sama tidak ada yang berkurang, yang berkurang itu cuma LCD, kabel. Namun nomenklaturnya sudah seperti itu, tapi sebenarnya tidak ada masalah karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus ditambahkan karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus ditambahkan yang harus dipasang berarti harus ada pekerjaan yang harus dikorbankan. Pekerjaan yang dikorbankan itu dipilih pekerjaan yang paling mudah untuk disesuaikan selanjutnya. Jadi jangan sampai itu merubah misalnya kualitas air. Kemudian hal tersebut tidak jalan sendiri. duduk bersama dengan teman-teman BKM, teman-teman tim teknis, teman-teman pengawas, teman-teman pelaksana dan kita buat justifikasi juga sebagai dasar pelaksanaan itu. Kemudian ada juga penggantian personil karena itu sesuai dengan keinginan dari pihak pelaksana. Dasarnya adalah personil minimal harus sama dengan yang dibutuhkan di lapangan;

- Bahwa yang dikurangi dan yang dilaksanakan. Yang ditambah itu yang dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan yang ditambah itu yang harusnya dilakukan;
- Bahwa pekerjaan ini 100 (seratus persen) selesai harusnya dilakukan tetapi tidak tahu lagi karena pekerjaan ini tidak selesai. Sebenarnya dalam aturan bisa dikasih tambah maksimal 10 (sepuluh) persen tetapi dalam hal ini dari pihak SMI tidak memberikan kami kewenangan untuk menambah anggaran sebesar 10 (sepuluh) persen tersebut akibatnya ada pekerjaan yang harus dikurangi;
- Bahwa anggaran tetap pekerjaan ada yang harus berkurang dan harus ada yang ditambahkan;
- Bahwa ada adendum kontrak terkait metode pembayaran, Terkait metode pembayaran ini sebenarnya kami pemerintah kota ini diberi target. Pertama target kami harus minimal ketersediaan uang. Tahap pertama dan tahap kedua berhasil sesuai dengan persyaratan yang diminta tinggal tahap ketiga. Sebenarnya ketersediaan keuangan itu pada saat bulan Desember 2021 namun pemerintah kota Gorontalo meminta perpanjangan sehingga dikasihlah sampai bulan September 2022. Pada tahun 2022 dipersyaratkan untuk pencairan tahap tiga tersebut maka tahap satu dan tahap dua harus terserap sebesar 90 (sembilan puluh) persen. Posisi bulan Juli 2022 itu baru sekitar 50 (lima puluh) persen. Jadi hampir 40 (empat puluh) persen itu sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah). Memang kegiatan SMI ini bukan cuma di dinas PUPR ada juga di Rumah Sakit Aloe Saboe dan Rumah Sakit Otanaha. Namun paling besar memang di dinas PUPR. Jadi, kami ada rapat dengan teman-teman eselon II tingkat kota yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan, Inspektorat, saya selaku Kepala PUPR, Bagian pengadaan dan ada bagian pembangunan dan ada staf lainnya yang hadir. Pada saat itu terjadi perbincangan bagaimana cara kita untuk memperbesar penyerapan. Jadi, porsi yang dibagikan salah satunya adalah mengadendum metode pembayaran ke metode on progress;
- Bahwa metode dalam kontrak metode termin;
- Bahwa Atas perubahan metode pembayaran itu sudah dilakukan pembayaran yang pertama, Pembayaran termin pertama itu metode pembayaran sudah berubah;
- Bahwa tidak tahu pembayaran uang muka, termin pertama, termin kedua dan

Halaman 203 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin ketiga sudah sesuai progres pekerjaannya;

- Bahwa pembayaran itu berlangsung diwilayah SKPD;
- Bahwa tidak tahu proses pembayaran termin;
- Bahwa Tupoksi termasuk administrasi anggaran keuangan, tetapi bagian itu sudah dilimpahkan ke SKPD dan KPA;
- Bahwa PA tidak tahu pengawasan anggaran dan administrasinya yang terutama pelaksanaan;
- Bahwa Kalau anggaran sendiri terkait ketersediaan anggaran;
- Bahwa terkait penyerapan anggaran itu diteruskan ke tingkat SKPD untuk memproses atau memutuskan kegiatan tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK temuan BPK itu pasti dilaporkan ke kepala dinas;
- Bahwa laporan BPK adanya selisih pembayaran;
- Bahwa selisih pembayarannya, Awalnya itu kurang lebih sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tetapi katanya bukan seperti itu karena masih ada yang lain yang harus diselesaikan. Karena BPK masih menganggap di adendum masih dalam kontrak sehingga BPK masih memakai istilah potensi kerugian;
- Bahwa mengetahui progres pekerjaan ini hanya diselesaikan 70 (tujuh puluh) persen, pengetahuan tersebut setelah ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa Setelah ada pemeriksaan BPK, progres pekerjaan baru mencapai 70 (tujuh puluh) persen, telah diajukan pencairan 85 (delapan puluh lima) persen dengan progres pekerjaan dianggap sudah 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa pernah ke lokas;
- Bahwa kondisinya sekarang, karena ada pekerjaan tambahan setelah itu, sudah bukan 70 (tujuh puluh) persen lagi, tapi memang kondisi sekarang ini rumput-rumput sudah tinggi;
- Bahwa sulit menentukan bahwa pekerjaan ini sudah 80 (delapan puluh) persen atau 90 (sembilan puluh) persen, karena memang pekerjaan ini SPAM tetapi ada pekerjaan-pekerjaan lain diluar dari SPAM maksudnya di dalam ada pipa dan lain-lain. Mungkin informasi yang didapat terakhir katanya sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) persen sampai 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa belum sampai 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 bertemu pak Tian, saksi menyuruh beliau ke Gorontalo untuk menyelesaikan pekerjaan SPAM Dungingi, selanjutnya mengatakan ke Kepala Bidang bahwa pak Tian akan datang tanggal 8 Maret 2023, jadi segera buat rapat segera selesaikan masalah dengan pak Tian atau pak Christian. Jadi, rapat tanggal 8 Maret 2023 itu tidak hadir, hadir tanggal 14 Maret 2023 yang merupakan lanjutan rapat tanggal 8 Maret 2023, namun tanggal 14 Maret 2023 itu pun tidak dihadiri oleh pihak penyedia. Jadi, kita tidak dapat apa-apa, Jadi, rapat tanggal 8 Maret 2023 itu tidak hadir;
- Bahwa rapat lanjutan itu tidak ada rekomendasi, hal itu Mungkin ada rekomendasinya tetapi mungkin kepala bidang atau KPA pak Atok yang bisa

Halaman 204 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan per tanggal 8 Maret 2023 itu;

- Bahwa PPK dan PPTK melaporkan progres yang 90 (sembilan puluh) persen pencairan pada saat rapat awal tahun bulan Januari 2023 dan itu pasti di tanyakan berapa persen kegiatan ini berlangsung atau berapa persen pencairan;
- Bahwa terdakwa tidak bertandatangan pada saat pencairan 85 (delapan puluh lima) persen;
- Bahwa yang disampaikan hanya berupa laporannya dan pertanggungjawaban administrasi hanya dilakukan oleh PPK dan pengawas, namun pengawas lapangan pun tidak menyampaikan, dan hanya berkomunikasi dengan kepala bidang atau PPTK;
- Bahwa mengganti metode pembayaran dari termin ke progres itu kebutuhan bukan keinginan karena pemerintah kota Gorontalo saat itu kalau tidak cair pencairan ketiga itu maka akan dibebani untuk menyelesaikan perjanjian yang sisa. Jadi, ada rapat dengan teman-teman eselon II waktu itu salah satunya adalah merekomendasikan hal tersebut;
- Bahwa di SSK memang ada 3 (tiga) pilihan dan dijelaskan bahwa pembayaran tidak boleh melebihi progres pekerjaan. Jadi, adalah pilihan berhubung tidak pernah mendapatkan sertifikat barang dan jasa, dan saya bukan orang struktural atau orang birokrasi murni, karena saya dari dosen yang datang ke birokrasi, kemudian dirapat-rapat itu dihadiri oleh teman-teman dari UPPBJ, ada juga teman yang kita anggap ahli di pengadaan barang dan jasa, ada juga inspektorat dan ada juga orang keuangan;
- Bahwa pertimbangan itu mengambil dari hasil rapat saat itu ada rekomendasi bahwa dibolehkan metode progres;
- bahwa ada laporan yang tidak sesuai kenyataan tetapi kemudian diberikan kesempatan?
- Bahwa Terdakwa tidak memimpin rapat tanggal 8 Maret 2023, karena pada tanggal itu tidak semua hadir dan itu bukan rapat perpanjangan kontrak dan lain-lain. Rapat tanggal 8 Maret 2023 itu rapat evaluasi progres pekerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa tidak semua rapat yang ada terdakwa hadir dan terdakwa hadir pada rapat tanggal 18 Maret 2023 namun tidak menghasilkan apa-apa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan M. Yamin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan M. Yamin selama proses pelaksanaan pekerjaan dari tahap penandatangan kontrak sampai dengan proyek itu berjalan, karena Terdakwa bertemu pertama dengan M. Yamin itu tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti adendum kontrak ini yang tandatangani selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Muhamad Yamin selaku direktur PT Raya Sinergis? (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 48 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/ PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan

Halaman 205 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022)) dan itu ditandatangani sendiri-sendiri;

- Bahwa maksud ditandatangani sendiri-sendiri Terdakwa tandatangan sendiri dan pak Yamin tandatangan sendiri dengan waktu penandatangiannya berbeda;
- Bahwa Robert Christian di dalam pekerjaan ini sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran juga pernah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dikarenakan Saksi Zainuddin Monoarfa cuti, dalam kontrak atau di dalam AD/ART struktur kepengurusan PT Raya Sinergis tidak ada nama Robert Christian, hanya nama Yamin Ahmad;
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui bahwa Robert Christian ini sebagai pelaksana pekerjaan, Karena ketika Tedakwa melakukan inspeksi lapangan bertemu dengan Robert Christian;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat kontrak;
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat AD/ART struktur perusahaan PT Raya Sinergis;
- Bahwa terdakwa mengetahui Robert Christian ini sebagai pelaksana pekerjaan hanya karena pernah bertemu di lapangan;
- Bahwa terdakwa pernah berkomunikasi dengan Robert Christian;
- Bahwa Robert Christian sebagai pelaksana kegiatan dan ada beberapa teman-temannya juga seperti pak Tamrin, pak Rizal di lapangan;
- Bahwa ada temuan dari BPK bahwa ada potensi kerugian negara;
- bahwa direktur PT Raya Sinergis adalah Muhamad Yamin;
- bahwa tidak menghubungi Muhamad Yamin, malah menghubungi Robert Christian, Karena Tedakwa tidak mempunyai nomor HP pak Yamin dan hal tersebut kewenangannya lebih ke KPA namun karena kebetulan Terdakwa ada maka mengundang pak Christian;
- bahwa menghubungi Robert Christian Kalau aktif tidak. Terdakwa mempunyai nomornya Robert Christian namun kalau aktif menghubungi tidak;
- bahwa kontrak dimulai bulan Mei 2022;
- bahwa ada adendum kontrak di bulan Agustus 2022;
- Bahwa dilakukan adendum kontrak ini terkait MC nol;
- bahwa pada saat Plh KPA melaksanakan 1 (satu) kali rapat evaluasi progres itu minus pekerjaannya atau ada tetapi tidak memenuhi atau mempunyai deviasi negatif;
- bahwa minusnya itu signifikan, Kurang lebih sekitar 5 (lima) persen;
- bahwa Pada saat proses adendum itu Terdakwa melakukan CCO tambah kurang selaku KPA saat itu pekerjaan baru dimulai;
- Bahwa harus dilakukan namanya MC nol atau mutual check awal. Semua

Halaman 206 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kontruksi harus seperti itu terutama dengan kontrak pekerjaan unit price, dan hal itu dibenarkan atau diperbolehkan melakukan tambah kurang atau CCO di awal pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa CCO di awal pekerjaan itu namanya MC nol;
- Bahwa Terkait dengan metode pembayaran dari termin ke on progres, bahwa itu ada di dalam syarat-syarat umum kontrak;
- Bahwa ada di dalam syarat-syarat umum kontrak atau syarat-syarat khusus kontrak terkait dengan metode pembayaran;
- Bahwa didalam syarat-syarat khusus kontrak memang di pahami memahaminya seperti itu masih ada pilihan atau ditetapkan metode termin atau tahapan;
- Bahwa didalam syarat-syarat khusus kontrak itu disebutkan metode pembayaran itu menggunakan termin atau tahapan;
- Bahwa Didalam syarat-syarat khusus kontrak tidak ada pilihan;
- Bahwa di dalam syarat-syarat khusus kontrak disebutkan bahwa metode pembayaran menggunakan metode termin;
- Bahwa pada saat itu merubah metode itu, meminta pendapat dari lembaga yang berwenang untuk merubah metode pembayaran ini, dibicarakan di tingkat kota dalam hal ini oleh eselon II, ada teman-teman inspektorat, orang badan keuangan tetapi dari inspektorat yang ahli di pengadaan barang dan jasa, kemudian ada orang ahli yang mempunyai pengadaan sertifikat barang dan jasa, jadi cukup banyak orang yang tahu
- Bahwa maksud dari pembahasan yang dihadiri ada banyak orang yang hadir itu adalah Mereka yang hadir itu pada saat ada usulan seperti itu, lupa siapa yang mengusulkan, dan tidak ada 1 (satu) orang pun yang mengatakan tidak boleh;
- Bahwa maksud "mereka hadir itu" ada keputusan untuk perubahan metode pembayaran ke progres itu tetapi tidak ada orang yang terdakwa anggap tahu yang menguasai kontrak dan lain-lain mengatakan bahwa itu tidak boleh sehingga dianggap itu boleh;
- Bahwa keputusan itu Ada rapat di tingkat eselon II itu, dan hal tersebut adalah Keputusan bersama;
- Bahwa Saat itu mencari opsi-opsi bagaimana cara kita dapat melakukan penyerapan cepat terkait syarat-syarat dari SMI tadi sehingga timbul opsi-opsi karena bicara penyerapan kalau bicara progres untuk bulan ini misalnya kenaikannya 15 (lima belas) persen maka bisa dilakukan penarikan oleh teman-teman penyedia tapi kalau bicara penyerapan maka harus mewakili fungsi tertentu misalnya 30 (tiga puluh) persen yang cair 25 (dua puluh lima) persen, kalau tidak capai 30 (tiga puluh) persen maka belum bisa cair 25 (dua puluh lima) persen sehingga ada keluwesan dari pihak penyedia untuk melakukan penagihan itu maksudnya. Kalau dia luwes bagus lebih fleksibel dalam melakukan penagihan otomatis cashflow dari penyedia itu terjaga sehingga diharapkan penyerapan juga makin cepat. Jadi, maksudnya itu sebenarnya baik pindah dari tahapan ke on progress, itu yang pertama kemudian kalau metode pentahapan kita harus mencapai fungsi tertentu

Halaman 207 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk progres, itu rawan sebenarnya untuk teman-teman penyedia atau teman-teman pelaksana di lapangan untuk merubah, malah kalau on progress tidak bisa dirubah-rubah dia harus sesuai progres yang ada dikurangi 5 (lima) persen. Jadi, misalnya dia progresnya 45 (empat puluh lima) persen maka dia bisa cair 40 (empat puluh) persen. Itu on progress;

- Bahwa Adendum itu berawal dari permohonan penyedia, itu kaitannya dengan adanya MC nol itu, kemudian disampaikan kepada KPA. Terdakwa selaku Plh KPA, pak Atok meninggalkan tugas itu belum menyelesaikan, jadi kalau pak Atok tidak ada maka tidak bisa jalan ini kegiatan. Jadi, terdakwa harus menyelesaikan cepat. Dari situ saya meminta bantuan Panitia Peneliti Kontrak. Terdakwa sebagai kepala dinas membuat dan mengangkat Panitia Peneliti Kontrak yang tugasnya meneliti MC nol dan kontrak yang dibuat oleh penyedia. Kemudian beberapa kali melakukan rapat di PDAM dan hadir teman-teman dari PDAM, ada Panitia Peneliti Kontrak, ada pengawas, ada pelaksana dan kalau tidak sibuk Terdakwa juga hadir;
- Bahwa yang hadir dalam rapat pembahasan adendum kontrak itu ada panitia peneliti kontrak, teman-teman pengawas, ada teman-teman pelaksana;
- Bahwa pelaksana yang hadir dalam rapat pembahasan adendum kontrak itu Pak Reza dan ada pelaksana lapangan yang lain, ada juga pengawas anak buahnya pak Asep, panitia peneliti kontrak yang terdakwa bentuk juga ada, direktur PDAM juga ada, tim ahli yang direkrut juga ada;
- Bahwa sebelum ada perubahan metode pembayaran ini sempat ada rapat di pemerintah kota, yang dilaksanakan Bulan Juli 2022;
- Bahwa Ada surat permohonan PT Raya Sinergis perihal permohonan perubahan pekerjaan penggantian personil dan perubahan cara pembayaran tanggal 16 Agustus 2022 (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor 48 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/ PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022))
- Bahwa perubahan metode pembayaran ini berdasarkan keinginan dari pemerintah kota bukan dari penyedia tetapi pada waktu penyampaiannya harus dari penyedia;
- Bahwa keinginan perubahan metode pembayaran ini adalah dari dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa ada yang memberitahu penyedia terkait adanya perubahan metode pembayaran ini;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memberitahu penyedia terkait adanya perubahan metode pembayaran ini;
- Bahwa yang memberitahu penyedia untuk merubah metode pembayaran ini PPTK Ibu Dahlina;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara PPTK ibu Dahlina memberitahu penyedia untuk merubah metode pembayaran ini ;

Halaman 208 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir memimpin rapat pemberian kesempatan kepada penyedia PT Raya Sinergis pada saat mengetahui hasil audit dari BPK yang menyatakan bahwa ada potensi kerugian keuangan negara disekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu item-item pekerjaan yang tidak ada, bahwa setelah BPK turun ke lokasi kemudian Terdakwa bertemu di Mawar Sharron
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran jarang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa item-item pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak itu dapat dilihat secara visual PDAM ini ada bangunannya yang tinggi dan disampaikan yang didalamnya itu yang kosong tetapi pipanya atau bajanya itu sudah berdiri. Jadi, cuma melihat ada bangunan berdiri dan melihat isinya yang didalam;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Robert Christian di Jakarta hanya membicarakan pekerjaan SPAM Duingi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar dari keterangan Robert Christian bahwa KPA dan Ibu Dahlia pernah menerima uang dari Robert Christian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa laporan progres 90 (sembilan puluh) persen pekerjaan SPAM Duingi ada pemalsuan atau ada keterangan-keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tahu terkait laporan progres 90 (sembilan puluh) persen tersebut, pada saat ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa selain Terdakwa tahu permasalahan pekerjaan SPAM Duingi ini hanya terkait pembayaran 90 (sembilan puluh) persen selain ada masalah lain asalah keuangan terkait cashflow perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu proses pemberian uang kepada KPA dan Ibu Dahlia;
Bahwa pembayaran termin atau tahapan dengan on progress sama saja, maksudnya dalam proses pencairan itu sama, semua berdasarkan presentase pekerjaan, presentase pekerjaan dikurangi 5% retensi itu yang dibayarkan;
- Bahwa untuk proses pencairan Terdakwa tidak terlibat disitu, yang sterdakwa ketahui tahu hanya mekanisme pembayaran saja;
- Bahwa dalam pencairan dengan menggunakan termin dalam kontrak diatur pencairan 25%, 70%, 85% dan 100% sedangkan dalam on prosgres berbeda yakni pencairan sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Jadi kalau pembayaran on progress berapapun pekerjaan yang dicapai bisa dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi PLH KPA yang merubah sistem pembayaran dari termin ke system pembayaran On Progres, dan sebelum dirubah sistem pembayaran sudah ada rapat sebelumnya yang menghasilkan kesepakatan untuk perubahan sistem pembayaran tersebut;
- Bahwa sebelum mengubah system pembayaran Terdakwa sudah konsultasi dengan orang yang lebih tahu dan yang lebih berwenang pada saat rapat sebelum dirubah ada hadir semua pihak yang berwenang dan sudah disepakati bersama hal tersebut dan hadir juga pihak dari Kejaksaan, pendampingan;

Halaman 209 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan rapat pada saat itu;
- Bahwa tidak ada keputusan dari pemerintah Kota mengenai perubahan system pembayaran tersebut, hal itu disepakati secara lisan;
- Bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum di rubah itu ada rapat dan dalam rapat tersebut hadir semua yang bewenang disitu sehingga disepakati perubahan sistem pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu proses penadatanan kontrak sampai kepada pinjam perusahaan Terdakwa tahu;
- Bahwa Tedakwa tidak tahu adanya penyerahan uang apakah Terdakwa tahu;
- Bahwa Kondisi apa yang menyebabkan perubahan sistem pembayaran karena kekurangan penyerapan anggaran;
- Bahwa totalnya penyerapan baru 49% padahal harus sudah 90% itu totalnya bukan masing-masing pekerjaan;
- Bahwa hal itu terjadi pada saat itu sudah bulan Juli;
- Bahwa progress pekerjaan pada posisi bulan September Terdakwa tidak tahu karena untuk progress pekerjaan sudah diserahkan kepada KPA;
- Bahwa progress pekerjaan SPAM pada saat dilakukan perubahan sistem pembayaran adalah 5%;
- Bahwa terjadi perubahan juga menyangkut item pekerjaan dari otomatis menjadi semi otomatis itu sudah dimasukan dalam amandemen perubahan karena itu dijadikan dasar untuk pekerjaan selanjutnya dan perubahan selanjutnya itu hanya minor yang tidak mengubah pekerjaan dan justifikasinya ada dan itu ada dalam adendum (Terdakwa menunjukan justifikasi yang ada dalam adendum);
- Bahwa alasan harus diubah dari otomatis menjadi semi otomatis Itu karena ada kesalahan pada saat perencanaan, ada pekerjaan yang di ruang perencanaan tidak dimasukan padahal pekerjaan itu harus ada sehingga sistim otomatis yang dikorbankan menjadi sistem semi otomatis untuk mengadakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada Terdakwa menunjuk panitia penghitung kontrak dan mereka yang menghitung perubahannya;
- Bahwa pada saat itu sudah berkontrak dan sudah dalam proses, karena harus ada pekerjaan yang harus diadakan sedangkan pada saat perencanaan pekerjaan tersebut tidak dimasukan pada saat pelaksanaan pekerjaan ada pihak yang mengatakan bahwa ada pekerjaan yang harus dilaksanakan tetapi tidak ada dalam perencanaan dan mengatakan ada pekerjaan ada yang harus dibuang atau diganti supaya pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan maka dirubahlah sistim otomatis ke sistem semi otomatis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa pekerjaan tidak selesai; bahwa terdakwa tahu pekerjaan belum selesai dan yang terdakwa tahu pada bulan Februari ada selisih pembayaran yakni pekerjaan baru 70% sedangkan pencairan untuk 90%;
- Bahwa Kontrak awal selesai pada tanggal 19 Desember 2022 dan

Halaman 210 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperpanjang kontraknya oleh PPK;

- Bahwa Ketika kontrak diperpanjang terdakwa tidak tahu dan PPK tidak pernah konsultasikan hal tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa PPK tidak konsultasi perpanjangan kontrak dengan Terdakwa selaku PA karena itu adalah kewenangan PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melarang PPK untuk memperpanjang kontrak;
- Bahwa kesepakatan atau semacam kebijakan proyek ini perubahan pembayaran dari termin ke on progres Terjadi perubahan 12 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa bersedia merubah sistem pembayaran dari otomatis ke semi otomatis itu karena keluar rekomendasi dari rapat;
- Bahwa rapat itu dihadiri Kepala Badan Keuangan, Inspektorat, Kepala Bapeda, Kepala Bagian perembangunan dan Kepala Bagian Pengadaan;
- Bahwa rapat tadinya mau dilaksanakan di Angelato tetapi pindah ke ruangan kantor Terdakwa;
- Bahwa Pembicaraan yang ada pada rapat tersebut tentang progres-progres dan dipikirkan jalan keluar yang masuk akal dan tidak berbenturan dengan aturan gunanya untuk mempercepat program pekerjaan;
- Bahwa tidak tahu Pekerjaan dihitung fisik mulai kapan;
- Bahwa Kontrak mulai 20 Mei 2022 dan berakhir 19 Desember 2022;
- Bahwa pada saat keputusan mengubah sistem pembayaran turun sudah ada pekerjaan tetapi berjalan lambat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa persen pekerjaan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa persen fisik pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu belum ada pencairan;
- Bahwa Untuk melakukan perubahan sistem pembayaran sebelumnya harus ada permohonan dari pihak Penyedia;
- Bahwa permohonan dari pihak pelaksana dilakukan pada bulan Juli;
- Bahwa Adendum dilaksanakan pada bulan Agustus;
- Bahwa Pekerjaan secara fisik sudah ada tetapi belum ada pencairan;
- Bahwa Pencairan uang muka sudah ada karena pencairan uang muka itu dari awal pekerjaan karena merupakan hak dari Penyedia tetapi untuk progres belum ada pencairan;
- Bahwa Setelah adendum Pencairan pertama pada kali pada bulan September 2022;
- Bahwa berapa persen yang dibayarkan terdakwa kurang tahu berapa persen yang dibayarkan;
- Bahwa Setelah tahu pekerjaan bermasalah, pekerjaan tidak selesai, terdakwa melakukan menerbitkan surat nota dinas kepada Kabid untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya;
- Bahwa ketika perkara ini sudah masuk ke Tingkat penyidikan yang Terdakwa pikirkan kewenangan ada di KPA maka terdakwa harap segera laksanakan

Halaman 211 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tersisa;

- Bahwa KPA Tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Dinas dengan adanya pekerjaan yang tidak selesai ini, Terdakwa ada merasa bersalah merasa membebani keluarga terutama isteri dan anak, tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan atau membiarkan pekerjaan yang tidak selesai seperti ini dan yakin keluarga percaya pada;
- Bahwa terdakwa Pada saat diangkat sebagai Kepala Dinas pekerjaan sudah disetujui bulan September, saya berharap semua semua akan berpikiran positif untuk sama-sama sukseskan pekerjaan-pekerjaan yang ada
- Bahwa Pemahaman Terdakwa terhadap material on site apa adalah material yang sudah ada dilapangan dan dihitung sebagai progress walaupun belum terpasang;
- Bahwa perubahan sari otomatis ke semi otomatis terkait tambah kurang pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa amendum pertama dilakukan pada bulan Juli, ada perubahan pembayaran ada CC0, rapat dilaksanakan pada bulan Juli, ada permohonan untuk merubah sistem pembayaran bulan Agustus, apakah perubahan pembayaran merupakan inisiatif dari penyedia atautkah dari Terdakwa selaku PA Ada surat permohonan perubahan sistem pembayaran yang masuk pada bulan Agustus dari Penyedia dan inisiatif dari Terdakwa berdasarkan hasil rapat yang sudah menyetujui terlebih dahulu perubahan sistem pembayaran;
- Bahwa ada laporan tetapi lisan, KPA melaporkan secara lisan ada tetapi laporan secara tertulis tidak pernah;
- Bahwa Untuk pengawasan pekerjaan sudah dilakukan oleh PUPR jadi TERDAKWA percaya saja apa yang dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu sampai dimana pekerjaan dan berapa anggaran yang sudah dikeluarkan, karena hal itu kewenangan dari KPA;
- Bahwa Kewenangan KPA itu karena aturan;
- Bahwa pernah memberikan surat kewenangan kepada KPA;
- Bahwa Terdakwa membuat surat itu berdasarkan PerPres nomor 18 tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai PA hanya melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA karena Semua kewenangan ada di KPA;
- Bahwa Pada bulan maret sampai dengan April 2023, BPK Gorontalo lakukan audit ada temuan selisih sejumlah Rp.5.074.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta rupiah) bahwa Terdakwa lakukan dengan temuan tersebut dengan melakukan teguran, sebelum hasil keluar ada kegiatan di Jakarta, sengaja ketemu dengan Robert Christian, dan minta agar dia menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang dia laksanakan di Gorontalo dan dia menyatakan akan segera diselesaikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu secara tiba-tiba pada tanggal 30 Maret, PPK lakukan adendum berikan perpanjangan waktu selama 280 hari, Terdakwa tahu

Halaman 212 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Dinas itu ikuti proses menjadi kepala Dinas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu BPKP lakukan koreksi untuk pekerjaan ini ;
- Bawa Terdakwa tidak tahu proses pengembalian;
- Pada Berita Acara rapat tertanggal 23 Agustus 2023, disini Terdakwa perintahkan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan tanggal 26 Agustus, apakah dikerjakan ?
- Bahwa pada tanggal 20 sampai 23 Agustus 2023 terdakwa tidak masuk kantor karena ijin sakit dan pada tanggal 23 Agustus sore terdakwa ke kantor ternyata ada rapat diruangan Kabid yang dihadiri oleh KPA, wakil dari Kejaksaan Tinggi, Polda dan saya keatas tetapi rapat telah selesai dan sudah ada keputusan katanya sementara diketik dan terdakwa tidak tahu apa yang dibahas karena terdakwa belum ada;
- Bahwa Terdakwa dihubungi dari Resort Jakarta Pusat mempertanyakan tentang pekerjaan SPAM Duingingi, hal itu hanya dihubungi by phone, terdakwa disuruh kirim kontrak pekerjaan SPAM Duingingi ke Resort Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa tidak ada dokumen pembayaran yang terdakwa tandatangani ;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dari Metro Polda Jakarta itu terkait dengan hutang piutang Robert Cristian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta penjelasan dari Robert Cristian terkait permintaan keterangan dari Polda Metro Jakarta;
- Bahwa Robert Cristian dalam pekerjaan SPAM Duingingi Sebagai Pelaksana;
- Bahw atas pertanyaan "Terdakwa katakan pada bulan Maret pemberian kesempatan sebanyak 243 hari, Terdakwa hadir pada bulan April untuk evaluasi perpanjangan kontrak, dan keterangan Terdakwa katakan tidak tahu mengenai perpanjangan kontrak, dan Terdakwa hadir pada saat rapat, Terdakwa tidak tanyakan kepada KPA terkait pemberian kesempatan tersebut;
" Terdakwa tidak tahu pada saat rapat itu, dan Pak Antok juga hadir pada saat itu, pada saat itu Terdakwa bingung, tidak tahu apa pertimbangan sehingga KPA memberikan perpanjangan sepanjang itu;
- Bahwa Pada saat evaluasi Terdakwa tidak tahu ada pemberian sepanjang itu
- Bahwa Terdakwa merasa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya Terdakwa bukan orang yang suka langgar aturan, Terdakwa selalu konsultasi apa yang akan dilakukan dengan orang yang berwenang, saya mohon keadilan yang seadil-adilnya untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam;

Halaman 213 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4 warna hitam;
- 5) (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
- 6) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
- 7) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 9) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 11) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 12) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 13) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
- 14) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 15) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 16) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang

Halaman 214 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya;

- 17) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 18) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- 20) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
- 21) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN;
- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
- 23) 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
- 24) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
- 25) 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
- 27) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
- 30) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan

Halaman 215 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;

- 31) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
- 32) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
- 33) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- 34) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 35) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana

Halaman 216 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

- 37) 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
- 38) 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
- 40) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingi;
- 41) 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
- 42) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 44) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 45) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi CV. NADITIA KONSULTAN;
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28

Halaman 217 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022;

- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
- 49) 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
- 50) 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 52) 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 53) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 54) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 55) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 56) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

Halaman 218 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 58) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
- 59) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- 60) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 61) 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
- 62) 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
- 63) 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
- 64) 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
- 65) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 66) 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person :

Halaman 219 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yamin Ahmad;

- 67) 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/VI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 68) 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
- 69) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
- 70) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
- 71) 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
- 72) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
- 73) 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
- 74) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
- 75) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
- 76) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
- 77) 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;

Halaman 220 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;
- 79) 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II/2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
- 80) 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Dungiing Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :
- a) Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022 Tanggal : 23 Mei 2022;
- b) Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;
- c) Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
- d) Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
- e) Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;
- 81) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 82) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 83) 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 84) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 85) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 86) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di

Halaman 221 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

- 87) 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 90) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91) 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 93) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 94) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/IV / 2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 95) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
- 96) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;

Halaman 222 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 98) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 99) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 100) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 101) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 102) 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 103) 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 104) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 105) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 106) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
- 107) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
- 108) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa,

Halaman 223 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2023;

- 109) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
- 110) 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
- 111) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 112) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- 113) Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 114) Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 115) Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 116) Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
- 117) Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
- 118) Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
- 119) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
- 120) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp

Halaman 224 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685.324.254,55,-

- 121) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
- 122) 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
- 123) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 124) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
- 125) 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
- 126) Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
- 127) Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
- 128) DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingi;
- 129) Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024

DISITA DALAM PERKARA MUH YAMIN AHMAD, Dkk

1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Di simpan di Nomor Rekening 1500016363374 RPL 050 Kejaksaan Negeri kota Gorontalo di Bank Mandiri Cabang Gorontalo di RPL 050 KEJARI GORONTALO UTK PDT PERKARA;
3. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam;

DISITA DALAM PERKARA ASEP RUKMAN NURHAKIM

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4 warna hitam

Menimbang, bahwa dalam pledoinya penasehat hukum dan Terdakwa telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 225 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	BB-1	SK Walikota Tentang Pengangkatan KPA Tahun 2022
2	BB-2	SK Walikota Tentang Pengangkatan KPA Tahun 2023
3	BB-3	SK Pelimpahan Kewenangan Dari PA Ke KPA Tahun 2022
4	BB-4	SK Pelimpahan Kewenangan Dari PA Ke KPA Tahun 2023
5	BB-5	Surat PT Raya Sinergis No. 0013/PTRS/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022
6	BB-6	SK No. 29 Tahun 2022 Tentang Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Kegiatan Konstruksi Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2022
7	BB-7	Surat No. 050/PUPR-CK/641PPPK/PPSPAM-PEN/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022
8	BB-8	Surat No. 06/PAN-PPK/UND/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022
9	BB-9	Berita Acara Rapat No. 050/PUPR_CK/VI/650/2022
10	BB-10	Berita Acara Rapat No. 050/PUPR_CK/VI/673/2022
11	BB-11	Surat No. 096/UM/PDAM/GTO/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022
12	BB-12	Daftar Hadir Evaluasi Pemeriksaan Lapangan Terkait Perubahan Pekerjaan
13	BB-13	Surat Pengantar No. 0015/PT.RS/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022
14	BB-14	JUSTIFIKASI TEKNIS
15	BB-15	Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Yang Disampaikan Melalui Surat No. 011/Pan-PPPK/CK/VIII Tanggal 11 Agustus 2022
16	BB-16	Berita Acara Hasil Negosiasi Harga No. 10/Pan-PPPK-CK/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022
17	BB-17	Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan No. 050/13/BA-HEPP/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022
18	BB-18	Lampiran Berita Acara Peneliti Kontrak No. 10/Pan-PPK/PUPR-CK/VIII/2022
19	BB-19	Berita Acara Tambah Kurang (Amandemen) Pekerjaan No. 050/05.C/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/2022 Tanggal 18 Agustus 2022
20	BB-20	Amandemen Kontrak No. 050/05.D/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022
21	BB-21	Akte Notaris Pinjaman Dana PEN Antara Pemerintah Kota Gorontalo Dan PT SMI
22	BB-22	Perubahan I Kontrak Pemerintah Kota Gorontalo Dan PT SMI
23	BB-23	Undangan No. 005/B.Pemb/1355/2022
24	BB-24	Undangan No. 005/Bappeda-PSIK/1412/VII/2022
25	BB-25	Tangkapan Percakapan WA Antara Rifadli Bahsuan Dengan Kabid PSIK Bappeda Kota Gorontalo
26	BB-26	Permohonan Dari PT Raya Sinergis No. 12/PT.RS/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Permohonan Perubahan Pekerjaan, Pergantian Personil Dan Perubahan Cara Pembayaran
27	BB-27	Tangkapan Percakapan WA Antara Zainudin Monoarfa

Halaman 226 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



		Dan Robert Cristian Tan
28	BB-28	Undangan Rapat Evaluasi 050/PUPR-CK/240/III/2023
29	BB-29	Notulen Rapat No. 050/PUPR-CK/III/245/2023
30	BB-30	Tangkapan Percakapan WA Rifadli Dengan Zainudin
31	BB-31	BAP Ir. EDDY JAYA PUTRA, MT (Ahli)
32	BB-32	Notulen Rapat No. 050/PUPR-CK/IV/396/2023
33	BB-33	Nota Dinas No. 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022
34	BB-34	Nota Dinas No. 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023
35	BB-35	Nota Dinas No. 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023
36	BB-36	Tangkapan Percakapan WA Grup POKJA November 2022
37	BB-37	Dokumen Kontrak bagian B.4 Adendum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** adalah Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai Pengguna Anggaran yakni :

Tugas Pengguna Anggaran :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
3. Melakukan pemungutan pajak daerah.

Wewenang Pengguna Anggaran :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi

Halaman 227 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya; dan

8. Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo pada tahun 2022 melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sejumlah Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) yang sumber dananya dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- Bahwa **Dr. Eng. Rifadli Bahsuan** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, telah menunjuk **Zainuddin Monoarfa, S.T.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan saksi **Dahlina Adju** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut telah dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa penyedia atau pelaksana Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh **Zainuddin Monoarfa, S.T.** selaku KPA/PPK dan saksi **Muh Yamin Ahmad** selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan masa atau waktu pekerjaan yakni

Halaman 228 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205 (dua ratus lima) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;

- Bahwa adapun pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 meliputi item-item atau komponen pekerjaan :

No.	Item	Anggaran
1.	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">● Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang● Papan nama proyek● Direksi Kit dan Gudang● Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan● Dokumentasi dan laporan● Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA● Penyiapan dan pengadaan K3	Rp. 201.440.731,70,-
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">● Pekerjaan tanah:<ul style="list-style-type: none">□ Galian tanah pondasi□ Buangan tanah□ Lantai kerja□ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)□ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250□ Urukan tanah kembali● Pekerjaan beton dan pasangan<ul style="list-style-type: none">□ Lantai kerja (beton	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

Halaman 229 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



	<p>tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)<input type="checkbox"/> Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)<input type="checkbox"/> Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)<input type="checkbox"/> Water stop PVC lebar 20 cm● Pengadaan pipa dan asesories<input type="checkbox"/> Wall pipa single flange, Panjang = 80cm (tebal min 7,90 mm)<input type="checkbox"/> Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)<input type="checkbox"/> Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)<input type="checkbox"/> Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)<input type="checkbox"/> Reducer<input type="checkbox"/> Spigot bend 90o<input type="checkbox"/> Spigot bend 45o<input type="checkbox"/> Flange PN 10<input type="checkbox"/> Flange PN 10<input type="checkbox"/> Gate valve<input type="checkbox"/> Wafer check valve PN10<input type="checkbox"/> Coupling/desser joint<input type="checkbox"/> Coupling/desser joint<input type="checkbox"/> Blank flange<input type="checkbox"/> Eksentric reducer<input type="checkbox"/> Packing ND<input type="checkbox"/> Bolt-Nut-Washer<input type="checkbox"/> Pengadaan dan	
--	---	--

Halaman 230 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



	<p>pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)</p> <ul style="list-style-type: none">● Pemasangan perpipaan dan asesories	
3.	<p>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk</p> <ul style="list-style-type: none">● Pekerjaan tanah dan pondasi<input type="checkbox"/> Galian tanah dan pondasi<input type="checkbox"/> Buangan tanah<input type="checkbox"/> Lantai kerja<input type="checkbox"/> Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)<input type="checkbox"/> Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250<input type="checkbox"/> Urugan tanah dipadatkan● Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<input type="checkbox"/> Penyediaan alat bantu hoisting dll<input type="checkbox"/> Pangadaan alat baja (mild steel S400)<input type="checkbox"/> Pengadaan fasilitas treatment<input type="checkbox"/> Pekerjaan pabriksi dan pemasangan● Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA<input type="checkbox"/> Pengadaan pipa koagulator	<p>Rp.5.061.189.416,99,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-</p>



	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pengadaan pipa flokulator<input type="checkbox"/> Pengadaan pipa sedimentasi<input type="checkbox"/> Pengadaan pipa filter<input type="checkbox"/> Pemasangan pipa koagulator<input type="checkbox"/> Pemasangan pipa flokulator<input type="checkbox"/> Pemasangan pipa sedimentasi<input type="checkbox"/> Pemasangan pipa filter● Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA<input type="checkbox"/> Panel akuisisi dan automatic dosing system<input type="checkbox"/> Panel kontrol sedimentasi<input type="checkbox"/> Panel kontrol filter<input type="checkbox"/> Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system<input type="checkbox"/> Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power<input type="checkbox"/> LCD 54" MHDl cable extender dan accessories<input type="checkbox"/> Intrumentasi<input type="checkbox"/> Unit pneumatic<input type="checkbox"/> Unit actuator● Pekerjaan lain-lain<input type="checkbox"/> Pengecetan<input type="checkbox"/> Pengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"<input type="checkbox"/> Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP<input type="checkbox"/> Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi	
--	--	--

Halaman 232 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



	<p>pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi</p> <p><input type="checkbox"/> Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi</p>	
4.	<p>Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3</p> <ul style="list-style-type: none">● Pekerjaan tanah dan pondasi<input type="checkbox"/> Galian tanah sumuran<input type="checkbox"/> Buangan tanah<input type="checkbox"/> Lantai kerja<input type="checkbox"/> Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)<input type="checkbox"/> Sloop plat lantai<input type="checkbox"/> Urugan tanah dipadatkan● Pekerjaan beton<input type="checkbox"/> Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc: 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)<input type="checkbox"/> Beton lantai<input type="checkbox"/> Beton dinding<input type="checkbox"/> Beton lantai atap<input type="checkbox"/> Balok kolom, tangga beton dan bordes<input type="checkbox"/> Pekerjaan water proofing● Pengadaan pipa dan accessories● Pemasangan pipa dan accessories	<p>Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.1.894.049.493,62,-</p>
5.	<p>Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik (lumpsum)</p>	<p>Rp.1.843.512.100,00,- setelah dilakukan</p>



	<ul style="list-style-type: none">● Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">□ Pengadaan dan pemasangan pompa□ Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan□ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan□ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan□ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan□ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane□ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENSI)□ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan● Pekerjaan elektrik<ul style="list-style-type: none">□ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN□ penambahan daya listrik□ pekerjaan instalasi□ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700 ,-
6.	Bangunan penunjang dan	Rp.839.661.949,2



<p>landscaping</p> <ul style="list-style-type: none">● Bangunan operasional<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> pekerjaan tanah<input type="checkbox"/> pekerjaan pondasi<input type="checkbox"/> pekerjaan beton dan besi<input type="checkbox"/> pekerjaan pasangan dan plesteran<input type="checkbox"/> pekerjaan lantai<input type="checkbox"/> pekerjaan pintu dan jendela<input type="checkbox"/> pekerjaan pengecatan<input type="checkbox"/> pekerjaan saniter<input type="checkbox"/> pekerjaan kunci<input type="checkbox"/> pekerjaan lain-lain● Bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> pekerjaan tanah<input type="checkbox"/> pekerjaan pondasi<input type="checkbox"/> pekerjaan beton<input type="checkbox"/> pekerjaan dinding<input type="checkbox"/> pekerjaan lantai<input type="checkbox"/> pekerjaan kusen pintu dan jendela<input type="checkbox"/> pekerjaan pengecatan<input type="checkbox"/> pekerjaan lain-lain<input type="checkbox"/> pekerjaan tangka solar● Sludge drying bed<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> pekerjaan tanah<input type="checkbox"/> pekerjaan pondasi<input type="checkbox"/> pekerjaan beton dan pasangan<input type="checkbox"/> media penyaring● Landscaping<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m<input type="checkbox"/> pintu pagar BRC<input type="checkbox"/> landscaping dan pembuatan	<p>7,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-</p>
--	--

Halaman 235 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



	taman <input type="checkbox"/> pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250) ; Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">● Pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<input type="checkbox"/> pekerjaan pengadaan pipa<input type="checkbox"/> pekerjaan pengadaan asesories pipa● Pekerjaan pemasangan pipa dan acecories	Rp. 1.993.2 74.877, 61,-
	Total Anggaran	Rp.13.706.845.09 0,91,- setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.09 0,91,-

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 sewaktu saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok** melaksanakan ibadah haji dari tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, Terdakwa bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa pada waktu terdakwa sebagai pelaksana harian kuasa Pengguna anggaran telah melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Perubahan Cara Pembayaran, yaitu merubah metode pembayaran dari yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on progress* (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor :

Halaman 236 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022).

- Bahwa sebelum adanya adendum tentang perubahan metode pembayaran tersebut oleh Terdakwa, telah dilakukan pembahasan melalui rapat yang dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Kota Gorontalo diikuti oleh ahli pengadaan barang jasa, dihadiri oleh BPK, kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Pengadaan, dan Terdakwa selaku Kadis PUPR Kota Gorontalo / PA;
- Bahwa alasan dilakukan amandemen kontrak Karena dari PDAM sendiri belum siap memakai sistem otomatis dan itu atas kesepakatan dengan yang akan memakai hasil pekerjaan yaitu PDAM
- Bahwa terkait evaluasi percepatan penyerapan program / kegiatan infrastruktur, telah diadakan Rapat oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 12 Juli 2022 dalam rangka Koordinasi Teknis Skema Penyerapan Dana PEN sampai dengan Bulan Agustus 2022, yang dihadiri oleh Kepala Inspektorat, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bappeda, saya Kepala Dinas PUPR, Kabag Pengadaan, Kabag Pembangunan Kota Gorontalo dan Kabid PSIK serta Direktur PDAM Muara Tirta Kota Gorontalo
- Bahwa Pada tanggal 29 Juni 2022, PT Raya Sinergis menyampaikan Justifikasi Teknis yang disampaikan bersama surat pengantar No. 0015/PT.RS/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, yang berisi alasan dan *Back Up* data terkait item item perubahan pekerjaan yang akan dilaksanakan yang kemudian disahkan oleh Pihak Pelaksana, Pengawas Konsultan dan Pihak Dinas. Dengan tujuan memaksimalkan *output* kegiatan dan dikarenakan ada beberapa hal yang terlewatkan pada saat perencanaan, perubahan item Automatisasi ke Semi Automatisasi tersebut hanyalah perubahan perubahan minor yang dihilangkan yakni seperti; Personal Computer, UPS, Networking (internet), Scada Software, Kabel kabel dan accessories dan LCD.
- Keseluruhan proses MC0 tersebut dibuatkan dalam berita acara Panitia Peneliti Kontrak yang disampaikan melalui Surat No. 011/Pan-PPK/CK/VIII Tanggal 11 Agustus 2022, Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan No. 050/13/BA-HEPP/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Peneliti Kontrak No. 10/Pan-PPK/PUPR-CK/VIII/2022 yang selanjutnya kemudian di buatkan dalam suatu Berita Acara Tambah Kurang (amandemen) Pekerjaan No. 050/05.C/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, Semua proses amandemen tersebut dituangkan dalam Amandemen

Halaman 237 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No. 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022

Tanggal 18 Agustus 2022;

- Bahwa rapat evaluasi melibatkan pihak-pihak termasuk pihak PDAM sebagai pihak perencana dan penerima manfaat, tim teknis PUPR Kota Gorontalo, panitia peneliti kontrak, pihak konsultan pengawas dan pihak pemilik pekerjaan sendiri yakni PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka sebesar 20% sejumlah Rp.2.741.369.018,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
 2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% sejumlah Rp.3.084.040.146,- dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
 3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% sejumlah Rp.3.646.020.794,- dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022;
 4. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, telah dicairkan Termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90% (*sembilan puluh persen*);
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan dibuat telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), yang pada faktanya tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan, dimana progress pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);
- Bahwa terjadi adanya pencairan pembayaran pekerjaan termin ke III, dimana didalam proses pencairan termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan termin ke-III dilampirkan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), berita acara pembayaran dan berita acara progres kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh Saksi

Halaman 238 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Muh Yamin Ahmad selaku Penyedia, **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi Asep Rukman Nurhakim selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 diadakan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi - PEN, tentang adanya pemberian kesempatan yang dilakukan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Rapat tersebut diadakan Atas dasar hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo T.A 2022 terkait adanya laporan *progress* pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sementara pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*);
- Bahwa adanya Amandemen tentang pemberian kesempatan yang dilakukan KPA **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** , sebagai berikut :
 - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
 - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
 - Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan

Halaman 239 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;

- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

- Bahwa peserta rapat tanggal 18 Maret 2023 yang diinisiasi oleh KPA/PPK yakni sdr. Zainuddin Monoarfa adalah pihak KPA/PPK, tim PPS kejati Gorontalo, tim satgas PEN polda Gorontalo, inspektorat Kota Gorontalo, penyedia jasa, konsultan pengawas dan tim teknis,
- Bahwa di dalam fakta persidangan terungkap adanya aliran dana yang diterima sehingga dianggap telah memperkaya:
- Saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** sejumlah Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), yang diperoleh dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** yang diserahkan melalui Saksi Rahmat Ali dan Saksi Thomi Ranu,
- Saksi **MUH YAMIN AHMAD** sejumlah Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan:
- Saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa dalam proyek yang tidak selesai ini, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 240 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidritas, sehingga majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*). Adapun maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang atau siapa saja;

Menimbang, bahwa telah diketahui dari surat dakwaan, keterangan saksi maupun Terdakwa sendiri serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, dimana yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri Terdakwa atas nama **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** beserta identitas lainnya sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan dan telah dapat dipastikan bahwa dalam perkara ini, tidak terjadi kesalahan mengadili pada orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pada hemat Majelis telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan Hukum” menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang

Halaman 241 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup *"perbuatan melawan hukum dalam arti Formil" maupun "dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;*

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan *"Bestanddeel Delict"* atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas dimana dakwaan subsidairnya tersebut memuat ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalam ketentuan Pasal 3 memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", unsur tersebut juga merupakan *"Bestanddeel Delict"* atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari "perbuatan secara melawan hukum" atau *"onrechtmatige daad"*, Penyalahgunaan Wewenang merupakan *"species"* dari *"genus"* nya

Halaman 242 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



onrechtmatige daad, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dibedakannya penerapan unsur "Secara Melawan Hukum" sebagai "*Bestanddeel Delict* atau "Inti Delik" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*inhaeren*" (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara menyeluruh uraian perbuatan terdakwa di dalam dakwaan primair, dapat disimpulkan beberapa perbuatan terdakwa yang menurut Penuntut Umum memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan terdakwa terkait dengan perubahan sistem otomatisasi ke semi otomatisasi tanpa adanya kajian dan justifikasi teknis; perbuatan terdakwa terkait perubahan sistem pembayaran dari sistem termin ke sistem on progres; perbuatan terdakwa terkait dengan perpanjangan kontrak serta perbuatan terdakwa yang membiarkan adanya perjanjian antara PT Raya Sinergi dengan saksi Christian Randebua alias Robert Christian Tan alias Tian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perubahan dari sistem otomatisasi ke semi otomatisasi tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdapat adanya alasan-alasan yang mendasarinya, yaitu berdasarkan kajian dan justifikasi teknis yang diusulkan oleh pelaksana pekerjaan, yang didahului dengan pembicaraan berbagai pihak, antara lain pihak PDAM selaku perencana dan penerima manfaat, tim teknis PUPR Kota Gorontalo, Panitia Peneliti kontrak, konsultasi pengawas dan pemilik pekerjaan sendiri yaitu PUPR Kota Gorontalo dengan kesimpulan bahwa perubahan itu memang diperlukan dan termasuk kategori perubahan minor;

Menimbang, bahwa lagi pula perubahan dari sistem otomatisasi ke semi otomatisasi tersebut bukan merupakan keinginan pribadi terdakwa melainkan keinginan dari pihak penerima manfaat yaitu PDAM serta didukung

Halaman 243 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai dokumen seperti berita acara hasil negosiasi harga, berita acara hasil evaluasi pekerjaan, berita acara peneliti kontrak, berita acara tambah kurang yang kesemuanya dituangkan dalam Dokumen Amandemen Kontrak No. 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 agustus 2022. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terkait perubahan sistem otomatisasi ke semi otomatisasi bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perubahan sistem pembayaran dari sistem termin ke sistem on progres adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, mulai dari keterangan ahli Ir. Eddy Jaya Putra yang berpendapat bahwa perubahan metode pembayaran dapat dilakukan apabila kondisi pelaksanaan pekerjaan dilapangan membutuhkan adanya perubahan itu, serta dalam rangka percepatan penyerapan anggaran karena sangat terkait dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan pihak pemberi dana yaitu PT. SMI, dimana dalam perjanjian tersebut apabila penyerapan anggaran dalam waktu tertentu tidak dapat terealisasi dengan cepat sesuai waktu yang diperjanjikan dapat berakibat pada kelanjutan pekerjaan, dalam hal ini pembiayaan proyek selanjutnya akan dibebankan pada APBD Murni, maka keputusan perubahan sistem pembayaran dari termin ke on progres tersebut bukan hanya tidak melawan hukum, melainkan suatu keputusan yang sangat tepat untuk keberlanjutan pelaksanaan proyek.

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa tidak selesainya pekerjaan proyek ini sama sekali tidak ada hubungan kausalitas antara sistem pembayaran dengan tidak selesainya pengerjaan proyek, karena keputusan merubah sistem pembayaran dari termin ke on progres dilakukan jauh sebelum pembayaran termin pertama. Sementara itu diketahui bahwa proyek ini mulai bermasalah ketika sampai pada poembayaran termin ketiga. Bahkan keputusan merubah sistem pembayaran tersebut didahului dengan pertemuan atau rapat yang diadakan dengan melibatkan berbagai pimpinan instansi terkait, seperti kepala Inspektorat, Kepala badan Keuangan, Kepala Bappeda dan lain-lain termasuk terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan addendum kontrak terkait perubahan sistem pembayaran dari termin ke on progres;

Halaman 244 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas. Majelis berpendapat bahwa perubahan sistem pembayaran dari sistem termin ke sistem on progres yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa tentang perpanjangan kontrak yang dilakukan beberapa kali dalam proyek ini, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa seperti diketahui, kewenangan melakukan perpanjangan kontrak dalam proyek ini hanya dapat dilakukan oleh PPK, dalam hal ini adalah yang menjabat selaku PPK yakni saksi Zainuddin Manoarfa. Terdakwa memang pernah menggantikan sementara posisi saksi Zainuddin Manoarfa sebagai PPK ketika saksi Zainuddin selaku PPK menjalankan cuti untuk ibadah haji, namun pengisian jabatan itu bersifat sementara dan terjadinya masih dalam masa pelaksanaan proyek waktu normal. Dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik kesaksian maupun dokumen atau butki surat yang diajukan, terbukti bahwa yang melakukan perpanjangan kontrak adalah saksi Zainuddin Manoarfa selaku PPK dan tidak sekalipun dilakukan oleh terdakwa, baik dalam bentuk melakukan sendiri, menyuruh atau menekan ataupun sekedar mempengaruhi keputusan dari PPK yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Zainuddin Manoarfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perpanjangan kontrak dalam proyek SPAM Duingi Tahun 2022 ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran juga didakwakan Penuntut Umum telah mengetahui tentang adanya perjanjian antara PT. Raya Sinergis yang diwakili oleh direkturnya saksi Muh.Yamin Ahmad selaku pelaksana pekerjaan (pemenang proyek) dengan saksi Christian Randebua alias Robert Christian Tan alias Tian sebagai orang yang akan melaksanakan pekerjaan, namun tetap membiarkan hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Thomi Rannu, saksi Muh.

Halaman 245 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Ahmad dan saksi Christian Randebua alias Robert Christian Tan alias Tian, terbukti bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya perjanjian antara PT. Raya Sinergis yang diwakili oleh direktornya saksi Muh, Yamin Ahmad dengan saksi Christian Randebua alias Robert Christian Tan alias Tian. Yang diketahui oleh terdakwa adalah bahwa saksi Christian Randebua adalah orang atau bagian dari PT Raya Sinergis;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebelumnya, dimana tidak terdapat adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis mengambil alih keseluruhan pertimbangan pada dakwaan primair tersebut, untuk dijadikan

Halaman 246 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidar ini, sehingga unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, majelis terlebih dahulu akan menguraikan beragam pendapat yang berkembang diantara para ahli dan akademisi tentang perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan menempatkannya dalam pasal yang berbeda itu sendiri, sudah tentu menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut adalah berbeda. Walaupun tidak dapat dipungkiri dalam perbedaan itu, terdapat kesamaan diantara keduanya, yaitu yang pertama adanya kesamaan unsur “setiap orang” dan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa unsur “setiap orang” pada Pasal 2 mengandung pengertian yang murni, yaitu tidak dapat ditafsirkan lain, selain bahwa unsur setiap orang pada pasal 2 adalah Siapapun Tanpa Kecuali. Sementara unsur “setiap orang” pada pasal 3, dikarenakan terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, justru mengeliminasi pengertian yang dimaksud dalam pasal 2 UU Tipikor tersebut, dimana kalau pada Pasal 2 unsur “setiap orang” nya Tanpa Pengecualian, maka pada pasal 3, unsur “setiap orang”nya Dengan Pengecualian, yaitu hanya tertuju pada orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, entah itu jabatan atau kedudukan dalam lapangan hukum privat ataupun dalam lapangan hukum publik;

Menimbang, bahwa yang menarik adalah terkait dengan unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang diatur didalam pasal 2 dan unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Penggunaan diksi “Memperkaya” di Pasal 2 dan “Menguntungkan” di Pasal 3 UU Tipikor, menurut sebahagian ahli atau akademisi diartikan sebagai besaran nominal nilai uang atau materi, Dimana

Halaman 247 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



kata “memperkaya” mengandung pengertian suatu jumlah yang besar sedangkan “menguntungkan” hanyalah dalam jumlah yang kecil. Akan tetapi, persoalan itu tentu masih mengundang perdebatan, manakala dikaitkan dengan unsur kerugian “keuangan Negara atau Perekonomian negara”. Dalam praktek, unsur kerugian keuangan negara sejauh ini masih dapat dihitung dengan menghadirkan Lembaga Lembaga tertentu yang berkompeten untuk menghitungnya, akan tetapi menjadi suatu kesulitan tersendiri apabila kerugian itu dalam bentuk “Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa begitu juga dengan unsur lain yang menurut pandangan ahli atau akademisi atau para pakar dibidang hukum menjadi unsur pokok dalam kedua Pasal tersebut, yaitu unsur “Melawan Hukum” pada Pasal 2 dan unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3 UU Tipikor. Pendapat paling umum yang diterima terkait dengan unsur “ Melawan Hukum” pada Pasal 2, adalah menjangkau perbuatan yang lebih luas, yaitu terhadap segala perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” lebih dipahami dalam konteks perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil semata,

Menimbang, bahwa jika pendapat tersebut diatas dapat diterima, dimana jangkauan perbuatan dalam unsur “melawan Hukum” lebih luas daripada perbuatan dalam unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka dengan logika sederhana dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam unsur “Melawan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dengan sendirinya perbuatan dalam unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor menjadi terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula sebaliknya, apabila unsur “Melawan Hukum” dalam Pasal 2 telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 haruslah dinyatakan tidak terbukti pula.

Menimbang, bahwa yang selalu menjadi persoalan dalam praktek peradilan terkait penerapan kedua Pasal dimaksud yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, adalah dalam kaitannya dengan surat dakwaan yang berbentuk

Halaman 248 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



subsidiaritas, dimana dengan bentuk surat dakwaan seperti itu, mengharuskan majelis membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 2 UU Tipikor, dan apabila tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, yaitu Pasa 3 UU Tipikor. Pertanyaannya adalah, “bagaimana kalau dalam pembuktian dakwaan Primair Pasal 2 UU Tipikor dinyatakan tidak terbukti. Apakah majelis akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidiar Pasal 3 UU Tipikor?” Kalau jawabannya adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka bentuk dakwaan subsidiaritas menjadi tidak bermanfaat atau dengan kata lain tidak perlu diterapkan lagi karena akan sia sia belaka. Sementara kita memahami betul bahwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas itu, adalah suatu cara antisipatif dari Penuntut Umum manakalah dakwaan Primair tidak terbukti, setidaknya-tidaknya dapat dibuktikan dakwaan subsidiarinya sebagaimana biasanya diterapkan dalam penanganan perkara perkara pidana biasa.

Menimbang, bahwa solusi atas permasalahan tersebut sebenarnya telah disampaikan secara akademik, dimana apabila Penuntut Umum menjumpai suatu perkara yang perbuatan para pelakunya erat kaitannya dengan jabatan atau kedudukan pelaku ataupun ada keragu-raguan dalam menerapkan kedua Pasal dimaksud, yaitu Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor, maka disarankan untuk menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif diantara kedua Pasal tersebut. Ini adalah Langkah yang lebih tepat guna menghindari ketidak-bermanfaatnya bentuk dakwaan subsidiaritas sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dengan mendasari segala argumentasi yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah menunjuk pada suatu sikap bathin seseorang, yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, guna mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau mendatangkan keuntungan bagi orang lain atau suatu korporasi SECARA TANPA HAK;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak diatas, adalah dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 249 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangannya. Adapun yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku". Pada umumnya, "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada,

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa guna efektifitas dalam penyusunan pertimbangan terkait unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" maka majelis memilih untuk terlebih dahulu membuktikan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan". Dalam pemahaman yang sudah diketahui umum, perbuatan "menyalahgunaan wewenang" merupakan "*species*" dari "*genus*" nya Perbuatan "Melawan Hukum", atau dengan kata lain, perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk atau bagian dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum", sehingga apabila perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti, maka secara mutatis mutandis perbuatan menyalahgunakan kewenangan juga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, dimana unsur Melawan Hukum dari perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti, maka dengan mengambil-alih pertimbangan dari unsur melawan hukum pada dakwaan primair tersebut dan dijadikan sebagai

Halaman 250 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



pertimbangan dalam pembuktian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada dakwaan subsidair ini, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur pokok dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair telah dinyatakan tidak terbukti dalam keseluruhannya, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai yang didakwakan Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa oleh karena diatas telah dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum dan Terdakwa dipandang telah turut dipertimbangkan dalam keseluruhannya, sehingga tidak memerlukan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa adapun tentang status barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini, akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman 251 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara **SEGERA** setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam;
 - 4) 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4 warna hitam;
 - 5) (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 - 6) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 - 7) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 - 8) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 - 9) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 - 10) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 - 11) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;

Halaman 252 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 13) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 14) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 15) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 16) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 17) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 18) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/II/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- 20) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/III/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
- 21) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan

Halaman 253 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN;

- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
- 23) 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
- 24) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
- 25) 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
- 27) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
- 30) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Halaman 254 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;

- 32) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor :
050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022
Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor :
050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei
2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
- 33) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo
Nomor : 36/4/II/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta
Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro
Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu
Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk
Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- 34) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku
Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2023;
- 35) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku
Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2023;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku
Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2023;

Halaman 255 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
- 38) 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
- 40) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingi;
- 41) 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
- 42) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 44) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 45) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi CV. NADITIA KONSULTAN;
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-

Halaman 256 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;

- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal : 28 November 2022;
- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal : 22 Desember 2022;
- 49) 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12, Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
- 50) 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 52) 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 53) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 54) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 55) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec.

Halaman 257 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

56) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

57) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

58) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Dungingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;

59) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

60) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

61) 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;

62) 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan

Halaman 258 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 17 April 2023;

- 63) 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
- 64) 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
- 65) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 66) 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
- 67) 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 68) 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
- 69) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
- 70) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
- 71) 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
- 72) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan

Halaman 259 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;

73) 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;

74) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;

75) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;

76) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;

77) 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;

78) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;

79) 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;

80) 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :

a) Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022
Tanggal : 23 Mei 2022;

Halaman 260 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022 Tanggal : 08 September 2022;
- c) Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022 Tanggal : 14 November 2022;
- d) Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022;
- e) Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023 Tanggal : 20 Februari 2023;
- 81) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 82) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 83) 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 84) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 85) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 86) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- 87) 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

Halaman 261 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

89) 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

90) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

91) 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

92) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

93) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;

94) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK /V/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;

95) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi – PEN tanggal;

96) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR _CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi – PEN;

Halaman 262 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 98) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 99) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 100) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 101) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 102) 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 103) 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 104) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 105) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 106) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;

Halaman 263 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
- 108) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
- 109) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
- 110) 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
- 111) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 112) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- 113) Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 114) Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 115) Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 116) Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;

Halaman 264 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
- 118) Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
- 119) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
- 120) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
- 121) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
- 122) 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
- 123) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 124) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
- 125) 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyelesaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
- 126) Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022;
- 127) Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
- 128) DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingi;
- 129) Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 265 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim**, Terdakwa **Zainuddin Monoarfa**, **S.T.** Alias **Atok**, dkk, dan Terdakwa **Muh Yamin Ahmad**, dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, oleh Achmad Peten Sili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Priyo Pujono, S.H., M.H. dan Matris A. Ijham, S.H. Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim *Ad Hoc* tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irene Pattiasina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Priyo Pujono, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Ttd

Matris A. Ijham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irene Pattiasina, S.H.

Halaman 266 dari 260 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Gto